LAMPIRAN : BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA
Nomor : 062 / BAKN / POKMIL PAKET 062 / X / 2025

Pekerjaan : Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga
HPS : Rp1.519.999.300,00
Perusahaan : PT. INSANI ABADI

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Harga HPS			Harga Penawaran Terkoreksi			Harga Negosiasi		
				Harga Satuan	Pajak (%)	Total Setelah Pajak	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Setelah Pajak	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Setelah Pajak
I	**DIVISI 1. UMUM**											
	Mobilisasi	Ls	1	12.343.264,64	11,00	13.701.023,75	11.485.000,00	11,00	12.748.350,00	11.000.000,00	11,00	12.210.000,00
	Manajemen Mutu	Ls	1	600.000,00	11,00	666.000,00	570.000,00	11,00	632.700,00	500.000,00	11,00	555.000,00
	SKh-1.22. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)											
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK											
	Pembuatan dokumen RKK, RMPK	Set	5	90.000,00	11,00	499.500,00	85.000,00	11,00	471.750,00	85.000,00	11,00	471.750,00
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan											
	Spanduk	Lbr	1	150.000,00	11,00	166.500,00	100.000,00	11,00	111.000,00	100.000,00	11,00	111.000,00
	Papan Informasi Keselamatan konstruksi	Bh	1	250.000,00	11,00	277.500,00	225.000,00	11,00	249.750,00	225.000,00	11,00	249.750,00
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri											
	APD, antara lain											
	Topi pelindung (Safety Helmet)	Bh	5	30.000,00	11,00	166.500,00	25.000,00	11,00	138.750,00	25.000,00	11,00	138.750,00
	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Box	5	25.000,00	11,00	138.750,00	25.000,00	11,00	138.750,00	25.000,00	11,00	138.750,00
	Sarung tangan (Safety Gloves)	Psg	5	5.000,00	11,00	27.750,00	4.000,00	11,00	22.200,00	4.000,00	11,00	22.200,00
	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	5	80.000,00	11,00	444.000,00	80.000,00	11,00	444.000,00	80.000,00	11,00	444.000,00
	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Bh	5	30.000,00	11,00	166.500,00	26.500,00	11,00	147.075,00	26.500,00	11,00	147.075,00
	Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi											
	Asuransi (Construction All RiskV CAR)	Ls	1	2.374.000,00	11,00	2.635.140,00	2.300.000,00	11,00	2.553.000,00	2.300.000,00	11,00	2.553.000,00
	Personel Keselamatan Konstruksi											
	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	OB	2	3.623.654,00	11,00	8.044.511,88	3.500.000,00	11,00	7.770.000,00	3.500.000,00	11,00	7.770.000,00
	Fasilitas sarana, Prasarana, dan alat kesehatan											
	Peralatan P3K	Set	1	500.000,00	11,00	555.000,00	450.000,00	11,00	499.500,00	450.000,00	11,00	499.500,00
	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas											
	Rambu petunjuk	Bh	1	360.000,00	11,00	399.600,00	350.000,00	11,00	388.500,00	350.000,00	11,00	388.500,00
	Rambu peringatan	Bh	2	360.000,00	11,00	799.200,00	350.000,00	11,00	777.000,00	350.000,00	11,00	777.000,00
	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Bh	2	120.000,00	11,00	266.400,00	100.000,00	11,00	222.000,00	100.000,00	11,00	222.000,00
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi											
	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1	300.000,00	11,00	333.000,00	300.000,00	11,00	333.000,00	300.000,00	11,00	333.000,00
	Bendera K3	Bh	1	100.000,00	11,00	111.000,00	85.000,00	11,00	94.350,00	85.000,00	11,00	94.350,00
	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	1	5.000,00	11,00	5.550,00	3.000,00	11,00	3.330,00	3.000,00	11,00	3.330,00
II	**DIVISI 2. DRAINASE**											
	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	117,25	35.385,38	11,00	4.605.318,74	32.317,72	11,00	4.206.070,46	32.317,72	11,00	4.206.070,46
	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	139,48	1.570.472,90	11,00	243.145.011,70	1.512.147,34	11,00	234.114.885,19	1.512.147,34	11,00	234.114.885,19
III	**DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK**											

	Galian Biasa	M3	22,77	41.321,84	11,00	1.044.397,11	38.120,54	11,00	963.485,21	38.120,54	11,00	963.485,21
	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	115,6	170.399,76	11,00	21.865.015,60	162.898,11	11,00	20.902.433,88	162.898,11	11,00	20.902.433,88
IV	**DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN**											
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	375,38	1.067.747,45	11,00	444.900.251,94	1.054.295,39	11,00	439.295.157,88	1.054.295,39	11,00	439.295.157,88
V	**DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL**											
	Lapis Resap Pengikat - Aspal CairVEmulsi	Liter	2.064,58	29.976,46	11,00	68.696.567,76	28.271,14	11,00	64.788.513,55	28.271,14	11,00	64.788.513,55
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	252,82	2.168.772,61	11,00	608.623.091,30	2.142.211,95	11,00	601.169.367,97	2.142.211,95	11,00	601.169.367,97
VI	**DIVISI 7. STRUKTUR**											
	Beton struktur, fc20 Mpa	M3	2,24	2.290.993,36	11,00	5.696.325,89	2.277.019,86	11,00	5.661.582,18	2.277.019,86	11,00	5.661.582,18
	Beton, fc15 Mpa (untuk bahu jalan)	M3	16,2	2.139.090,77	11,00	38.465.130,23	2.041.303,64	11,00	36.706.722,05	2.041.303,64	11,00	36.706.722,05
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420B	Kg	248,48	25.964,40	11,00	7.161.313,86	25.481,50	11,00	7.028.123,86	25.481,50	11,00	7.028.123,86
	Pembongkaran Pasangan Batu	M3	9,8	310.989,34	11,00	3.382.942,04	310.929,74	11,00	3.382.293,71	310.929,74	11,00	3.382.293,71
	Pembongkaran Beton	M3	1,79	218.136,42	11,00	433.415,25	200.575,58	11,00	398.523,62	200.575,58	11,00	398.523,62
VII	**DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN**											
	Marka Jalan Termoplastik	M2	114,81	334.097,65	11,00	42.577.103,83	338.442,60	11,00	43.130.820,35	338.442,60	11,00	43.130.820,35
				TOTAL HARGA		**1.519.999.300,00**			**1.489.492.984,92**			**1.488.876.934,91**

Tanjungpinang, 13 Oktober 2025

PT. INSANI ABADI

.....

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PAKET 062

Desluki Bekli Martasoni, SE

Dedit Permana, S.IP

Dino Verdian, SE

Jannaqli, ST

Teddy, SH

DOKUMEN PENAWARAN

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPUALUAN RIAU

KEGIATAN

PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

PEKERJAAN

PENINGKATAN JALAN SP. BUDUS - PELABUHAN RORO PENARIK, KAB.LINGGA

LOKASI

KAB.LINGGA

TAHUN ANGGARAN 2025

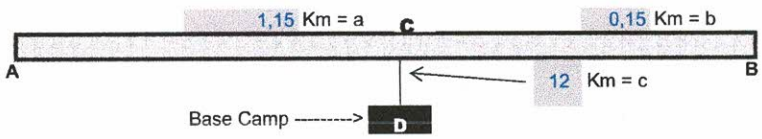
PT. INSANI ABADI

KONTRAKTOR - LEVERANSIR

Jl Ir. Sutami Komplek Taman Pinang Mas Muda Blok E-131
Tanjungpinang Timur.

INFORMASI UMUM

No.	URAIAN	INFORMASI
1.	Nomor Paket Kontrak	:
2.	Nama Paket	: Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga
3.	Propinsi / Kabupaten / Kotamadya	: Kepulauan Riau / Kabupaten Lingga
4.	Lokasi pekerjaan	Periksa lampiran
5.	Kondisi Jalan lama	Jalan Aspal & Jalan Tanah
6.	Panjang efektif (lihat sketsa di bawah)	0,27 Kilometer (L_{eff} = a + b)
7.	Lebar jalan lama (bahu + perkerasan + bahu)	(1,50 + 6,00 + 1,50) meter
8.	Lebar Rencana (bahu + perkerasan + bahu)	(1,00 + 7,00 + 1,00) meter
9.	Penampang jalan, jenis dan volume pekerjaan pokok	Lihat lampiran.
10.	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan	60 hari kalender Atau 2,00 bulan (Periode Pelaksanaan)
11.	Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan --->	L = 12,00 Kilometer
	Perhitungan didasarkan pada sketsa di bawah ini :	L = { (c+a/2)*a + (c+b/2)*b } / (a+b)



Kalkulasi Jarak Rata-Rata =

12.	Jam kerja efektif dalam 1 hari	7,0 jam
13.	Asuransi, Pajak, dsb. untuk Peralatan	0,002 x Harga Pokok Alat
14.	Tingkat Suku Bunga Investasi Alat	10,00 %
15.	Biaya Umum dan Keuntungan	10,00 % x Biaya Langsung
16.	RINGKASAN METODE PELAKSANAAN	
17.	Lokasi Quarry	Periksa lampiran.

REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

Proyek / Bagpro :
No. Paket Kontrak :
Nama Paket : **Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga**
Prop / Kab / Kodya : **Kepulauan Riau / Kabupaten Lingga**

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	12.055.000,00
SKh 1-22	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	12.940.500,00
2	Drainase	214.703.563,65
3	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	19.699.026,21
4	Pelebaran Preventif	-
5	Pekerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	395.761.403,50
6	Perkerasan Aspal	599.962.055,42
7	Struktur	47.907.428,31
8	Rehabilitasi Jembatan	-
9	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	38.856.594,91
10	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja	-
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (*termasuk Biaya Umum dan Keuntungan*)	1.341.885.572,00
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)	147.607.412,92
(C)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)	1.489.492.984,92
(B)	PEMBULATAN	**1.489.492.980,00**

Terbilang : #REF!

Tanjungpinang, 06 Oktober 2025
PT. INSANI ABADI

SUGIYANTO
Direktur

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
SPESIFIKASI UMUM 2018

PPK :
No. Paket Kontrak :
Nama Paket : Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga
Prop / Kab / Kodya : Kepulauan Riau / Kabupaten Lingga

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	**Mobilisasi**				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	11.485.000,00	11.485.000,00
1.21	**Manajemen Mutu**				
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00	570.000,00	570.000,00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**12.055.000,00**
	SKh-1.22. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				
1	**Penyiapan dokumen penerapan SMKK:**				
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RKPPL, RMLLP, RMPK	Set	5,00	85.000,00	425.000,00
2	**Sosialisasi, promosi dan pelatihan:**				
SKh-1.1.22.(2g)	Spanduk	Lbr	1,00	100.000,00	100.000,00
SKh-1.1.22.(2i)	Papan Informasi Keselamatan konstruksi	Bh	1,00	225.000,00	225.000,00
3	**Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:**				
3b	APD, antara lain :				
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Bh	5,00	25.000,00	125.000,00
SKh-1.1.22.(3b6)	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Bh	5,00	25.000,00	125.000,00
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Psg	5,00	4.000,00	20.000,00
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	5,00	80.000,00	400.000,00
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Bh	5,00	26.500,00	132.500,00
4	**Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi:**				
SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi(Construction All Risk/ CAR)	Ls	1,00	2.300.000,00	2.300.000,00
5	**Personel Keselamatan Konstruksi:**				
SKh-1.1.22.(5c)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Org	2,00	3.500.000,00	7.000.000,00
6	**Fasilitas sarana, Prasarana, dan alat kesehatan**				
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1,00	450.000,00	450.000,00
7	**Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas:**				
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Bh	1,00	350.000,00	350.000,00
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Bh	2,00	350.000,00	700.000,00
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Bh	2,00	100.000,00	200.000,00
9	**Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:**				
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1,00	300.000,00	300.000,00
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Bh	1,00	85.000,00	85.000,00
SKh-1.1.22.(9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	1,00	3.000,00	3.000,00
	SKh-1.22 SMKK *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**12.940.500,00**
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M^3	117,25	32.317,72	3.789.252,67
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M^3	139,48	1.512.147,34	210.914.310,98
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**214.703.563,65**

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
SPESIFIKASI UMUM 2018

PPK :
No. Paket Kontrak :
Nama Paket : Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga
Prop / Kab / Kodya : Kepulauan Riau / Kabupaten Lingga

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1.(1)	Galian Biasa	M^3	22,77	38.120,54	868.004,70
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M^3	115,60	162.898,11	18.831.021,52
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**19.699.026,21**
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M^3	375,38	1.054.295,39	395.761.403,50
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**395.761.403,50**
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	2.064,58	28.271,14	58.368.030,22
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	252,82	2.142.211,95	541.594.025,20
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**599.962.055,42**
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (7a)	Beton strukur, fc'20 MPa	M^3	2,24	2.277.019,86	5.100.524,49
7.1 (8)	Beton , fc'15 Mpa (untuk bahu jalan)	M^3	16,20	2.041.303,64	33.069.118,97
7.3 (4)	Baja Tulangan Sirip BjTS 420B	Kg	248,48	25.481,50	6.331.643,12
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M^3	9,80	310.929,74	3.047.111,45
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M^3	1,79	200.575,58	359.030,29
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**47.907.428,31**
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN				
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M^2	114,81	338.442,60	38.856.594,91
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**38.856.594,91**

ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.2
JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI

% TERHADAP TOTAL BIAYA PROYEK = 0,8559 %

Lembar 1.2-1

No.	U R A I A N	SATUAN	VOL.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**Sewa Tanah**	M2			
B.	**PERALATAN** Periksa lembar 1.2-2				8.450.000
C.	**Kantor Lapangan dan Fasilitas**				
1	Papan Nama Kegiatan	Buah	1	500.000	500.000
D.	**MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM**				
1	Ruang Laboratorium (sesuai Gambar)				
2	**Soil & Aggregate Testing** Compaction Test CBR Test Specific Gravity Atterberg Limits Grain Size Analysis Field Density Test by Sand Cone Methode Moisture Content Abrasion of Aggregate by Los Angeles Machine	Ls			
3	**Bituminous Testing** Marshall Asphalt Test Extraction Test, Centrifuge/Refflux Method Specific Gravity for Coarse Aggregate Specific Gravity for Fine Aggregate Mix Air Viod Content (Accurate Method) Core Drill Metal Thermometer Accessories and Tolls Penetration Test Softening Point Refusal Density Compactor	Ls			
4	**Concrete Testing** Slump Cone Cylinder/Cube Mould for Compressive Strength Beam Mould for Flexural Strength (RIGID) Crushing Machine	Ls			
5	**Pendukung** (Periksa Fasilitas Laboratorium)				
6	**Operasional** (Periksa Fasilitas Laboratorium)				

E.	**MOBILISASI PERSONIL**				
E.I.	Personil Sesuai Struktur Organisasi	LS			
1	GS				
2	Tenaga Ahli Jalan				
3	Tenaga Ahli Jembatan				
4					
E.II.	Lain - Lain				
1	Papan Nama Proyek	Buah			
2	Dokumen PCM, Pelaporan (Lap. Harian, Mingguan, Bulanan), Sertifikat Bulanan, Back Up Data, Foto Dokumentasi, Dokumen Peneliti Kontrak, Dokumen Addendum Dok Kontrak, Dokumen Serah Terima Pekerjaan	Set			
3	Shop Drawing & As Built Drawing	Set			
4	Pengukuran/Rekayasa lapangan	Ls			
F.					
G.	**DEMOBILISASI**	LS	1	2.535.000	2.535.000
	Total Biaya Mobilisasi				**11.485.000**

Catatan : Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di atas sudah termasuk over-head dan laba serta seluruh pajak dan bea (kecuali PPn), dan pengeluaran lainnya.

ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.2
JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI

No.	JENIS ALAT	KODE ALAT	SATUAN	VOL.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
B.	**PERALATAN**					
1	ASPHALT FINISHER	E02	Unit	1	500.000	500.000
2	ASPHALT SPRAYER	E03	Unit	1	300.000	300.000
3	COMPRESSOR 4000-6500 L\M	E05	Unit	1	500.000	500.000
4	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	E06	Unit	2	100.000	200.000
5	DUMP TRUCK 2 - 3 M3	E08	Unit	4	450.000	1.800.000
6	DUMP TRUCK 6-8 M3	E09	Unit	2	500.000	1.000.000
7	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	Unit	1	500.000	500.000
8	GENERATOR SET	E12	Unit	1	300.000	300.000
9	MOTOR GRADER >100 HP	E13	Unit	1	500.000	500.000
10	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	E15	Unit	1	500.000	500.000
11	TANDEM ROLLER 6-8 T.	E17	Unit	1	500.000	500.000
12	TIRE ROLLER 8-10 T.	E18	Unit	1	500.000	500.000
13	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	E19	Unit	1	500.000	500.000
14	CONCRETE VIBRATOR	E20	Unit	1	50.000	50.000
15	WATER TANKER 3000-4500 L.	E23	Unit	1	300.000	300.000
16	ASPHALT DISTRIBUTOR	E41	Unit	1	500.000	500.000
	Total untuk Item B pada Lembar 1					**8.450.000**

DAFTAR
HARGA DASAR SATUAN BAHAN

No.	U R A I A N	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Pasir Pasang (Sedang)	M01b	M3	322.600,00	Lokasi Pekerjaan
2	Pasir Beton (Kasar)	M01a	M3	255.000,00	Lokasi Pekerjaan
3	Pasir Halus (untuk HRS)	M01c	M3	322.600,00	Lokasi Pekerjaan
4	Pasir Urug (ada unsur lempung)	M01d	M3	261.100,00	Lokasi Pekerjaan
5	Batu Kali	M02	M3	435.000,00	Lokasi Pekerjaan
6	Agregat Pecah Kasar	M03	M3	520.000,00	Base Camp
7	Bahan Tanah Timbunan	M08	M3	45.000,00	Borrow Pit/quarry
8	Bahan Pilihan	M09	M3	86.000,00	Quarry
9	Aspal	M10	Kg	20.000,00	Base Camp
10	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1 (Lingga)		Liter	14.200,00	
11	Kerosen / Minyak Tanah	M11	LITER	15.000,00	Base Camp
13	Semen / PC (50kg)	-	Zak	98.000,00	Lokasi Pekerjaan
14	Semen / PC (kg)	M12	Kg	1.960,00	
15	Kawat Beton	M14	Kg	27.500,00	Lokasi Pekerjaan
16	Kawat Bronjong	M15	KG	20.000,00	Lokasi Pekerjaan
17	Cat Marka (Thermoplastic)	M17b	Kg	72.000,00	Lokasi Pekerjaan
18	P a k u	M18	Kg	17.500,00	Lokasi Pekerjaan
19	Kayu Perancah	M19	M3	3.000.000,00	Lokasi Pekerjaan
20	B e n s i n (Pertalite)	M20	LITER	10.000,00	Pertamina
21	S o l a r	M21	LITER	13.150,00	Pertamina
22	Minyak Pelumas / Oli	M22	LITER	52.000,00	Pertamina
23	Plastik Filter	M23	M2	15.000,00	Lokasi Pekerjaan
24	Pipa Galvanis Dia. 1.6"	M24	Batang	154.000,00	Lokasi Pekerjaan
25	Pipa Porus diameter 4"	M25	M'	40.000,00	Lokasi Pekerjaan
26	Plastik Cor		M2	21.600,00	Lokasi Pekerjaan
27	Agr. Kelas A	M26	M3	650.000,00	Lokasi Pekerjaan
28	Agr. Kelas B	M27	M3	327.745,69	Base Camp
29	Glass Bead	M34	Kg	48.500,00	Lokasi Pekerjaan
30	Baja Tulangan (Ulir) D32	M39b	Kg	18.000,00	Lokasi Pekerjaan
31	Cerucuk	M61	M	14.400,00	Lokasi Pekerjaan
32	Multipleks 12 mm	M73	Lbr	180.000,00	Lokasi Pekerjaan
33	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm	M91	M3	625.000,00	Lokasi Pekerjaan
34	Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-20 mm	M92	M3	550.000,00	Lokasi Pekerjaan
35	Agregat Pecah Mesin 20-30 mm	M93	M3	292.369,02	Lokasi Pekerjaan
36	Air	M170	Liter	10,00	Lokasi Pekerjaan

HARGA DASAR SATUAN UPAH

No.	U R A I A N	KODE	SATUAN	HARGA YG DIGUNAKAN (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)
1.	Pekerja	(L01)	Jam	19.285,71	135.000,00
2.	Tukang	(L02)	Jam	22.857,14	160.000,00
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	35.714,29	250.000,00
4.	Operator	(L04)	Jam	28.571,43	200.000,00
5.	Pembantu Operator	(L05)	Jam	15.714,29	110.000,00
6.	Sopir / Driver	(L06)	Jam	20.000,00	140.000,00
7.	Pembantu Sopir / Driver	(L07)	Jam	15.714,29	110.000,00
8.	Mekanik	(L08)	Jam	16.857,14	118.000,00
9.	Pembantu Mekanik	(L09)	Jam	12.857,14	90.000,00
10.	Kepala Tukang	(L10)	Jam	28.571,43	200.000,00
17	CAD / Cam Operator	(L16)	Jam	60.714,29	425.000,00

ITEM PEMBAYARAN : **AGREGAT KASAR & HALUS untuk bahan lapis Agregat dan lapis Aspal**
JENIS PEKERJAAN : **PENGADAAN AGREGAT KASAR & HALUS**
SATUAN PEMBAYARAN : **M3**

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No.	URAIAN	KODE	KOEFISIEN	SATUAN	KETERANGAN
I	**ASUMSI**				
1	Bahan dasar Sirtu (material Batu bercampur pasir) diterima di lokasi Alat Pemecah Batu (di Base Camp)				
2	Kegiatan dilakukan di dalam lokasi Base Camp				
4	Berat Isi Bahan : - Batu / Gravel	D1	1,450	Ton/M3	*Berongga*
	- Pasir	D2	1,450	Ton/M3	*Berongga*
	-Batu Belah	D3	1,450	Ton/M3	*Berongga*
5	Harga Satuan Bahan Dasar : - Batu Belah	Rp1	439.300,00	Rp./M3	
	- Pasir Urug	Rp2	261.100,00	Rp./M3	
6	Biaya Operasi Alat : - Pemecah Batu (Stone Crusher)	Rp3	570.895,70	Rp./Jam	
	- Wheel Loader	Rp4	642.853,42	Rp./Jam	
7	Kapasitas Alat : - Pemecah Batu (Stone Crusher)	Cp1	60,00	Ton/Jam	
	- Wheel Loader	Cp2	1,50	M3	Kap. Bucket
8	Faktor Efisiensi Alat : - Pemecah Batu (Stone Crusher)	Fa1	0,70	-	
	- Wheel Loader	Fa2	0,83	-	
9	Faktor Kehilangan Material	Fh	1,10	-	
II	**METHODE PELAKSANAAN**				
1	Wheel Loader mengangkut Sirtu dari tumpukan dan menuangkannya ke Alat Pemecah Batu.				
2	Bahan dasar yang digunakan Sirtu (material Batu bercampur kerikil dan pasir)				
3	Dilokasi hooper/Feeder dipasang penyiram air (water sprayer) berfungsi sebagai pencucian bahan dari kotoran (lumpur)				
4	Setelah disemprot air Sirtu dimasukkan kedalam pemecah pertama (primary crusher) kapasitas 60 ton/jam (bukaan Jaw 10 cm s.d 20 cm tergantung ukuran boulder)				
6	Hasil Primary Crusher disaring memakai Scalping Screen(screen 1) dengan ukuran ayakan #1,5 inch (3,75 cm) atau #2,0 inch (5,00 cm) yg menghasilkan lolos ayakan agregat ukuran (0 - 50) dan tdk lolos agg.(50 - 200)				
	Asumsi material yang lolos saringan (screen1)		20	%	
	Asumsi keseluruhannya menghasilkan ukuran (0 - 50)		8,28	m3	
7	Hasil yang lolos saringan(screen1) sebagai fraksi halus tidak boleh dipakai langsung untuk bahan campuran lapisan perkerasan aspal, tetapi dapat digunakan untuk bahan campuran Agregat kelas B dan S, khusus untuk Agregat A yang digunakan hanya ukuran (0 - 5)				
8	Hasil yang tidak lolos screen1 dimasukan ke pemecah kedua (Secondary Crusher) kemudian dipisahkan mempergunakan Screen2 yang menghasilkan ukuran (0 - 5), (5 - 3/8"=9,50mm) dan (3/8" - 3/4"=19mm atau 1"=2,54mm)) yang dapat langsung digunakan untuk kebutuhan Agregat Kasar Lapis pondasi Agregat A (ukuran 5 - 1") dan Agg.Kasar dan Agg.Halus lapisan perkerasan Aspal		80 33,10	% m3	
	Asumsi proporsi hasil pemisahan saringan (screen2)				
	- menghasilkan ukuran (0 - 5)		20	%	
	- menghasilkan ukuran (5 - 3/8"=9,5mm)		30	%	
	- menghasilkan ukuran (3/8" - 3/4"=19mm)		50	%	
9	Hasil yang tidak lolos dimasukan kedalam pemecah ketiga (Tertiary crusher) atau (secondary Crusher) dan hasilnya dimasukan kembali ke saringan screen2				
III	**ANALISA ALAT**				
1.a.	Kerja Stone Crusher memecah gravel :				
	- Waktu kerja Stone Crusher	Tst	1,00	Jam	
	- Produksi Stone Crusher 1 jam = (Fa1 x Cp1) : D3	Qb	28,97	M3/Jam	Batu pecah
	- Kebutuhan batu/gravel 1 jam = (Fa1 x Cp1) : D1	Qg	28,97	M3/Jam	
1.b.	Kerja Wheel Loader melayani Stone Crusher :				
	- Kap. Angkut / rit = (Fa2 x Cp2)	Ka	1,25	M3	
	- Waktu Siklus (Muat, Tuang, Tunggu, dll)	Ts	2,00	menit	
	- Waktu kerja W.Loader memasok gravel = {(Qg : Ka) x Ts} : 60 menit	Tw	0,78	Jam	
1.c.	Biaya Produksi Batu Pecah stone crusher 1 set dgn wheel loader = {(Tst x Rp3) + (Tw x Rp4)}	Bp	1.069.438,73	Rp./Jam	
1.d.	**Harga Satuan Batu Pecah Produksi St.Crusher / M3** = {(Qg : Qb) x Fh x Rp1} + Bp	HSb	**1.552.668,73**	Rp.	

IV	**PERHITUNGAN**					
1	**Primary Crusher**					
	Produksi Primary Crusher + scalping Screen 1		Prod	60,00	Ton/Jam	
	Lolos scalping screen (sreen1)		LSc 1	20,00	%	
	Tidak lolos scalping screen(screen1)	(100 - LSc 1)	TLSc1	80,00	%	
	Asumsi % Biaya proses scalping screen ukuran # 2"=50 mm thdp biaya produksi		LSc2	20,00	%	
	Biaya Produksi scalping Screen		BPSc	213.887,75	Rp.	
	Volume (0 - 50)	= ((Prod x LSc 1) x LSc2))/D1	V1	8,28	m3	
2	**Secondary Crusher**					
	Produksi Secondary Crusher + scalping Screen 2		Prod	48,00	Ton/Jam	
	Asumsi % Biaya proses produksi Batu Pecah thdp BOP S.Crusher 1 set		LSc3	80,00	%	
	Biaya Produksi	= LSc3 : 100 x BP + BPSc : 2	Bprod	962.494,86	Rp.	
	kapasitas yang diproduksi	= Prod x TLSc1/100 : D3	CpSC1	33,10	m3	
	Lolos screen2 ukuran (0 - 5)		LSc4	20,00	%	
	Volume ukuran (0 - 5)	= (CpSC1 x LSc4/100)	V2	6,62	m3	
	Lolos screen2 ukuran (5 - 9,5)		LSc5	30,00	%	
	Volume ukuran (5 - 9,5)	= (CpSC1 x LSc5/100)	V3	9,93	m3	
	Lolos screen2 ukuran (9.5 - 19,0)		LSc6	50,00	%	
	Volume ukuran (9,5 - 19.0)	= (CpSC1 x LSc6/100)	V4	16,55	m3	
III.2.	HARGA SATUAN AGREGAT					
	Primary Crusher					
	Harga Satuan Agregat Halus+Kasar untuk Lapis Pondasi / M3 dengan asumsi memerlukan biaya setengah biaya proses scalping screen 1, setengah masuk ke screen1, setengahnya lagi masuk ke Secunder Crusher	= ((BPSc : 2) : V1) + Rp2	Hs1	**274.022,38**	Rp	
	Secondary Crusher					
	Asumsi %Biaya produksi per fraksi (untuk tiap lengan conveyor 1/3 biaya produksi)		LSc2	33,33	%	
	Biaya Produksi per Fraksi	= Hs 1 : 3	PF	517.556,24	Rp.	
	Agregat pecah mesin (0 - 5)	= PF : V2 + Rp2	Hs2	339.272,56	Rp./M3	
	Agregat pecah mesin (5 - 9.5)	= PF : V3 + Rp2	Hs3	313.215,04	Rp./M3	
	Agregat pecah mesin (9.5 - 19)	= PF : V4 + Rp2	Hs4	292.369,02	Rp./M3	
	Agregat pecah kasar	= PF x 2/(V3 + V4) + Rp2		300.186,28		

DAFTAR BIAYA SEWA PERALATAN PER JAM KERJA

No.	URAIAN	KODE	HP	KAP.	HARGA ALAT	BIAYA SEWA ALAT/JAM (di luar PPN)	KET.
1	ASPHALT MIXING PLANT	E01	294,0	60,0 T/Jam	6.850.000.000	**8.783.980,66**	
2	ASPHALT FINISHER	E02	72,4	10,0 Ton	2.500.000.000	**697.076,74**	
3	POWER BROOM	E03	4,0	850,0 M2/Jam	34.452.000	**55.306,72**	
4	BULLDOZER 100-150 HP	E04	155,0	- -	1.588.972.000	**513.432,46**	
5	COMPRESSOR 4000-6500 L\M	E05	75,0	5.000,0 CPM/(L/m)	234.703.000	**182.778,08**	
6	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	E06	20,0	500,0 Liter	70.000.000	**106.009,71**	
7	CRANE 10-15 TON	E07	138,0	15,0 Ton	1.951.950.000	**551.005,14**	
8	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	E08	100,0	4,0 M3	450.000.000	**251.654,70**	
9	DUMP TRUCK 6-8 M3	E09	190,0	8,0 M3	1.071.500.000	**474.162,76**	
10	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	133,0	0,9 M3	2.414.900.000	**621.080,06**	
11	FLAT BED TRUCK 3-4 TON	E11	100,0	4,0 ton	700.000.000	**293.081,92**	
12	GENERATOR SET	E12	180,0	135,0 KVA	16.800.000	**286.109,62**	
13	MOTOR GRADER >100 HP	E13	135,0	10.800,0 -	2.313.600.000	**606.949,75**	
14	TRACK LOADER 75-100 HP	E14	70,0	0,8 M3	518.650.000	**223.190,62**	
15	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	E15	96,0	1,5 M3	2.842.815.360	**642.853,42**	
16	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	E16	55,0	8,0 Ton	1.059.300.000	**292.861,12**	
17	TANDEM ROLLER 6-8 T.	E17	74,3	6,9 Ton	1.498.173.600	**391.203,48**	
18	TIRE ROLLER 8-10 T.	E18	135,0	10,9 Ton	869.000.000	**367.566,72**	
19	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	E19	82,0	7,1 Ton	1.498.173.600	**401.442,36**	
20	CONCRETE VIBRATOR	E20	5,5	25,0 -	4.950.000	**54.936,53**	
21	STONE CRUSHER	E21	220,0	60,0 T/Jam	1.320.000.000	**570.895,70**	
22	WATER PUMP 70-100 mm	E22	6,0	- -	5.913.600	**53.601,73**	
23	WATER TANKER 3000-4500 L.	E23	135,0	4.000,0 Liter	212.698.304	**258.811,71**	
24	PEDESTRIAN ROLLER	E24	8,8	835,00 Ton	667.380.560	**208.102,62**	
25	TAMPER	E25	1,5	121,00 Ton	102.900.000	**85.588,95**	
26	JACK HAMMER	E26	0,0	1.330,00 -	46.000.000	**51.908,32**	
27	FULVI MIXER	E27	345,0	2.005,00 -	600.000.000	**821.848,95**	
28	CONCRETE PUMP	E28	150,0	100,00 M3/jam	800.000.000	**363.744,37**	
29	TRAILER 20 TON	E29	175,0	20,00 Ton	1.042.124.200	**433.341,29**	
30	PILE DRIVER + HAMMER	E30	25,0	2,50 Ton	400.000.000	**143.769,26**	
31	CRANE ON TRACK 35 TON	E31	125,0	35,0 Ton	5.970.000.000	**1.107.715,94**	
32	WELDING SET	E32	11,0	250,0 Amp	110.000.000	**77.121,69**	
33	BORE PILE MACHINE	E33	150,0	2.000,0 Meter	4.468.200.000	**915.160,38**	
34	ASPHALT LIQUID MIXER	E34	5,0	1.000,0 Liter	366.723.000	**120.222,38**	
35	TRONTON 15 TON	E35	150,0	15,0 Ton	800.000.000	**457.262,08**	
36	COLD MILLING	E36	240,0	1.000,0 m	5.300.000.000	**1.272.691,28**	
37	ROCK DRILL BREAKER	E37	2,7	0,7 M3	12.000.000	**683.188,06**	
38	COLD RECYCLER	E38	900,0	2,2 M	7.400.000.000	**2.497.159,90**	
39	HOT RECYCLER	E39	400,0	3,0 M	16.000.000.000	**3.258.256,15**	
40	AGGREGAT (CHIP) SPREADER	E40	115,0	3,5 M	395.000.000	**408.636,16**	
41	ASPHALT DISTRIBUTOR	E41	115,0	4.000,0 Liter	395.000.000	**368.434,79**	
42	SLIP FORM PAVER	E42	174,0	7,0 M	13.769.105.700	**2.376.603,98**	
43	CONCRETE PAN MIXER	E43	15,4	500,0 Liter	20.988.000	**104.024,23**	
44	CONCRETE BREAKER	E44	290,0	20,0 m3/jam	900.000.000	**609.972,27**	
45	ASPAHLT TANKER	E45	190,0	4.000,0 liter	500.000.000	**424.367,37**	
46	CEMENT TANKER	E46	190,0	4.000,0 liter	500.000.000	**371.767,37**	
47	CONDRETE MIXER (350)	E47	20,0	350,0 liter	35.000.000	**81.565,71**	
48	VIBRATING RAMMER	E48	4,2	80,0 KG	8.190.000	**54.086,59**	
49	TRUK MIXER (AGITATOR)	E49	220,0	5,0 M3	1.425.000.000	**572.580,85**	
50	BORE PILE MACHINE	E50	125,0	60,0 CM	1.170.000.000	**451.657,98**	
51	CRANE ON TRACK 75-100 TON	E51	200,0	75,0 Ton	10.540.000.000	**2.056.457,17**	
52	BLENDING EQUIPMENT	E52	50,0	30,0 Ton	500.000.000	**212.919,33**	
53	ASPHALT LIQUID MIXER	E34a	40,0	20.000,0 Liter	366.723.000	**166.702,38**	
54	BAR BENDER	E53	3,0	0,0 0	82.500.000	**66.425,69**	
55	BAR CUTTER	E54	3,0	0,0 0	82.500.000	**66.425,69**	
56	BREAKER	E55	170,0	15,0 m3/jam	1.650.000.000	**543.465,34**	
57	GROUTING PUMP	E56	100,0	15,0 Ton	24.000.000	**181.062,73**	
58	JACK HIDROLIC	E57	10,0	- -	12.000.000	**59.554,22**	
59	MESIN LAS	E58	3,0	0,2 Ton	100	**49.074,36**	
60	PILE DRIVER LEADER, 75 kw	E59	70,0	75,0 kw	585.000.000	**157.441,48**	
61	PILE HAMMER	E60	10,0	0,0 0	100	**60.247,77**	
62	PILE HAMMER, 2,5 Ton	E61	1,0	2,5 Ton	400.000.000	**62.184,60**	
63	STRESSING JACK	E62	89,0	15,0 Ton	300.000.000	**217.714,00**	
64	WELDING MACHINE, 300 A	E63	5,0	0,0 0	35.530.000	**52.103,24**	
65	ASPHALT MIXING PLANT (WARM M	E01a	294,0	60,0 T/Jam	5.500.000.000	**8.544.156,89**	
66	ASPHALT MIXING PLANT (MODIFIK	E01b	294,0	60,0 T/Jam	5.500.000.000	**8.544.156,89**	
67	TANDEM ROLLER 8-10 T.	E17a	100,0	10,0 Ton	1.550.000.000	**433.934,46**	

URAIAN ANALISA ALAT

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KET.
A.	**URAIAN PERALATAN**				
1.	Jenis Peralatan		**CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3**		**E06**
2.	Tenaga	Pw	20,0	HP	
3.	Kapasitas	Cp	500,0	Liter	
4.	Alat Baru : a. Umur Ekonomis	A	2,0	Tahun	
	b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	1.500,0	Jam	
	c. Harga Alat	B	70.000.000	Rupiah	
B.	**BIAYA PASTI PER JAM KERJA**				
1.	Nilai Sisa Alat = 10 % x B	C	7.000.000	Rupiah	
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	0,57619	-	
3.	Biaya Pasti per Jam :				
	a. Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B - C) \times D}{W}$	E	24.200,00	Rupiah	
	b. Asuransi, dll = $\frac{0{,}002 \times B}{W}$	F	93,33	Rupiah	
	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G	**24.293,33**	Rupiah	
C.	**BIAYA OPERASI PER JAM KERJA**				
1.	Bahan Bakar = (10%-12%) x Pw x Ms	H	31.560,00	Rupiah	
2.	Pelumas = (0,25%-0,35%) x Pw x Mp	I	364,00	Rupiah	
	Biaya bengkel $\frac{(2{,}2\% - 2{,}8\%) \times B}{W}$	J	1.306,67	Rupiah	
3.	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(6{,}4\ \% - 9\ \%) \times B}{W}$	K	4.200,00	Rupiah	
4.	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L	28.571,43	Rupiah	
5.	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M	15.714,29	Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P	**81.716,38**	Rupiah	
D.	**TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = (G + P)**	**S**	**106.009,71**	**Rupiah**	
E.	**LAIN - LAIN**				
1.	Tingkat Suku Bunga	i	10,00	% / Tahun	
2.	Upah Operator / Sopir	U1	28.571,43	Rp./Jam	
3.	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir	U2	15.714,29	Rp./Jam	
4.	Bahan Bakar Bensin	Mb	10.000,00	Liter	
5.	Bahan Bakar Solar	Ms	13.150,00	Liter	
6.	Minyak Pelumas	Mp	52.000,00	Liter	
7.	PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi *Biaya Pekerjaan*				

URAIAN ANALISA ALAT

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KET.
A.	**URAIAN PERALATAN**				
1.	Jenis Peralatan		**DUMP TRUCK 6-8 M3**		**E09**
2.	Tenaga	Pw	190,0	HP	
3.	Kapasitas	Cp	8,0	M3	
4.	Alat Baru : a. Umur Ekonomis	A	5,0	Tahun	
	b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	2.000,0	Jam	
	c. Harga Alat	B	1.071.500.000	Rupiah	
B.	**BIAYA PASTI PER JAM KERJA**				
1.	Nilai Sisa Alat = 10 % x B	C	107.150.000	Rupiah	
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	0,26380	-	
3.	Biaya Pasti per Jam :				
	a. Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B - C) \times D}{W}$	E	127.196,55	Rupiah	
	b. Asuransi, dll = $\frac{0{,}002 \times B}{W}$	F	1.071,50	Rupiah	
	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G	**128.268,05**	Rupiah	
C.	**BIAYA OPERASI PER JAM KERJA**				
1.	Bahan Bakar = (10%-12%) x Pw x Ms	H	249.850,00	Rupiah	
2.	Pelumas = (0,25%-0,35%) x Pw x Mp	I	2.470,00	Rupiah	
	Biaya bengkel $\frac{(2{,}2\% - 2{,}8\%) \times B}{W}$	J	15.001,00	Rupiah	
3.	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(6{,}4\% - 9\%) \times B}{W}$	K	34.288,00	Rupiah	
4.	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L	28.571,43	Rupiah	
5.	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M	15.714,29	Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P	**345.894,71**	Rupiah	
D.	**TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = (G + P)**	**S**	**474.162,76**	**Rupiah**	
E.	**LAIN - LAIN**				
1.	Tingkat Suku Bunga	i	10,00	% / Tahun	
2.	Upah Operator / Sopir / Mekanik	U1	28.571,43	Rp./Jam	
3.	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir / Pmb.Mekanik	U2	15.714,29	Rp./Jam	
4.	Bahan Bakar Bensin	Mb	10.000,00	Liter	
5.	Bahan Bakar Solar	Ms	13.150,00	Liter	
6.	Minyak Pelumas	Mp	52.000,00	Liter	
7.	PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan				

URAIAN ANALISA ALAT

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KET.
A.	**URAIAN PERALATAN**				
1.	Jenis Peralatan		**EXCAVATOR 80-140 HP**		**E10**
2.	Tenaga	Pw	133,0	HP	
3.	Kapasitas	Cp	0,93	M3	
4.	Alat Baru : a. Umur Ekonomis	A	5,0	Tahun	
	b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	2.000,0	Jam	
	c. Harga Alat	B	2.414.900.000	Rupiah	
B.	**BIAYA PASTI PER JAM KERJA**				
1.	Nilai Sisa Alat = 10 % x B	C	241.490.000	Rupiah	
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	0,26380	-	
3.	Biaya Pasti per Jam :				
	a. Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B - C) \times D}{W}$	E	286.670,04	Rupiah	
	b. Asuransi, dll = $\frac{0{,}002 \times B}{W}$	F	2.414,90	Rupiah	
	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G	**289.084,94**	Rupiah	
C.	**BIAYA OPERASI PER JAM KERJA**				
1.	Bahan Bakar = (10%-12%) x Pw x Ms	H	174.895,00	Rupiah	
2.	Pelumas = (0,25%-0,35%) x Pw x Mp	I	1.729,00	Rupiah	
	Biaya bengkel $\frac{(2{,}2\% - 2{,}8\%) \times B}{W}$	J	33.808,60	Rupiah	
3.	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(6{,}4\ \% - 9\ \%) \times B}{W}$	K	77.276,80	Rupiah	
4.	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L	28.571,43	Rupiah	
5.	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M	15.714,29	Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P	**331.995,11**	Rupiah	
D.	**TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = (G + P)**	**S**	**621.080,06**	**Rupiah**	
E.	**LAIN - LAIN**				
1.	Tingkat Suku Bunga	i	10,00	% / Tahun	
2.	Upah Operator / Sopir	U1	28.571,43	Rp./Jam	
3.	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir	U2	15.714,29	Rp./Jam	
4.	Bahan Bakar Bensin	Mb	10.000,00	Liter	
5.	Bahan Bakar Solar	Ms	13.150,00	Liter	
6.	Minyak Pelumas	Mp	52.000,00	Liter	
7.	PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan				

URAIAN ANALISA ALAT

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KET.
A.	**URAIAN PERALATAN**				
1.	Jenis Peralatan		**GENERATOR SET**		E12
2.	Tenaga	Pw	180,0	HP	
3.	Kapasitas	Cp	135,0	KVA	
4.	Alat Baru : a. Umur Ekonomis	A	5,0	Tahun	
	b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	2.000,0	Jam	
	c. Harga Alat	B	16.800.000	Rupiah	
B.	**BIAYA PASTI PER JAM KERJA**				
1.	Nilai Sisa Alat = 10 % x B	C	1.680.000	Rupiah	
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	0,26380	-	
3.	Biaya Pasti per Jam :				
	a. Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B - C) \times D}{W}$	E	1.994,31	Rupiah	
	b. Asuransi, dll = $\frac{0{,}002 \times B}{W}$	F	16,80	Rupiah	
	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G	**2.011,11**	Rupiah	
C.	**BIAYA OPERASI PER JAM KERJA**				
1.	Bahan Bakar = (10%-12%) x Pw x Ms	H	236.700,00	Rupiah	
2.	Pelumas = (0,25%-0,35%) x Pw x Mp	I	2.340,00	Rupiah	
	Biaya bengkel $\frac{(2{,}2\% - 2{,}8\%) \times B}{W}$	J	235,20	Rupiah	
3.	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(6{,}4\ \% - 9\ \%) \times B}{W}$	K	537,60	Rupiah	
4.	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L	28.571,43	Rupiah	
5.	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M	15.714,29	Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P	**284.098,51**	Rupiah	
D.	**TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = (G + P)**	**S**	**286.109,62**	**Rupiah**	
E.	**LAIN - LAIN**				
1.	Tingkat Suku Bunga	i	10,00	% / Tahun	
2.	Upah Operator / Sopir	U1	28.571,43	Rp./Jam	
3.	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir	U2	15.714,29	Rp./Jam	
4.	Bahan Bakar Bensin	Mb	10.000,00	Liter	
5.	Bahan Bakar Solar	Ms	13.150,00	Liter	
6.	Minyak Pelumas	Mp	52.000,00	Liter	
7.	PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan				

URAIAN ANALISA ALAT

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KET.
A.	**URAIAN PERALATAN**				
1.	Jenis Peralatan		**MOTOR GRADER >100 HP**		E13
2.	Tenaga	Pw	135,0	HP	
3.	Kapasitas	Cp	10.800,0	-	
4.	Alat Baru : a. Umur Ekonomis	A	5,0	Tahun	
	b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	2.000,0	Jam	
	c. Harga Alat	B	2.313.600.000	Rupiah	
B.	**BIAYA PASTI PER JAM KERJA**				
1.	Nilai Sisa Alat = 10 % x B	C	231.360.000	Rupiah	
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	0,26380	-	
3.	Biaya Pasti per Jam :				
	a. Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B - C) \times D}{W}$	E	274.644,83	Rupiah	
	b. Asuransi, dll = $\frac{0{,}002 \times B}{W}$	F	2.313,60	Rupiah	
	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G	**276.958,43**	Rupiah	
C.	**BIAYA OPERASI PER JAM KERJA**				
1.	Bahan Bakar = (10%-12%) x Pw x Ms	H	177.525,00	Rupiah	
2.	Pelumas = (0,25%-0,35%) x Pw x Mp	I	1.755,00	Rupiah	
	Biaya bengkel $\frac{(2{,}2\% - 2{,}8\%) \times B}{W}$	J	32.390	Rupiah	
3.	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(6{,}4\% - 9\%) \times B}{W}$	K	74.035,20	Rupiah	
4.	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L	28.571,43	Rupiah	
5.	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M	15.714,29	Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P	**329.991,31**	Rupiah	
D.	**TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = (G + P)**	**S**	**606.949,75**	**Rupiah**	
E.	**LAIN - LAIN**				
1.	Tingkat Suku Bunga	i	10,00	% / Tahun	
2.	Upah Operator / Sopir	U1	28.571,43	Rp./Jam	
3.	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir	U2	15.714,29	Rp./Jam	
4.	Bahan Bakar Bensin	Mb	10.000,00	Liter	
5.	Bahan Bakar Solar	Ms	13.150,00	Liter	
6.	Minyak Pelumas	Mp	52.000,00	Liter	
7.	PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan				

URAIAN ANALISA ALAT

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KET.
A.	**URAIAN PERALATAN**				
1.	Jenis Peralatan		**VIBRATORY ROLLER 5-8 T.**		**E19**
2.	Tenaga	Pw	82,0	HP	
3.	Kapasitas	Cp	7,050	Ton	
4.	Alat Baru : a. Umur Ekonomis	A	5,0	Tahun	
	b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	2.000,0	Jam	
	c. Harga Alat	B	1.498.173.600	Rupiah	
B.	**BIAYA PASTI PER JAM KERJA**				
1.	Nilai Sisa Alat = 10 % x B	C	149.817.360	Rupiah	
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	0,26380	-	
3.	Biaya Pasti per Jam :				
	a. Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B - C) \times D}{W}$	E	177.846,49	Rupiah	
	b. Asuransi, dll = $\frac{0{,}002 \times B}{W}$	F	1.498,17	Rupiah	
	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G	**179.344,66**	Rupiah	
C.	**BIAYA OPERASI PER JAM KERJA**				
1.	Bahan Bakar = (10%-12%) x Pw x Ms	H	107.830,00	Rupiah	
2.	Pelumas = (0,25%-0,35%) x Pw x Mp	I	1.066,00	Rupiah	
	Biaya bengkel $\frac{(2{,}2\% - 2{,}8\%) \times B}{W}$	J	20.974,43	Rupiah	
3.	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(6{,}4\ \% - 9\ \%) \times B}{W}$	K	47.941,56	Rupiah	
4.	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L	28.571,43	Rupiah	
5.	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M	15.714,29	Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P	**222.097,70**	Rupiah	
D.	**TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = (G + P)**	**S**	**401.442,36**	**Rupiah**	
E.	**LAIN - LAIN**				
1.	Tingkat Suku Bunga	i	10,00	% / Tahun	
2.	Upah Operator / Sopir	U1	28.571,43	Rp./Jam	
3.	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir	U2	15.714,29	Rp./Jam	
4.	Bahan Bakar Bensin	Mb	10.000,00	Liter	
5.	Bahan Bakar Solar	Ms	13.150,00	Liter	
6.	Minyak Pelumas	Mp	52.000,00	Liter	
7.	PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan				

URAIAN ANALISA ALAT

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KET.
A.	**URAIAN PERALATAN**				
1.	Jenis Peralatan		**CONCRETE VIBRATOR**		**E20**
2.	Tenaga	Pw	5,5	HP	
3.	Kapasitas	Cp	25,0	-	
4.	Alat Baru : a. Umur Ekonomis	A	4,0	Tahun	
	b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	1.000,0	Jam	
	c. Harga Alat	B	4.950.000	Rupiah	
B.	**BIAYA PASTI PER JAM KERJA**				
1.	Nilai Sisa Alat = 10 % x B	C	495.000	Rupiah	
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	0,31547	-	
3.	Biaya Pasti per Jam :				
	a. Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B - C) \times D}{W}$	E	1.405,42	Rupiah	
	b. Asuransi, dll = $\frac{0{,}002 \times B}{W}$	F	9,90	Rupiah	
	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G	**1.415,32**	Rupiah	
C.	**BIAYA OPERASI PER JAM KERJA**				
1.	Bahan Bakar = (10%-12%) x Pw x Ms	H	8.679,00	Rupiah	
2.	Pelumas = (0,25%-0,35%) x Pw x Mp	I	100,10	Rupiah	
	Biaya bengkel $\frac{(2{,}2\% - 2{,}8\%) \times B}{W}$	J	10,89	Rupiah	
3.	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(6{,}4\ \% - 9\ \%) \times B}{W}$	K	445,50	Rupiah	
4.	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L	28.571,43	Rupiah	
5.	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M	15.714,29	Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P	**53.521,20**	Rupiah	
D.	**TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = (G + P)**	**S**	**54.936,53**	**Rupiah**	
E.	**LAIN - LAIN**				
1.	Tingkat Suku Bunga	i	10,00	% / Tahun	
2.	Upah Operator / Sopir	U1	28.571,43	Rp./Jam	
3.	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir	U2	15.714,29	Rp./Jam	
4.	Bahan Bakar Bensin	Mb	10.000,00	Liter	
5.	Bahan Bakar Solar	Ms	13.150,00	Liter	
6.	Minyak Pelumas	Mp	52.000,00	Liter	
7.	PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan				

URAIAN ANALISA ALAT

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KET.
A.	**URAIAN PERALATAN**				
1.	Jenis Peralatan		**WATER TANKER 3000-4500 L.**		**E23**
2.	Tenaga	Pw	135,0	HP	
3.	Kapasitas	Cp	4.000,0	Liter	
4.	Alat Baru : a. Umur Ekonomis	A	5,0	Tahun	
	b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	2.000,0	Jam	
	c. Harga Alat	B	212.698.304	Rupiah	
B.	**BIAYA PASTI PER JAM KERJA**				
1.	Nilai Sisa Alat = 10 % x B	C	21.269.830	Rupiah	
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	0,26380	-	
3.	Biaya Pasti per Jam :				
	a. Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B - C) \times D}{W}$	E	25.249,17	Rupiah	
	b. Asuransi, dll = $\frac{0{,}002 \times B}{W}$	F	212,70	Rupiah	
	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G	**25.461,87**	Rupiah	
C.	**BIAYA OPERASI PER JAM KERJA**				
1.	Bahan Bakar = (10%-12%) x Pw x Ms	H	177.525,00	Rupiah	
2.	Pelumas = (0,25%-0,35%) x Pw x Mp	I	1.755,00	Rupiah	
	Biaya bengkel $\frac{(2{,}2\% - 2{,}8\%) \times B}{W}$	J	2.977,78	Rupiah	
3.	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(6{,}4\ \% - 9\ \%) \times B}{W}$	K	6.806,35	Rupiah	
4.	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L	28.571,43	Rupiah	
5.	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M	15.714,29	Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P	**233.349,84**	Rupiah	
D.	**TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = (G + P)**	**S**	**258.811,71**	**Rupiah**	
E.	**LAIN - LAIN**				
1.	Tingkat Suku Bunga	i	10,00	% / Tahun	
2.	Upah Operator / Sopir	U1	28.571,43	Rp./Jam	
3.	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir	U2	15.714,29	Rp./Jam	
4.	Bahan Bakar Bensin	Mb	10.000,00	Liter	
5.	Bahan Bakar Solar	Ms	13.150,00	Liter	
6.	Minyak Pelumas	Mp	52.000,00	Liter	
7.	PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan				

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

ITEM PEMBAYARAN NO. : **1.21.**
JENIS PEKERJAAN : **Manajemen Mutu**
SATUAN PEMBAYARAN : **Lump Sum**

No.	URAIAN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**DATA DAN ASUMSI**					
1	Tidak ada pengadaan peralatan pengujian mutu dan perlengkapan perangkat alat tulis dan kantor					
2	Hanya Jasa Pengendalian Mutu Pekerjaan dilapangan selama masa pelaksanaan pekerjaan					
3	Personil melakukan pengendalian mutu berdasarkan spesifikasi pekerjaan dan membuat laporan mutu pekerjaan					
4	Manajemen Mutu sesuai ketentuan Ditjen Bina Marga					
B.	**URUTAN KERJA**					
1	Penyedia setelah menerima SPMK mengusulkan personil Tenaga Ahli Mutu Pekerjaan sbg Manajer Kendali Mutu					
2	Tenaga Ahli dibantu oleh Asisten Kendali Mutu yang berpengalaman dibidangnya dan tenaga pendukung					
3	Membuat RMK dan laporan mutu yg disetujui PPK					
4	Melakukan pengendalian mutu semua pekerjaan dan membuat laporan secara berkala					
C.	**TENAGA / PERSONIL**					
	Masa Pelaksanaan Pekerjaan	Disesuaikan dengan Kontrak	Bulan			
1	Manajer Kendali Mutu (QCM)		OB			
2	Asisten Ahli Kendali Mutu (sesuai kebutuhan)		OB			
3	Staff Pendukung (supporting Staff)	(minimal 3 orang)	OB			
4	Laporan Kendali Mutu		Bulan	2,00	285.000,00	570.000,00
D	**TOTAL BIAYA PENGENDALIAN MUTU**					**570.000,00**

Catatan :
1. Harga Satuan Personil tersebut sudah termasuk seluruh pajak dan bea (kecuali PPN), Asuransi Tenaga Kerja dan pengeluaran lainnya.
2. Biaya tersebut sudah termasuk biaya pembuatan laporan yang terkait dengan mutu pekerjaan
3. Biaya satuan tersebut sudah termasuk kebutuhan perlengkapan dan peralatan pendukung yang diperlukan pembuatan laporan mutu seperti komputer, printer, kertas dan sebagainya.

ITEM PEMBAYARAN NO. : 2.1.(1)
JENIS PEKERJAAN : Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
SATUAN PEMBAYARAN : M3

Analisa EI-211

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
I.	**ASUMSI**				
1	Menggunakan alat berat (cara mekanik)				
2	Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan				
3	Kondisi Jalan : baik				
4	Jam kerja efektif per-hari	Tk	7,00	jam	
5	Faktor pengembangan bahan	Fk	1,20	-	
II.	**URUTAN KERJA**				
1	Penggalian dilakukan dengan menggunakan Excavator				
2	Selanjutnya Excavator menuangkan material hasil galian kedalam Dump Truck				
3	Dump Truck membuang material hasil galian keluar lokasi jalan sejauh	L	1,50	Km	Disesuaikan dengan kondisi dilapangan sesuai ketentuan Pasal 1.5.3
4	Sekelompok pekerja akan merapikan hasil galian khususnya untuk lined ditch				
III.	**PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA**				
1.	**BAHAN**				
	Tidak ada bahan yang diperlukan				
2.	**ALAT**				
2.a.	MINI EXCAVATOR	(E10a)			
	Kapasitas Bucket	V	0,20	M3	
	Faktor Bucket	Fb	1,00	-	
	Faktor Efisiensi alat	Fa	0,83	-	
	Faktor konversi , kedalaman 40 %-75 %, Normal	Fv	1,00		
	Waktu siklus	Ts1		menit	
	- Menggali , memuat (swing 180°)	T1	0,240	menit	
	- Lain lain	T2	0,080	menit	
	Waktu siklus = T1 + T2	Ts1	0,32	menit	Permen PUPR No 28/PRT/M/2016
	Kap. Prod. / jam = $\frac{V \times Fb \times Fa \times 60 \times Fk}{Ts1 \times Fv}$	Q1	37,35	M3/Jam	
	Koefisien Alat / M3 = 1 : Q1	(E10a)	**0,0268**	**Jam**	
2.b.	DUMP TRUCK 3-4 M3	(E08)			Disesuaikan dengan jenis pekerjaan
	Kaasitas bak	V	4,00	M3	
	Faktor efisiensi alat	Fa	0,83	-	
	Kecepatan rata-rata bermuatan	v1	30,00	Km/Jam	
	Kecepatan rata-rata kosong	v2	40,00	Km/Jam	
	Waktu siklus :	Ts2			
	- Muat = (V /Q1) x 60	T1	6,43	menit	
	- Waktu tempuh isi = (L : v1) x 60	T2	3,00	menit	
	- Waktu tempuh kosong = (L : v2) x 60	T3	2,25	menit	
	- Lain-lain	T4	1,00	menit	
		Ts2	12,68	menit	
	Kapasitas Produksi / Jam = $\frac{V \times Fa \times 60}{Fk \times Ts2}$	Q2	13,10	M3	
	Koefisien Alat / M3 = 1 : Q2	(E08)	**0,0764**	**Jam**	

Berlanjut ke halaman berikut

ITEM PEMBAYARAN NO. : 2.1.(1)
JENIS PEKERJAAN : Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
SATUAN PEMBAYARAN : M3

Analisa EI-211

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Lanjutan

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
2.d.	ALAT BANTU Diperlukan alat-alat bantu kecil - Sekop - Keranjang + Sapu				
3.	**TENAGA**				
	Produksi menentukan : EXCAVATOR	Q1	37,35	M3/Jam	
	Produksi Galian / hari = Tk x Q1	Qt	261,45	M3	
	Kebutuhan tenaga :				
	- Pekerja	P	6,00	orang	
	- Mandor	M	1,00	orang	
	Koefisien tenaga / M3 :				
	- Pekerja = (Tk x P) : Qt	(L01)	**0,1606**	**Jam**	
	- Mandor = (Tk x M) : Qt	(L03)	**0,0268**	**Jam**	
4.	**HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT** Lihat lampiran.				
5.	**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN** Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN. Didapat Harga Satuan Pekerjaan : Rp. 32.317,72 / M3				
6.	**WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** Masa Pelaksanaan : bulan				
7.	**VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN** Volume pekerjaan : 117,25 M3				

Analisa EI-211

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK :
NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga

PROP / KAB / KODYA : Kepulauan Riau / Kabupaten Lingga
ITEM PEMBAYARAN NO. : 2.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 117,25
JENIS PEKERJAAN : Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran / TOTAL HARGA (Rp.) : 3.789.252,67
SATUAN PEMBAYARAN : M3 0 % THD. BIAYA PROYEK : 0,25

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	jam	0,1606	19.285,71	3.098,11
2.	Mandor	(L03)	jam	0,0268	35.714,29	956,21
					JUMLAH HARGA TENAGA	4.054,31
B.	**BAHAN**					
	-					
					JUMLAH HARGA BAHAN	0,00
C.	**PERALATAN**					
1.	Excavator	(E10a)	jam	0,0268	228.177,36	6.109,17
2.	Dump Truck	(E08)	jam	0,0764	251.654,70	19.216,27
3.	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	25.325,43
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					29.379,75
E.	OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D					2.937,97
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					32.317,72

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Analisa EI-221

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

No. PAKET KONTRAK : -
NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga

PROP / KAB / KODYA : Kepulauan Riau / Kabupaten Lingga
ITEM PEMBAYARAN NO. : 2.2.(1) — PERKIRAAN VOL. PEK. : 139,48
JENIS PEKERJAAN : Pasangan Batu dengan Mortar — TOTAL HARGA (Rp.) : 210.914.310,98
SATUAN PEMBAYARAN : M3 — % THD. BIAYA PROYEK : 14,16

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	jam	0,1807	19.285,71	3.485,37
2.	Tukang Batu	(L02)	jam	0,0723	22.857,14	1.652,32
3.	Mandor	(L03)	jam	0,0361	35.714,29	1.290,88
				JUMLAH HARGA TENAGA		6.428,57
B.	**BAHAN**					
1.	Batu Belah / Kerak	(M06)	M3	1,6800	435.000,00	730.800,00
2.	Semen (PC)	(M12)	Kg	172,7250	1.960,00	338.541,00
3.	Pasir	(M01)	M3	0,6651	322.600,00	214.559,43
4.	Air		Ltr	110,4500	10,00	1.104,50
5.	Pipa 2 "		M	2,5641	0,00	0,00
6.	Kayu		M3	0,0192	3.000.000,00	57.692,31
7.	Paku		Kg	0,2821	17.500,00	4.935,90
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.347.633,14
C.	**PERALATAN**					
1.	Conc. Mixer	(E06)	jam	0,1406	106.009,71	14.900,96
2.	Water Tank Truck	(E23)	jam	0,0221	258.811,71	5.716,72
3.	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
				JUMLAH HARGA PERALATAN		20.617,69
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1.374.679,40
E.	OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D					137.467,94
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1.512.147,34

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

ITEM PEMBAYARAN NO. : 2.2.(1) Analisa EI-221
JENIS PEKERJAAN : Pasangan Batu dengan Mortar
SATUAN PEMBAYARAN : M3

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
I.	**ASUMSI**				
1	Menggunakan alat (cara mekanik)				
2	Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan				
3	Bahan dasar (batu, pasir dan semen) diterima seluruhnya di lokasi pekerjaan. Galian tanah dibayar terpisah				
4	Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan	L	12,00	KM	
5	Jam kerja efektif per-hari	Tk	7,00	jam	
6	Dimensi galian sesuai Lebar Atas	a	1,10	m	
	Lebar Bawah	b	1,10	m	min 0,5 m SNI 03-34-4
	Kedalaman	h	1,20	m	
	Tebal pasangan batu	t	0,20	m	
7	Jarak Bowplank	Jp.Tk	10,00	m	
8	Lubang sulingan 2m ; 1m		20,00	%	
9	Perbandingan mortar - Volume semen	Sm	20,00	%	
	- Volume pasir	Ps	80,00	%	min 50 kg/cm2 (fc'4,5 Mpa)
	- Volume Air	Wc	0,60		max 70% (SU 2018 7.8.3.1)
10	Perbandingan Batu & Mortar :				
	- Batu tertahan ayakan 10 cm	Bt	65	%	
	- Mortar (campuran semen & pasir)	Mr	35	%	
11	Berat Isi Bahan :				
	- Pasangan Batu Dengan Mortar	D1	2,35	ton/M3	Tabel A.2.g
	- Batu	D2	1,23	ton/M3	Tabel A.2.b
	- Adukan (mortar)	D3	2,28	ton/M3	Tabel A.2.g
	- Pasir	D4	1,57	ton/M3	Tabel A.2.b
	- Semen Portland	D5	1,38	ton/M3	Tabel A.2.e
12	Faktor Kehilangan - Batu	Fh 1	1,03		
	- Semen Pasir dan Air	Fh 2	1,05		
13	Faktor konfersi lepas k - Batu	Fk1	0,77		
	- Pasir	Fk2	0,85		
1					
II.	**URUTAN KERJA**				
1	Bowplank dibuat sesuai dengan elevasi pada gambar				
2	Semen, pasir dan air dicampur dan diaduk menjadi mortar dengan menggunakan alat bantu				
3	Batu dibersihkan dan dibasahi seluruh permukaannya sebelum dipasang				
4	Pemadatan permukaan dan pemasangan lapisan dasar (mortar 3 cm) kemudaian batu dst, diselingi lubang sulingan pada dinding sesuai gambar				
5	Penimbunan kembali dan perapian setelah pemasangan				
III.	**PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA**				
1.	**BAHAN**				
	Pasangan batu dengan mortar				
1.a	Tebal dinding dan dasar pasangan batu	Tbl	0,20	m	
1.b	Dinding tegak = h x 2 x t	V dind	0,48	m3/m	
1.c	Dasar saluran = (b + 2 x t) x t	V dsr	0,30	m3/m	
1.d	Volume pasangan batu = (V dind + V dsr) x 1 m	V pas bt	0,78	m3/m	
1.e	Penampang pasangan = (V dind + V dsr)	A	0,78	m2	
1.f	Panjang saluran pasar = 1 / V pasangan batu	Pj Pas Bt	1,282	m3/m	
	Material				
1.g	Batu Dia > {(Bt/100 x D1 x 1 M3 x Fh1) : (D2 x Fk1)}	(M02)	**1,68**	M3	Dia >10cm (SU 2018 2.2.1c)
1.h	Mortar {Mr/100 x D1 x 1m3) / D3}	MR	**0,36**	M3	
1.j	Semen Sm x {(Mr x D1 x 1 M3) 10 } x Fh2	(M12)	**172,73**	M3	
1.k	Pasir {(Ps/100 x Mr/100 x 1 x Fh2 x D1) / (D2 x Fk2)}	(M01)	**0,67**	M3	
1.l	Air 4.7% x D1 x 1000	Air	**110,45**	Ltr	
1.m	Lubang suling pipa pai (Pj pas bt x 1 m) / (2 x 0.25)	Prl	**2,56**	m/m3	

Berlanjut ke halaman berikut

ITEM PEMBAYARAN NO. : 2.2.(1)
JENIS PEKERJAAN : Pasangan Batu dengan Mortar
SATUAN PEMBAYARAN : M3

Analisa EI-221

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Lanjutan

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
	Kayu Bowplank				
	Kaso 5/7	Ks1	0,001	m3/m'	
	Papan 3/20	Pp1	0,007	m3/m'	
	Paku	Pk1	0,020	Kg	Tabel Koefesien AHSP SDA
	Kayu Untuk profil melintang				
	Kaso 5/7	Ks2	0,003	m3/m'	
	Papan 3/20	Pp2	0,004	m3/m'	
	Paku	Pk2	0,200	Kg	
	Total bahan kayu dan paku				
	Kaso 5/7 {(Ks1 + Ks2) x Pj Pas Bt}	Ks	0,005	m3/m'	
	Papan 3/20 {(Pp1 + Pp2) x Pj Pas Bt}	Pp	0,014	m3/m'	
1.n	**Total bahan kayu**	Ky	**0,019**	m3/m'	
1.o	**Total paku** {(Pk1 + Pk2) x Pj Pas Bt}	Pk	**0,282**	Kg	
2.	**ALAT**				
2.a.	CONCRETE MIXER	(E06)			
	Kapasitas Alat	V	500,00	Ltr	
	Faktor Efisiensi Alat	Fa	0,83	-	
	Waktu siklu (T1 + T2 + T3 + T4)				
	- Memuat	T1	0,70	menit	
	- Mengaduk	T2	1,00	menit	
	- Menuang	T3	0,30	menit	
	- Menunggu, dll.	T4	1,50	menit	
		Ts1	3,50	menit	
	Kap. Prod. $\frac{V \times Fa \times 60}{1000 \times Ts1}$	**Q1**	7,114	M3	
	Koefisien . = 1 : Q1	(E06)	**0,1406**	jam	
	WATER TANK TRUCK	(E23)			
	Volume tanki air	V	4.000	Liter	
	Kebutuha air / m3 pasangan batu mortar	Wc	0,11	M3	
	Faktor Efisiensi Alat	Fa	0,83		
	Kapasitas pompa iar	Pa	100,00	Ltr/menit	
	Kap. Prod. / jam = $\frac{pa \times Fa \times 60}{1000 \times Wc}$	Q2	45,27	M3	
	Koefisien . = 1 : Q1	(E23)	**0,0221**	jam	
2.c.	ALAT BANTU			Lump Sum	
	Diperlukan :				
	- Sekop				
	- Pacul				
	- Sendok Semen				
	- Ember Cor				
	- Gerobak Dorong				
3.	**TENAGA**				
	Produksi Pas. Batu yan (Prod. C. Mixer)	Q1	7,11	M3/Jam	
	Produksi Pasangan Batu dalam 1 hari = Tk x Q1	Qt	49,80	M3	
	Kebutuhan - Mandor	M	1,00	orang	
	- Tukang Batu	Tb	2,00	orang	
	- Pekerja	P	5,00	orang	
	Koefisien Tenaga / M3 :				
	- Mandor = (Tk x M) : Qt	(L03)	**0,0361**	jam	
	- Tukang = (Tk x Tb) : Qt	(L02)	**0,0723**	jam	
	- Pekerja = (Tk x P) : Qt	(L01)	**0,1807**	jam	

Berlanjut ke halaman berikut

ITEM PEMBAYARAN NO. : 2.2.(1)
JENIS PEKERJAAN : Pasangan Batu dengan Mortar
SATUAN PEMBAYARAN : M3

Analisa EI-221

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Lanjutan

No.	U R A I A N	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
4.	**HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT** Lihat lampiran.				
5.	**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN** Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN. Didapat Harga Satuan Pekerjaan : Rp. ######## / M3				
6.	**WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** Masa Pelal bulan				
7.	**VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN** Volume pe 139,48 M3				

Analisa EI-311

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK :
NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga
PROP / KAB / KODYA : Kepulauan Riau / Kabupaten Lingga
ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 22,77
JENIS PEKERJAAN : Galian Biasa TOTAL HARGA (Rp.) : 868.004,70
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,06

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,0240	19.285,71	462,68
2.	Mandor	(L03)	Jam	0,0120	35.714,29	428,41
					JUMLAH HARGA TENAGA	891,09
B.	**BAHAN**					
					JUMLAH HARGA BAHAN	0,00
C.	**PERALATAN**					
1.	Excavator	(E10)	Jam	0,0120	621.080,06	7.450,11
2.	Dump Truck	(E09)	Jam	0,0555	474.162,76	26.313,84
3.	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	33.763,95
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					34.655,04
E.	OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D					3.465,50
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					38.120,54

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.1.(1)
JENIS PEKERJAAN : Galian Biasa
SATUAN PEMBAYARAN : M3

Analisa EI-311

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
I.	**ASUMSI**				
1	Menggunakan alat berat (cara mekanik)				
2	Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan				
3	Kondisi Jalan : baik				
4	Jam kerja efektif per-hari	Tk	7,00	Jam	
5	Faktor pengembangan bahan	Fk	1,20	-	
II.	**URUTAN KERJA**				
1	Tanah yang dipotong umumnya berada disisi jalan				
2	Penggalian dilakukan dengan menggunakan Excavator				
3	Selanjutnya Excavator menuangkan material hasil galian kedalam Dump Truck				
4	Dump Truck membuang material hasil galian keluar lokasi jalan sejauh	L	1,00	Km	Disesuaikan dengan kondisi dilapangan sesuai ketentuan Pasal 1.5.3
III.	**PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA**				
1.	**BAHAN**				
	Tidak ada bahan yang diperlukan				
2.	**ALAT**				
2.a.	EXCAVATOR	(E10)			
	Kapasitas Bucket	V	0,93	M3	
	Faktor Bucket	Fb	1,20	-	
	Faktor Efisiensi alat	Fa	0,83		
	Faktor konversi , kedalaman 40 %-75 %, Mudah	Fv	0,80		
	Waktu siklus	Ts1		menit	
	- Menggali , memuat (swing 180°)	T1	0,70	menit	
	- Lain lain	T2	0,30	menit	
	Waktu siklus = T1 + T2	Ts1	1,00	menit	Permen PUPR No 28/PRT/M/2016
	Kap. Prod. / jam = $\frac{V \times Fb \times Fa \times 60 \times Fk}{Ts1 \times Fv}$	Q1	83,37	M3/Jam	
	Koefisien Alat / M3 = 1 : Q1	(E10)	**0,0120**	Jam	
2.b.	DUMP TRUCK 6- 8 M3	(E09)			
	Kapasitas bak	V	6,00	M3	
	Faktor efisiensi alat	Fa	0,83	-	
	Kecepatan rata-rata bermuatan	v1	20,00	KM/Jam	
	Kecepatan rata-rata kosong	v2	40,00	KM/Jam	
	Waktu siklus	Ts2		menit	
	- Muat = (V/Q1) x 60	T1	4,32	menit	
	- Waktu tempuh isi = (L : v1) x 60	T2	3,00	menit	
	- Waktu tempuh kosong = (L : v2) x 60	T3	1,50	menit	
	- Lain-lain	T4	5,00	menit	
		Ts2	13,82	menit	
	Kapasitas Produksi / Jam = $\frac{V \times Fa \times 60}{Fk \times Ts2}$	Q2	18,02	M3/Jam	
	Koefisien Alat / M3 = 1 : Q2	(E09)	**0,0555**	Jam	
2.d.	ALAT BANTU				
	Diperlukan alat-alat bantu kecil				Lump Sump
	- Sekop				
	- Keranjang				

Berlanjut ke halaman berikut

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.1.(1)
JENIS PEKERJAAN : Galian Biasa
SATUAN PEMBAYARAN : M3

Analisa EI-311

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Lanjutan

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
3.	**TENAGA**				
	Produksi menentukan : EXCAVATOR	Q1	83,37	M3/Jam	
	Produksi Galian / hari = Tk x Q1	Qt	583,56	M3	
	Kebutuhan tenaga :				
	- Pekerja	P	2,00	orang	
	- Mandor	M	1,00	orang	
	Koefisien tenaga / M3 :				
	- Pekerja = (Tk x P) : Qt	(L01)	**0,0240**	Jam	
	- Mandor = (Tk x M) : Qt	(L03)	**0,0120**	Jam	
4.	**HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT**				
	Lihat lampiran.				
5.	**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN**				
	Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN.				
	Didapat Harga Satuan Pekerjaan :				
	Rp. 38.120,54 / M3				
6.	**WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN**				
	Masa Pelaksanaan : bulan				
7.	**VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN**				
	Volume pekerjaan : 22,77 M3				

Analisa EI-322a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK :
NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga

PROP / KAB / KODYA : Kepulauan Riau / Kabupaten Lingga
ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2.(2a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 115,60
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian TOTAL HARGA (Rp.) : 18.831.021,52
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 1,26

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,0159	19.285,71	306,12
2.	Mandor	(L03)	Jam	0,0040	35.714,29	141,72
	JUMLAH HARGA TENAGA					447,85
B.	**BAHAN**					
1.	Bahan pilihan (M09)	(M09)	M3	1,3125	86.000,00	112.875,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					112.875,00
C.	**PERALATAN**					
1.	Dump Truck	(E09)	Jam	0,0395	474.162,76	18.734,11
2.	Motor Grader	(E13)	Jam	0,0040	606.949,75	2.408,53
3.	Vibratory Roller	(E19)	Jam	0,0119	401.442,36	4.788,77
3.	Water Tanker	(E23)	Jam	0,0341	258.811,71	8.834,94
4.	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					34.766,34
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					148.089,19
E.	OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D					14.808,92
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					162.898,11

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2.(2a)
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian
SATUAN PEMBAYARAN : M3

Analisa EI-322a

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
I.	**ASUMSI**				
1	Pekerjaan dilakukan secara mekanis				
2	Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan				
3	Kondisi Jalan : baik				
4	Jam kerja efektif per-hari	Tk	7,00	Jam	
5	Faktor pengembangan bahan	Fh	1,05	-	
6	Faktor pengembangan bahan (padat ke asli)	Fk	1,25	-	
7	Tebal hamparan padat	t	0,15	M	
8	Berat volume bahan (lepas)	Bil	1,10	Ton/M3	1,3-1,6
II.	**URUTAN KERJA**				
1	Whell Loader memuat ke dalam Dump Truck				
2	Dump Truck mengangkut ke lapangan dengan jarak sumber galian ke lapangan	L	1,00	Km	
3	Material dihampar dengan menggunakan Motor Grader				
4	Hamparan material disiram air dengan Watertank Truck (sebelum pelaksanaan pemadatan) dan dipadatkan dengan menggunakan Tandem Roller				
5	Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dan level permukaan dengan menggunakan alat bantu				
III.	**PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA**				
1.	**BAHAN**				
1.a.	Bahan pilihan = 1 x Fh x Fk	(M09)	1,31	M3	
2.	**ALAT**				
2.b.	DUMP TRUCK (6-8 M3)	(E09)			
	Kapasitas bak	V	8,00	M3	
	Faktor efisiensi alat	Fa	0,83	-	
	Faktor Konversi asli ke lepas	Fv2	1,25		
	Kecepatan rata-rata bermuatan	v1	20,00	Km / Jam	
	Kecepatan rata-rata kosong	v2	40,00	Km / Jam	
	Waktusiklus :	Ts2			
	- Waktu muat = = (V x 60)/(D x Fk x Q1)	T1	3,09	menit	
	- Waktu tempuh isi = (L : v1) x 60	T2	3,00	menit	
	- Waktu tempuh kosong = (L : v2) x 60	T3	1,50	menit	
	- Lain-lain	T4	5,00	menit	
		Ts2	12,59	menit	
	Kapasitas Produksi / Jam = $\frac{V \times Fa \times 60}{Fv2 \times Ts2}$	Q2	25,31	M3	
	Koefisien Alat / m3 = 1 : Q2	(E09)	**0,0395**	Jam	

Berlanjut ke halaman berikut

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2.(2a)
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian
SATUAN PEMBAYARAN : M3

Analisa EI-322a

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Lanjutan

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
2.c.	MOTOR GRADER	(E13)			
	Panjang hamparan	Lh	50,00	m	
	Lebar Area Pemadatan	w	3,50		
	Lebar Efektif kerja Blade	b	2,60	m	
	Lebar overlap	bo	0,30	m	
	Faktor Efisiensi Alat	Fa	0,80	-	Panduan
	Kecepatan rata-rata alat	v	4,00	Km / Jam	
	Jumlah lintasan	n	4,00	lintasan	
	Jumlah lajur lintasan = w / (b - bo)	N	2,00		
	Waktu siklus	Ts3			
	- Perataan 1 kali lintasan = Lh : (v x 1000) x 60	T1	0,75	menit	
	- Lain-lain	T2	1,00	menit	
		Ts3	1,75	menit	
	Kapasitas Produksi/Jam = $\frac{Lh \times (N(b-bo)+bo) \times t \times Fa \times 60}{Ts3 \times n}$	Q3	252,00	M3	
	Koefisien Alat / m3 = 1 : Q3	(E13)	**0,0040**	**Jam**	
2.d.	VIBRATORY ROLLER	(E19)			
	Kecepatan rata-rata alat	v	4,00	Km / jam	
	Lebar Area Pemadatan	w	3,50	M	
	Lebar efektif pemadatan	b	1,48	M	
	Jumlah lintasan	n	8,00	lintasan	
	Jumlah lajur lintasan = w / (b - bo)	N	3,00		
	Lebar overlap	bo	0,20	m	
	Waktu siklus	Ts3			
	Faktor efisiensi alat	Fa	0,83	-	
	Kapasitas Prod./Jam = $\frac{(N(b-bo)+bo)x(v \times 1000) \times t \times Fa}{N \times n}$	Q4	83,83	M3	
	Koefisien Alat / m3 = 1 : Q4	(E17)	**0,0119**	Jam	
2.e.	WATER TANK TRUCK	(E23)			
	Volume tangki air	V	4,00	M3	
	Kebutuhan air / M3 material padat	Wc	0,17	M3	
	Kapasitas pompa air	pa	100,00	liter/menit	
	Faktor efisiensi alat	Fa	0,83	-	
	Kapasitas Produksi / Jam = $\frac{pa \times Fa \times 60}{1000 \times Wc}$	Q5	29,29	M3	
	Koefisien Alat / m3 = 1 : Q5	(E23)	**0,0341**	Jam	
2.f.	ALAT BANTU				
	Diperlukan alat-alat bantu kecil				Lump Sump
	- Sekop				
3.	**TENAGA**				
	Produksi menentukan : MOTOR GRADER	Q3	252,00	M3/Jam	
	Produksi Timbunan / hari = Tk x Q1	Qt	1.764,00	M3	
	Kebutuhan tenaga :				
	- Pekerja	P	4,00	orang	
	- Mandor	M	1,00	orang	
	Koefisien tenaga / M3 :				
	- Pekerja = (Tk x P) : Qt	(L01)	**0,0159**	Jam	
	- Mandor = (Tk x M) : Qt	(L03)	**0,0040**	Jam	
4.	**HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT**				
	Lihat lampiran.				

Berlanjut ke halaman berikut

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2.(2a)
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian
SATUAN PEMBAYARAN : M3

Analisa EI-322a

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Lanjutan

No.	U R A I A N	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
5.	**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN** Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN. Didapat Harga Satuan Pekerjaan : Rp. 162.898,11 / M3.				
6.	**WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** Masa Pelaksanaan : bulan				
7.	**VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN** Volume pekerjaan : 115,60 M3				

Analisa EI-511

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK :
NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga
PROP / KAB / KODYA : Kepulauan Riau / Kabupaten Lingga
ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1.(1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 375,38
JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas A TOTAL HARGA : 395.761.403,50
SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 26,57

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	jam	0,0831	19.285,71	1.602,47
2.	Mandor	(L03)	jam	0,0104	35.714,29	370,94
					JUMLAH HARGA TENAGA	1.973,41
B.	**BAHAN**					
1.	Agregat A	M26	M3	1,2890	650.000,00	837.827,59
					JUMLAH HARGA BAHAN	837.827,59
C.	**PERALATAN**					
1.	Wheel Loader	(E15)	jam	0,0087	642.853,42	5.592,90
2.	Dump Truck	(E09)	jam	0,2147	474.162,76	101.804,86
3.	Motor Grader	(E13)	jam	0,0117	606.949,75	7.082,07
4.	Vibratory Roller	(E17)	jam	0,0104	401.442,36	4.169,53
5	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	118.649,35
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					958.450,35
E.	OVERHEAD & PROFIT		10,0 % x D			95.845,04
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1.054.295,39

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1.(1)
JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas A
SATUAN PEMBAYARAN : M3

Analisa EI-511

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
I.	**ASUMSI**				
1	Menggunakan alat berat (cara mekanik)				
2	Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan				
3	Kondisi existing jalan : sedang				
4	Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan	L	12,00	KM	
5	Tebal lapis agregat padat	t	0,20	M	Spesifikasi 5.1.3.2.d)
6	Berat isi padat	Bip	1,78	ton/m3	
7	Jam kerja efektif per-hari	Tk	7,00	jam	
8	Proporsi Campuran : - Fraksi Pecah Mesin 5-10 &10-20 & 20-30	25-10&10-20&20-30	69,85	%	Gradasi harus
	- Pasir Urug (PI ≤ 6%, LL ≤ 25%)	PU	30,15	%	memenuhi Spec.
9	Berat Isi Agregat (lepas)	Bil	1,45	ton/m3	
	Faktor kehilangan - Agregat A	Fh1	1,05		
II.	**URUTAN KERJA**				
1	Penyiapan formasi kondisi eksisting.				
2	Wheel Loader memuat material Lapis Fondasi Agregat ke dalam Dump Truck di Base Camp.				
3	Dump Truck mengangkut Lapis Fondasi Agregat Kelas A dng kadar air yg memenuhi ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan Motor Grader				
4	Hamparan agregat dipadatkan dengan Vibratory Roller.				
5	Selama pemadatan, sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan Alat Bantu.				
6	Bahan yang tidak terjangkau mesin gilas, harus dipadatkan dengan trimbis mekanis atau pemadat lain yang disetujui.				
7	Pemadatan dilanjutkan sampai seluruh lokasi terpadatkan rata.				
III.	**PEMAKAIAN BAHAN, ALAT, DAN TENAGA**				
1.	**BAHAN**				
	- Agregat A = 1 M3 x (Bip/Bil) x Fh	(M26)	1,288965517	M3	
2.	**ALAT**				
2.a.	WHEEL LOADER	(E15)			
	Kapasitas bucket	V	1,50	M3	(lepas)
	Faktor bucket	Fb	0,85	-	
	Faktor Efisiensi alat	Fa	0,83	-	
	Waktu Siklus :				
	- Memuat dan lain-lain	Ts1	0,45	menit	Permen PUPR No 28/PRT/M/2016
	Kap. Prod. / jam = $\frac{V \times Fb \times Fa \times 60}{Ts1 \times Bip/Bil}$	Q1	114,94	M3	
	Koefisien Alat / M3 = 1 : Q1	(E15)	**0,0087**	jam	
2.b.	DUMP TRUCK 6-8 M3	(E09)			
	Kapasitas bak	V	8,00	M3	
	Faktor Efisiensi alat	Fa	0,83	-	
	Kecepatan rata-rata bermuatan	v1	25,00	KM/jam	
	Kecepatan rata-rata kosong	v2	40,00	KM/jam	
	Waktu Siklus :				
	- Waktu memuat = V x 60/Q1 x Bil	T1	2,88	menit	
	- Waktu tempuh isi = (L : v1) x 60 menit	T2	28,80	menit	
	- Waktu tempuh kosong = (L : v2) x 60 menit	T3	18,00	menit	
	- lain-lain	T4	20,00	menit	
		Ts2	69,68	menit	
	Kap. Prod. / jam = $\frac{V \times Fa \times 60}{Ts2 \times Bip/Bil}$	**Q2**	4,66	M3	
	Koefisien Alat / M3 = 1 : Q2	(E09)	**0,2147**	jam	

Berlanjut ke hal. berikut

ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1.(1)
JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas A
SATUAN PEMBAYARAN : M3

Analisa EI-511

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Lanjutan

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
2.c.	MOTOR GRADER	(E13)			
	Panjang hamparan	Lh	50,00	M	
	Lebar hamparan total (untuk menetukan jumlah lintasan)	W	6,00	M	
	Lebar kerja blade	b	2,60	M	
	Faktor Efisiensi alat	Fa	0,83	-	
	Kecepatan rata-rata alat	v	4,00	KM/jam	
	Jumlah lintasan	n	4,00	lintasan	2 x pp maks (SU 5-7)
	Lebar Overlap	bo	0,20	M	
	Lajur lintasan (N = W/(b-b_o))	N	3,00		
	Waktu Siklus :	Ts3			
	- Perataan 1 lintasan = Lh : (v x 1000) x 60	T1	0,75	menit	
	- Lain-lain	T2	10,00	menit	
		Ts3	10,75	menit	
	Kap. Prod. / jam = $\frac{Lh \times (N(b-bo)+bo) \times t \times Fa \times 60}{n \times Ts3}$	Q3	85,70	M3	
	Koefisien Alat / M3 = 1 : Q3	(E13)	**0,0117**	jam	
2.d.	VIBRATORY ROLLER	(E19)			
	Kecepatan rata-rata alat	v	3,00	KM/jam	
	Lebar lajur lalu lintas	W	3,50	M	
	Lebar roda alat pemadat	b	1,68	M	
	Lebar overlap	bo	0,20	M	
	Lebar efektif pemadatan (be = b - bo)	be	1,48	M	
	Jumlah lintasan	n	8,00	lintasan	5 x pp lintasan
	Lajur lintasan (N = W/(b-b_o))	N	3,00		
	Faktor Efisiensi alat	Fa	0,83	-	
	Kap. Prod. / jam = $\frac{(v \times 1000) \times (N(b-bo)+bo) \times t \times Fa}{n \times N}$	Q4	96,28	M3	
	Koefisien Alat / M3 = 1 : Q4	(E19)	**0,0104**	jam	
2.e.	ALAT BANTU				Lump Sum
	Diperlukan :				
	- Kereta dorong				
	- Sekop				
	- Garpu				
	- Terpal				
3.	**TENAGA**				
	Produksi menentukan : VIBRATORY ROLLER	Q4	96,28	M3/jam	
	Produksi agregat / hari = Tk x Q4	Qt	673,96	M3	
	Kebutuhan tenaga :				
	- Pekerja	P	8,00	orang	Pengendalian kadar air
	- Mandor	M	1,00	orang	
	Koefisien tenaga / M3 :				
	- Pekerja = (Tk x P) : Qt	(L01)	**0,0831**	jam	
	- Mandor = (Tk x M) : Qt	(L03)	**0,0104**	jam	
4.	**HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT**				
	Lihat lampiran.				

Berlanjut ke hal. berikut

ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1.(1)
JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas A
SATUAN PEMBAYARAN : M3

Analisa EI-511

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Lanjutan

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
5.	**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN** Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN. Didapat Harga Satuan Pekerjaan : Rp. 1.054.295,39 / M3.				
6.	**WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** Masa Pelaksanaan : bulan				
7.	**VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN** Volume pekerjaan : 375,38 M3				

Analisa EI-611

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:		
No. PAKET KONTRAK	:		
NAMA PAKET	: Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga		
PROP / KAB / KODYA	: Kepulauan Riau / Kabupaten Lingga		
ITEM PEMBAYARAN NO.	: 6.1 (1)	PERKIRAAN VOL. PEK.	: 2.064,58
JENIS PEKERJAAN	: Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emul	TOTAL HARGA (Rp.)	: 58.368.030,22
SATUAN PEMBAYARAN	: Liter	% THD. BIAYA PROYEK	: 3,92

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,0029	19.285,71	56,50
2.	Mandor	(L03)	Jam	0,0007	35.714,29	26,16
					JUMLAH HARGA TENAGA	82,66
B.	**BAHAN**					
1.	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1	(M31a)	Liter	1,7895	14.200,00	25.410,53
					JUMLAH HARGA BAHAN	25.410,53
C.	**PERALATAN**					
1.	Aspal Distributor	E03	Jam	0,00020	368.434,79	73,98
2.	Compressor	E05	Jam	0,00073	182.778,08	133,87
					JUMLAH HARGA PERALATAN	207,85
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					25.701,04
E.	OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D					2.570,10
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					28.271,14

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.1 (1)
JENIS PEKERJAAN : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi
SATUAN PEMBAYARAN : Liter

Analisa EI-611

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
I.	**ASUMSI**				
1	Menggunakan alat berat (cara mekanik)				
2	Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan				
3	Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan	L	12,00	KM	
4	Jam kerja efektif per-hari	Tk	7,00	Jam	
5	Faktor kehilangan bahan	Fh	1,02		
6	Bahan :				
	- Kadar Residu Aspal Emulsi	Ae	57	%	
7	Berat isi bahan :				
	- Aspal Emulsi	D1	1,01	Kg / liter	Referensi
8	Bahan dasar (aspal emulsi) semuanya diterima di lokasi pekerjaan				
II.	**URUTAN KERJA**				
1	Aspal Emulsi dimasukkan ke dalam distributor aspal				
2	Permukaan yang akan dilapis dibersihkan dari debu dan kotoran dengan 2 Air Compressor (awal dan akhir)				
3	Aspal emulsi disemprotkan dengan Asphalt Distributor ke atas permukaan yang akan dilapis.				
III.	**PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA**				
1.	**BAHAN**				
	Untuk mendapatkan 1 liter Lapis Resap Pengikat Aspal Emulsi diperlukan : (1 liter x Fh)	PC	1,02	liter	
1.a.	Aspal Emulsi = PC / Ae	(M101)	**1,7895**	Liter	
2.	**ALAT**				
2.a.	ASPHALT SPRAYER	(E03)			
	Lebar penyemprotan	b	3,50	M	
	Kecepatan penyemprotan	V	20,00	Km/jam	
	Kapasitas pompa aspal	pas	100	liter/menit	pemakaian efektif 2
	Faktor effisiensi kerja	Fa	0,83		
	Kadar aplikasi		0,85	liter/m2	Pasal 6.1.4.2).a)
	Kap. Prod. / jam = pas x Fa x 60	Q1	4.980,00	liter	
	Koefisien Alat / Ltr = 1 : Q1	(E41)	**0,00020**	Jam	
2.b.	AIR COMPRESSOR	(E05)			
	Kecepatan	v1	2,00	km/jam	
	Lebar penyemprotan	b	3,50	m	
	Faktor efisiensi alat = 1 : Q2	Fa	0,83		
	Jumlah penyemprotan	n	2,00	kali	
	Kadar Aspal yang digunakan	Kdr	0,47	liter/m2	
	Kap. Prod. / jam = v1 x 1000 x b x Fa x Kdr / n	Q2	1.365,35	liter	
	Koefisien Alat / Ltr = 1 : Q2	(E05)	**0,00073**	Jam	

Berlanjut ke hal. berikut.

ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.1 (1)
JENIS PEKERJAAN : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi
SATUAN PEMBAYARAN : Liter

Analisa EI-611

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Lanjutan

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
3.	**TENAGA**				
	Produksi menentukan : AIR COMPRESSOR	Q4	1.365,35	liter	
	Produksi Lapis Resap Pengikat / hari = Tk x Q4	Qt	9.557,45	liter	
	Kebutuhan tenaga :				
	- Pekerja	P	4,00	orang	
	- Mandor	M	1,00	orang	
	Koefisien tenaga / liter :				
	- Pekerja = (Tk x P) : Qt	(L01)	**0,0029**	Jam	
	- Mandor = (Tk x M) : Qt	(L03)	**0,0007**	Jam	
4.	**HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT**				
	Lihat lampiran.				
5.	**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN**				
	Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN.				
	Didapat Harga Satuan Pekerjaan :				
	Rp. 28.271,14 / liter.				
6.	**WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN**				
	Masa Pelaksanaan : bulan				
7.	**VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN**				
	Volume pekerjaan : 2.064,58 Liter				

Analisa EI-636a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK :
NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga
PROP / KAB / KODYA : Kepulauan Riau / Kabupaten Lingga
ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.3(6a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 252,82
JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Antara (AC-BC) TOTAL HARGA (Rp.) : 541.594.025,20
SATUAN PEMBAYARAN : Ton % THD. BIAYA PROYEK : 36,36

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	IMLAH ARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,2008	19.285,71	3.872,63
2.	Mandor	(L03)	Jam	0,0201	35.714,29	717,15
	JUMLAH HARGA TENAGA					4.589,79
B.	**BAHAN**					
1.	Agr Pch Mesin 5-10 & 1	(M92)	M3	0,3777	550.000,00	207.722,31
2.	Agr Pch Mesin 0 - 5	(M91)	M3	0,3776	625.000,00	235.997,60
3	Semen	(M12)	Kg	9,6820	1.960,00	18.976,72
4	Aspal	(M10)	Kg	60,7700	20.000,00	1.215.400,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					1.678.096,62
C.	**PERALATAN**					
1.	Wheel Loader	E15	Jam	0,0125	642.853,42	8.053,56
2.	AMP	E01	Jam	0,0201	8.783.980,66	176.385,15
3.	Genset	E12	Jam	0,0201	286.109,62	5.745,17
4.	Dump Truck	E09	Jam	0,1045	474.162,76	49.564,01
5.	Asphalt Finisher	E02	Jam	0,0103	697.076,74	7.182,64
6.	Tandem Roller	E17a	Jam	0,0224	433.934,46	9.713,37
7	P. Tyre Roller	E18	Jam	0,0221	367.566,72	8.135,10
8	Alat Bantu		Ls	1,0000		0,00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					264.779,00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1.947.465,41
E.	OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D					194.746,54
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2.142.211,95

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.3(6a)
JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Antara (AC-BC)
SATUAN PEMBAYARAN : Ton

Analisa EI-636a

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No.	U R A I A N	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
I.	**ASUMSI**				
1	Menggunakan alat berat (cara mekanik)				
2	Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan				
3	Kondisi existing jalan : rusak				
4	Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan	L	12,00	KM	
5	Tebal Lapis (AC-BC) padat	t	0,06	M	Tabel 6.3.11
6	Jam kerja efektif per-hari	Tk	7,00	Jam	
7	Faktor kehilanganmaterial : - Agregat	Fh1	1,05	-	
	- Aspal	Fh2	1,03	-	
8	Berat isi Agregat (padat)	Bip	1,45	ton/m3	
9	Berat Isi Agregat (lepas)	Bil	1,32	ton/m3	
10	Komposisi campuran AC-BC :				
	- Agr Pch Mesin 5 - 10 & 10 - 20 mm	5-10&10-20	46,76	%	Gradasi harus -
	- Agregat Pecah Mesin 0 - 5 mm	0-5	46,75	%	memenuhi -
	- Semen	FF	0,94	%	Spesifikasi
	- Asphalt	As	5,90	%	
	- Anti Stripping Agent				
11	Berat Isi bahan :				
	- AC-BC	D1	2,32	ton / M3	
	- Agr Pch Mesin 5 - 10 & 10 - 20 mm	D2	1,30	ton / M3	
	- Agr Pch Mesin 0 - 5 mm	D3	1,30	ton / M3	
12	Jarak Stock file ke cold bin	l	0,05	km	
II.	**URUTAN KERJA / METODE PELAKSANAAN**				
1	Wheel Loader memuat Agregat dan Asphalt ke dalam Cold Bin AMP				
2	Agregat dan aspal dicampur dan dipanaskan dengan dengan AMP untuk dimuat langsung ke dalam Dump Truck dan diangkut ke lokasi pekerjaan				
3	Campuran panas AC dihampar dengan Finisher dan dipadatkan dengan Tandem & Pneumatic Tire Roller				
4	Selama pemadatan, sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan Alat Bantu				
III.	**PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA**				
1.	**BAHAN**				
1.a.	**Agr 5-10 & 10-20** = ("5-10&10-20" x Fh1) : D2	(M92)	**0,3777**	M3	
1.b.	**Agr 0-5** = ("0-5" x Fh1) : D3	(M91)	**0,3776**	M3	
1.c.	**Semen** = (FF x Fh2) x 1000	(M12)	**9,6820**	Kg	
1.d.	**Aspal** = (As x Fh2) x 1000	(M10)	**60,7700**	Kg	
2.	**ALAT**				
2.a.	WHEEL LOADER	(E15)			
	Kapasitas bucket	V	1,50	M3	
	Faktor bucket	Fb	0,85	-	
	Faktor efisiensi alat	Fa	0,83	-	
	Waktu Siklus T1 + T2 + T3	Ts1	1,05	menit	
	- Kecepatan maju rata rata	Vf	15,00	km/jam	panduan
	- Kecepatan kembali rata rata	Vr	20,00	km/jam	panduan
	- Muat ke Bin = (l x 60) / Vf	T1	0,20	menit	
	- Kembali ke Stock pile = (l x 60) / Vr	T2	0,15	menit	
	- Lain - lain (waktu pasti)	T3	0,70	menit	
		Ts1	1,05	menit	
	Kap. Prod. / jam = $\frac{V \times Fb \times Fa \times 60 \times Bil}{Ts1}$	Q1	79,82	ton	
	Koefisien Alat/ton = 1 : Q1	(E15)	**0,0125**	Jam	

Berlanjut ke hal. berikut.

ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.3(6a)
JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Antara (AC-BC)
SATUAN PEMBAYARAN : Ton

Analisa EI-636a

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Lanjutan

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
2.b.	ASPHALT MIXING PLANT (AMP)	(E01)			
	Kapasitas produksi	V	60,00	ton / Jam	
	Faktor Efisiensi alat	Fa	0,83	-	
	Kap.Prod. / jam = V x Fa	Q2	49,80	ton	
	Koefisien Alat / ton = 1 : Q2	(E01)	**0,0201**	Jam	
2.c.	GENERATORSET (GENSET)	(E12)			
	Kap.Prod. / Jam = SAMA DENGAN AMP	Q3	49,80	ton	
	Koefisien Alat / ton = 1 : Q3	(E12)	**0,0201**	Jam	
2.d.	DUMP TRUCK (DT)	(E09)			
	Kapasitas bak	V	6,50	M3	
	Faktor Efisiensi alat	Fa	0,83	-	
	Kecepatan rata-rata bermuatan	v1	30,00	Km / Jam	
	Kecepatan rata-rata kosong	v2	40,00	Km / Jam	
	Kapasitas AMP / batch	Q2b	1,00	ton	
	Waktu menyiapkan 1 batch AC-BC	Tb	1,00	menit	
	Waktu Siklus	Ts2			
	- Mengisi Bak = (V : Q2b) x Tb	T1	6,50	menit	
	- Angkut = (L : v1) x 60 menit	T2	24,00	menit	
	- Tunggu + dump + Putar	T3	30,00	menit	
	- Kembali = (L : v2) x 60 menit	T4	18,00	menit	
		Ts2	78,50	menit	
	Kap.Prod. / jam = $\frac{V \times Fa \times 60 \times D1}{Ts2}$	Q4	9,57	ton	
	Koefisien Alat / ton = 1 : Q4	(E09)	**0,1045**	Jam	
2.e.	ASPHALT FINISHER	(E02)			
	Kecepatan menghampar	V	4,00	m/menit	
	Faktor efisiensi alat	Fa	0,83	-	Normal
	Lebar hamparan	b	3,50	meter	
	Kap.Prod. / jam = V x b x 60 x Fa x t x D1	Q5	97,05	ton	
	Koefisien Alat / ton = 1 : Q5	(E02)	**0,0103**	Jam	
2.f.	TANDEM ROLLER (8 - 10 TON)	(E17a)			
	Kecepatan rata-rata alat	v	1,50	Km / Jam	
	Lebar efektif pemadatan	b	1,68	M	
	Jumlah lintasan	n	6,00	lintasan	2 awal & 4 Akhir
	Jumlah lajur lintasan = w / (b-bo)	N	3,00		
	Lebar overlap	bo	0,20	m	
	Faktor Efisiensi alat	Fa	0,83	-	Normal
	Kap. Prod./jam = $\frac{x\,(N(b-bo)+bo) \times t \times Fa \times D1}{n \times N}$	Q6	44,67	ton	
	Koefisien Alat / ton = 1 : Q6	(E17a)	**0,0224**	Jam	
2.g.	PNEUMATIC TIRE ROLLER	(E18)			
	Kecepatan rata-rata	v	2,50	KM / Jam	
	Lebar efektif pemadatan	b	2,29	M	
	Jumlah lintasan	n	14,00	lintasan	
	Lajur lintasan	N	2,00		
	Lebar Overlap	bo	0,20	M	
	Faktor Efisiensi alat	Fa	0,83	-	
	Kap.Prod. / jam = $\frac{x\,(N(b-bo)+bo) \times t \times Fa \times D1}{n \times N}$	Q7	45,18	ton	
	Koefisien Alat / ton = 1 : Q7	(E18)	**0,0221**	Jam	

Berlanjut ke hal. berikut.

ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.3(6a)
JENIS PEKERJAAN : Laston Lapis Antara (AC-BC)
SATUAN PEMBAYARAN : Ton

Analisa EI-636a

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Lanjutan

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
2.h.	ALAT BANTU diperlukan : - Kereta dorong - Sekop - Garpu - Tongkat Kontrol ketebalan hanparan				Lump Sum
3.	**TENAGA**				
	Produksi menentukan : AMP	Q2	49,80	ton	
	Produksi AC-BC / hari = Tk x Q5	Qt	348,60	ton	
	Kebutuhan tenaga :				
	- Pekerja	P	10,00	orang	
	- Mandor	M	1,00	orang	
	Koefisien Tenaga / ton :				
	- Pekerja = (Tk x P) / Qt	(L01)	**0,2008**	Jam	
	- Mandor = (Tk x M) / Qt	(L03)	**0,0201**	Jam	
4.	**HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT** Lihat lampiran.				
5.	**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN** Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN. Didapat Harga Satuan Pekerjaan : Rp. 2.142.211,95 / TON				
6.	**WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** Masa Pelaksanaan : bulan				
7.	**VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN** Volume pekerjaan : 252,82 ton				

Analisa EI-717a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK :
NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga
PROP / KAB / KODYA : Kepulauan Riau / Kabupaten Lingga
ITEM PEMBAYARAN NO. :7.1 (7a) PERKIRAAN VOL. PEK. : 2,24
JENIS PEKERJAAN :Beton struktur fc' 20 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) : 5.100.524,49
SATUAN PEMBAYARAN :M3 % THD. BIAYA PROYEK : 0,34

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	jam	17,9920	19.285,71	346.987,95
2.	Tukang	(L02)	jam	4,4980	22.857,14	102.811,24
3.	Mandor	(L03)	jam	0,5622	35.714,29	20.080,32
			JUMLAH HARGA TENAGA			469.879,52
B.	**BAHAN**					
1.	Semen	(M12)	Kg	395,5200	1.960,00	775.219,20
2.	Pasir Beton	(M01a)	M3	0,6237	255.000,00	159.039,47
3.	Agregat Kasar	(M03)	M3	0,8798	520.000,00	457.495,16
4.	Kayu Perancah	(M19)	M3	0,0116	3.000.000,00	34.650,00
5.	Paku	(M18)	Kg	0,1386	17.500,00	2.425,50
6.	Air	(M170)	Ltr	219,3000	10,00	2.193,00
7.	Plastik Cor	(M182)	M2	5,2500	21.600,00	0,00
8.	Multipleks 12 mm		Lbr	0,382	180.000,00	68.750,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			1.499.772,33
C.	**PERALATAN**					
1.	CONCRETE MIXER	(E06)	jam	0,5622	106.009,71	59.603,86
2	Concrete Vibrator	(E20)	jam	0,5622	54.936,53	30.888,01
3	Water Tank Truck	(E23)	jam	0,0382	258.811,71	9.874,34
4	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
			JUMLAH HARGA PERALATAN			100.366,20
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2.070.018,06
E.	OVERHEAD & PROFIT		10,0 % x D			207.001,81
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2.277.019,86

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

ITEM PEMBAYARAN NO. :7.1 (7a)
JENIS PEKERJAAN :Beton struktur fc' 20 Mpa
SATUAN PEMBAYARAN :M3

Analisa EI-717a

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No.	URAIAN		KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
I.	**ASUMSI**					
1	Menggunakan alat (cara mekanik)					
2	Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan					
3	Bahan dasar (batu, pasir dan semen) diterima seluruhnya di lokasi pekerjaan					
4	Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan		L	12,00	KM	
5	Jam kerja efektif per-hari		Tk	7,00	jam	
6	Perbandingan Camp.	: Semen	Sm	384,0	Kg/M3	Berdasarkan
		: Pasir	Ps	790,0	Kg/M3	Mix Design SNI DT -
		: Agregat Kasar	Kr	1.039,0	Kg/M3	91 - 0008 - 2007
		: Air	W	215	Kg/M3	
7	Berat Isi :					
	- Beton		D1	2,27	T/M3	Berdasarkan
	- Semen		D2	1,38	T/M3	Panduan Analisis
	- Pasir		D3	1,33	T/M3	Harga Satuan
	- Agregat Kasar		D4	1,24	T/M3	
	- Air		D5	1,00	T/M3	
8	Faktor kehilangan bahan	: Semen	Fh1	1,02		
		: Agregat/pasir beton	Fh2	1,08		
II.	**URUTAN KERJA**					
1	Semen, pasir, batu kerikil dan air dicampur dan diaduk menjadi beton dengan menggunakan Concrete Mixer					
2	Beton di-cor ke dalam bekisting yang telah disiapkan					
3	Penyelesaian dan perapihan setelah pemasangan					
III.	**PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA**					
1.	**BAHAN**					
1.a.	Semen (PC)	= Sm x 1.03	(M12)	395,520	Kg	
1.b.	Pasir Beton	= (Ps/1000 : D3) x 1.05	(M01a)	0,6237	M3	
1.c.	Agregat Kasar	= (Kr/1000 : D4) x 1.05	(M03)	0,8798	M3	
1.d.	Kayu Perancah dan/atau Bekisting		(M19)	0,012	M3	
1.e.	Paku	= M19 x 12	(M18)	0,1386	Kg	
1.f.	Air	= Air x Fh1	(M170)	219,300	Ltr	
1.g.	Multipleks 12 mm			0,382	Lbr	
		= Mal x (1.20 x 2.40)	Q3	1,1000	M2	
2.	**ALAT**					
2.a.	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3		(E06)			
	Kapasitas Alat		V	500,00	liter	
	Faktor Efisiensi Alat		Fa	0,83	-	
	Waktu siklus :	(T1 + T2 + T3 + T4)	Ts			
	- Memuat		T1	6,00	menit	
	- Mengaduk		T2	6,00	menit	
	- Menuang		T3	1,00	menit	
	- Tunggu, dll.		T4	1,00	menit	
			Ts	14,00	menit	
	Kap. Prod. / jam = $\frac{V \times Fa \times 60}{1000 \times Ts}$		**Q1**	1,779	M3/jam	
	Koefisien Alat / M3 = 1 : Q1		(E43)	**0,5622**	jam	
2.b.	CONCRETE VIBRATOR; GX 160; 5,5 HP		(E20)			
	Kebutuhan alat penggetar beton disesuaikan dengan kapasitas produksi alat pencampur (concrete mixing plant)	dibutuhkan	n vib	1	buah	
	Kap. Prod. / jam = Q1 / n vib		Q3	1,779	M3	
	Koefisien Alat / M3 = 1 : Q3		(E20)	**0,5622**	jam	

Berlanjut ke hal. berikut.

ITEM PEMBAYARAN NO. :7.1 (7a)
JENIS PEKERJAAN :Beton struktur fc' 20 Mpa
SATUAN PEMBAYARAN :M3

Analisa EI-717a

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Lanjutan

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
2.c.	WATER TANK TRUCK	(E23)			
	Volume Tanki Air	V	4,00	M3	
	Kebutuhan air / M3 beton	Wc	0,19	M3	
	Faktor Efiesiensi Alat	Fa	0,83	-	
	Kapasitas pompa air	Pa	100,00	liter/menit	
	Kap. Prod. / jam = $\frac{pa \times Fa \times 60}{1000 \times Wc}$	**Q3**	26,21	M3	
	Koefisien Alat / M3 = 1 : Q3	(E23)	**0,0382**	jam	
2.d.	ALAT BANTU				
	Alat bantu				lumpsum
	Palu				
	Alat pemotong, dlsb				
3.	**TENAGA**				
	Produksi Beton dalam 1 hari = Tk x Q1	Qt	12,45	M3	
	Kebutuhan tenaga : - Mandor	M	1,00	orang	
	- Tukang :	Tb	8,00	orang	
	Tk batu = 4				
	Tk Kayu = 4				
	- Pekerja	P	32,00	orang	
	Koefisien Tenaga / M3 :				
	- Mandor = (Tk x M) : Qt	(L03)	**0,5622**	jam	
	- Tukang = (Tk x Tb) : Qt	(L02)	**4,4980**	jam	
	- Pekerja = (Tk x P) : Qt	(L01)	**17,9920**	jam	
4.	**HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT** Lihat lampiran.				
5.	**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN** Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN. Didapat Harga Satuan Pekerjaan : Rp. 2.277.019,86 / M3				
6.	**MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** Masa Pelaksanaan : bulan				
7.	**VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN** Volume pekerjaan : 2,24 M3				

Analisa EI-717a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK :
NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga
PROP / KAB / KODYA : Kepulauan Riau / Kabupaten Lingga
ITEM PEMBAYARAN NO. :7.1 (8) PERKIRAAN VOL. PEK. : 16,20
JENIS PEKERJAAN :Beton struktur fc' 15 Mpa TOTAL HARGA (Rp.) : 33.069.118,97
SATUAN PEMBAYARAN :M3 % THD. BIAYA PROYEK : 2,22

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	jam	5,7831	19.285,71	111.531,84
2.	Tukang	(L02)	jam	2,8916	22.857,14	66.092,94
3.	Mandor	(L03)	jam	0,7229	35.714,29	25.817,56
	JUMLAH HARGA TENAGA					203.442,34
B.	**BAHAN**					
1.	Semen	(M12)	Kg	335,7800	1.960,00	658.128,80
2.	Pasir Beton	(M01a)	M3	0,5503	255.000,00	140.337,93
3.	Agregat Kasar	(M03)	M3	0,7451	520.000,00	387.471,72
4.	Kayu Perancah	(M19)	M3	0,0220	3.000.000,00	66.000,00
5.	Paku	(M18)	Kg	0,2640	17.500,00	4.620,00
6.	Air	(M170)	Ltr	219,3000	10,00	2.193,00
7.	Multipleks 12 mm		Lbr	0,3819	180.000,00	68.750,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					1.327.501,46
C.	**PERALATAN**					
1.	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	(E06)	jam	0,7229	106.009,71	76.633,53
2	Concrete Vibrator	(E20)	jam	4,3373	54.936,53	238.278,91
3	Water Tank Truck	(E23)	jam	0,0382	258.811,71	9.874,34
4	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					324.786,78
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1.855.730,58
E.	OVERHEAD & PROFIT			10,0 % x D		185.573,06
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2.041.303,64

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

ITEM PEMBAYARAN NO. :7.1 (8)
JENIS PEKERJAAN :Beton struktur fc' 15 Mpa
SATUAN PEMBAYARAN :M3

Analisa EI-718

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No.	URAIAN		KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
I.	**ASUMSI**					
1	Menggunakan alat (cara mekanik)					
2	Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan					
3	Bahan dasar (batu, pasir dan semen) diterima seluruhnya di lokasi pekerjaan					
4	Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan		L	12,00	KM	
5	Jam kerja efektif per-hari		Tk	7,00	jam	
6	Perbandingan Camp.	: Semen	Sm	326,0	Kg/M3	Berdasarkan
		: Pasir	Ps	760,0	Kg/M3	Mix Design SNI DT -
		: Agregat Kasar	Kr	1.029,0	Kg/M3	91 - 0008 - 2007
		: Air	W	215	Kg/M3	
7	Berat Isi :					
	- Beton		D1	2,20	T/M3	Berdasarkan
	- Semen		D2	1,13	T/M3	Panduan Analisis
	- Pasir		D3	1,45	T/M3	Harga Satuan
	- Agregat Kasar		D4	1,45	T/M3	
	- Air		D5	1,00	T/M3	
8	Faktor kehilangan bahan	: Semen	Fh1	1,02		
		: Agregat/pasir beton	Fh2	1,05		
II.	**URUTAN KERJA**					
1	Semen, pasir, batu kerikil dan air dicampur dan diaduk menjadi beton dengan menggunakan Concrete Mixer					
2	Beton di-cor ke dalam bekisting yang telah disiapkan					
3	Penyelesaian dan perapihan setelah pemasangan					
III.	**PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA**					
1.	**BAHAN**					
1.a.	Semen (PC)	= Sm x 1.03	(M12)	335,780	Kg	
1.b.	Pasir Beton	= (Ps/1000 : D3) x 1.05	(M01a)	0,5503	M3	
1.c.	Agregat Kasar	= (Kr/1000 : D4) x 1.05	(M03)	0,7451	M3	
1.d.	Kayu Perancah dan/atau Bekisting		(M19)	0,0220	M3	
1.e.	Paku	= M19 x 12	(M18)	0,2640	Kg	
1.f.	Air	= Air x Fh1	(M170)	219,300	Ltr	
1.g.	Plastizier	= Plt x Fh1	(M182)	0,998	Kg	
1.h	Multipleks 12 mm			0,382	Lbr	
2.	**ALAT**	= Mal x (1.20 x 2.40)	Q3	1,1000	M2	
2.a.	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3		(E06)			
	Kapasitas Alat		V	500,00	liter	
	Faktor Efisiensi Alat		Fa	0,83	-	
	Waktu siklus :	(T1 + T2 + T3 + T4)	Ts			
	- Memuat		T1	7,00	menit	
	- Mengaduk		T2	6,00	menit	
	- Menuang		T3	3,00	menit	
	- Tunggu, dll.		T4	2,00	menit	
			Ts	18,00	menit	
	Kap. Prod. / jam = $\frac{V \times Fa \times 60}{1000 \times Ts}$		**Q1**	1,383	M3/jam	
	Koefisien Alat / M3 = 1 : Q1		(E43)	**0,7229**	jam	
2.b.	CONCRETE VIBRATOR; GX 160; 5,5 HP		(E20)			
	Kebutuhan alat penggetar beton disesuaikan dengan kapasitas produksi alat pencampur (concrete mixing plant)	dibutuhkan	n vib	6	buah	lihat Spesifikasi butuh 6 bh utk 20m3
	Kap. Prod. / jam = Q1 / n vib		Q3	0,231	M3	
	Koefisien Alat / M3 = 1 : Q3		(E20)	**4,3373**	jam	

Berlanjut ke hal. berikut.

ITEM PEMBAYARAN NO. :7.1 (8)
JENIS PEKERJAAN :Beton struktur fc' 15 Mpa
SATUAN PEMBAYARAN :M3

Analisa EI-718

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Lanjutan

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
2.c.	WATER TANK TRUCK	(E23)			
	Volume Tanki Air	V	4,00	M3	
	Kebutuhan air / M3 beton	Wc	0,19	M3	
	Faktor Efiesiensi Alat	Fa	0,83	-	
	Kapasitas pompa air	Pa	100,00	liter/menit	
	Kap. Prod. / jam = $\frac{pa \times Fa \times 60}{1000 \times Wc}$	**Q3**	26,21	M3	
	Koefisien Alat / M3 = 1 : Q3	(E23)	**0,0382**	jam	
2.d.	ALAT BANTU				
	Alat bantu				lumpsum
	Palu				
	Alat pemotong, dlsb				
3.	**TENAGA**				
	Produksi Beton dalam 1 hari = Tk x Q1	Qt	9,68	M3	
	Kebutuhan tenaga : - Mandor	M	1,00	orang	
	- Tukang :	Tb	4,00	orang	
	Tk batu = 2				
	Tk Kayu = 2				
	- Pekerja	P	8,00	orang	
	Koefisien Tenaga / M3 :				
	- Mandor = (Tk x M) : Qt	(L03)	**0,7229**	jam	
	- Tukang = (Tk x Tb) : Qt	(L02)	**2,8916**	jam	
	- Pekerja = (Tk x P) : Qt	(L01)	**5,7831**	jam	
4.	**HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT** Lihat lampiran.				
5.	**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN** Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN. Didapat Harga Satuan Pekerjaan : Rp. 2.041.303,64 / M3				
6.	**MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** Masa Pelaksanaan : bulan				
7.	**VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN** Volume pekerjaan : 16,20 M3				

Analisa EI-734

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK :
NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga
PROP / KAB / KODYA : Kepulauan Riau / Kabupaten Lingga
ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.3 (4) PERKIRAAN VOL. PEK. : 248,48
JENIS PEKERJAAN : Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B TOTAL HARGA (Rp.) : 6.331.643,12
SATUAN PEMBAYARAN : Kg % THD. BIAYA PROYEK : 0,43

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja Biasa	(L01)	jam	0,1050	19.285,71	2.025,00
2.	Tukang	(L02)	jam	0,0350	22.857,14	800,00
3.	Mandor	(L03)	jam	0,0350	35.714,29	1.250,00
			JUMLAH HARGA TENAGA			4.075,00
B.	**BAHAN**					
1.	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	(M57a)	Kg	1,0300	18.000,00	18.540,00
2.	Kawat Beton	(M14)	Kg	0,0200	27.500,00	550,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			19.090,00
C.	**PERALATAN**					
1.	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
			JUMLAH HARGA PERALATAN			0,00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					23.165,00
E.	OVERHEAD & PROFIT			10,0 % x D		2.316,50
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					25.481,50

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 *Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.*
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.3 (4)
JENIS PEKERJAAN : **Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B**
SATUAN PEMBAYARAN : **Kg**

Analisa EI-734

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No.	URAIAN		KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
I.	**ASUMSI**					
1	Pekerjaan dilakukan secara manual					
2	Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan					
3	Bahan dasar (besi dan kawat) diterima seluruhnya di lokasi pekerjaan					
4	Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan		L	8,73	KM	
5	Jam kerja efektif per-hari		Tk	7,00	jam	
6	Faktor Kehilangan Besi Tulangan		Fh	1,03	-	
II.	**URUTAN KERJA**					
1	Besi tulangan dipotong dan dibengkokkan sesuai dengan yang diperlukan					
2	Batang tulangan dipasang / disusun sesuai dengan Gambar Pelaksanaan dan persilangannya diikat kawat					
III.	**PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA**					
1.	**BAHAN**					
1.a.	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	= 1 x Fh	(M57a)	1,0300	Kg	
1.b.	Kawat beton		(M14)	0,0200	Kg	
2.	**ALAT**					
2.a.	ALAT BANTU				Ls	
	Diperlukan :					
	- Gunting Potong Baja					
	- Kunci Pembengkok Tulangan					
	- Alat lainnya					
3.	**TENAGA**					
	Produksi kerja satu hari		Qt	200,00	Kg	
	dibutuhkan tenaga :	- Mandor	M	1,00	orang	
		- Tukang	Tb	1,00	orang	
		- Pekerja	P	3,00	orang	
	Koefisien Tenaga / Kg :					
		- Mandor = (M x Tk) : Qt	(L03)	**0,0350**	jam	
		- Tukang = (Tb x Tk) : Qt	(L02)	**0,0350**	jam	
		- Pekerja = (P x Tk) : Qt	(L01)	**0,1050**	jam	
4.	**HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT**					
	Lihat lampiran.					
5.	**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN**					
	Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN.					
	Didapat Harga Satuan Pekerjaan :					
	Rp. 25.481,50 / Kg					
6.	**MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN**					
	Masa Pelaksanaan : bulan					
7.	**VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN**					
	Volume pekerjaan : 248,48 Kg.					

ITEM PEMBAYARAN NO. : **7.3 (5)**
JENIS PEKERJAAN : **Baja Tulangan Sirip BjTS 520**
SATUAN PEMBAYARAN : **Kg**

Analisa EI-735

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No.	URAIAN		KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
I.	**ASUMSI**					
1	Pekerjaan dilakukan secara manual					
2	Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan					
3	Bahan dasar (besi dan kawat) diterima seluruhnya di lokasi pekerjaan					
4	Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan		L	12,00	KM	
5	Jam kerja efektif per-hari		Tk	7,00	jam	
6	Faktor Kehilangan Besi Tulangan		Fh	1,03	-	
II.	**URUTAN KERJA**					
1	Besi tulangan dipotong dan dibengkokkan sesuai dengan yang diperlukan					
2	Batang tulangan dipasang / disusun sesuai dengan Gambar Pelaksanaan dan persilangannya diikat kawat					
III.	**PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA**					
1.	**BAHAN**					
1.a.	Baja Tulangan Sirip BjTS 520	= 1 x Fh	(M57a)	1,0300	Kg	
1.b.	Kawat beton		(M14)	0,0200	Kg	
2.	**ALAT**					
2.a.	ALAT BANTU				Ls	
	Diperlukan :					
	- Gunting Potong Baja	= 2 buah				
	- Kunci Pembengkok Tulangan	= 2 buah				
	- Alat lainnya					
3.	**TENAGA**					
	Produksi kerja satu hari		Qt	200,00	Kg	
	dibutuhkan tenaga : - Mandor		M	1,00	orang	
	- Tukang		Tb	1,00	orang	
	- Pekerja		P	3,00	orang	
	Koefisien Tenaga / Kg :					
	- Mandor	= (M x Tk) : Qt	(L03)	**0,0350**	jam	
	- Tukang	= (Tb x Tk) : Qt	(L02)	**0,0350**	jam	
	- Pekerja	= (P x Tk) : Qt	(L01)	**0,1050**	jam	
4.	**HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT**					
	Lihat lampiran.					
5.	**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN**					
	Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN.					
	Didapat Harga Satuan Pekerjaan :					
	Rp. 21.402,70 / Kg					
6.	**MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN**					
	Masa Pelaksanaan :	bulan				
7.	**VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN**					
	Volume pekerjaan :	0,00 Kg.				

Analisa EI-921

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK :
NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga
PROP / KAB / KODYA : Kepulauan Riau / Kabup
ITEM PEMBAYARAN NO. : 9.2.(1)
JENIS PEKERJAAN : Marka Jalan Termoplastik
SATUAN PEMBAYARAN : M2

PERKIRAAN VOL. PEK. : 114,81
TOTAL HARGA (Rp.) : 38.856.594,91
% THD. BIAYA PROYEK : 2,61

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja Biasa	(L01)	jam	0,3000	19.285,71	5.785,71
2.	Tukang	(L02)	jam	0,0750	22.857,14	1.714,29
3.	Mandor	(L03)	jam	0,0750	35.714,29	2.678,57
					JUMLAH HARGA TENAGA	10.178,57
B.	**BAHAN**					
1.	Cat Marka Thermoplastic	(M17b)	Kg	3,2895	72.000,00	236.844,00
2.	Glass Bead		Kg	0,4590	48.500,00	22.261,50
					JUMLAH HARGA BAHAN	259.105,50
C.	**PERALATAN**					
1.	Compressor	(E05)	Jam	0,0750	182.778,08	13.708,36
2.	Dump Truck	(E08)	Jam	0,0750	251.654,70	18.874,10
3.	Thermoplastic spreading machine		Jam	0,0750	77.447,49	5.808,56
4.	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	38.391,02
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					307.675,09
E.	OVERHEAD & PROFIT			10,0 % x D		30.767,51
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					**338.442,60**

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

ITEM PEMBAYARAN NO. : **9.2.(1)**
JENIS PEKERJAAN : **Marka Jalan Termoplastik**
SATUAN PEMBAYARAN : **M2**

Analisa EI-921

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
I.	**ASUMSI**				
1	Pekerjaan dilakukan secara manual				
2	Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan				
3	Bahan dasar (besi dan kawat) diterima seluruhnya di lokasi pekerjaan				
4	Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan	L	12,00	KM	
5	Jam kerja efektif per-hari	Tk	7,00	jam	
6	Faktor Kehilangan Material	Fh	1,02	-	
7	Tebal lapisan cat secara manual	t	0,0015	M	
8	Berat Jenis Bahan Cat	BJ.Cat	2,15	Kg/Liter	
9	Perbandingan pemakaian bahan : - Cat	C	100,00	%	
II.	**URUTAN KERJA**				
1	Permukaan jalan dibersihkan dari debu/kotoran dengan compressor				
2	Cat dikeluarkan dari alat penghampar dalam kondisi panas				
3	Glass Beat ditabur secara mekanis diatas cat yang baru terhampar.				
III.	**PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA**				
1.	**BAHAN**				
1.a.	Cat Marka Thermoplastic = 1x1x t x Fh	(M17b)	3,2895	Kg	
1.b.	Glass Bead = 0,45 x Fh		0,4590	Kg	
2.	**ALAT**				
2.a.	THERMOPLASTIC SPREADING MACHINE				
	Kapasitas penyemprotan	V	40,00	Ltr/Jam	
	Jumlah cat cair = (1 M x 1 M) x t x 1000	R	3,00	Ltr/M2	
	Waktu siklus:	Ts			
	- Pemanasan	T1	10,00	menit	
	- Penyemprotan	T2	1,00	menit	
	- Lain-lain	T3	0,50	menit	
		Ts	11,50	menit	
	Kap. Prod. / Jam = V : R	Q1	13,33	M2/Jam	
	Koef. Alat / M2 = 1 : Q1		**0,0750**	Jam	
2.b.	DUMP TRUCK 4 M3	(E08)			
	Pada dasarnya alat ini digunakan bersama-sama dengan Compressor	Q2	13,33	M2/Jam	
	Koef. Alat / M2 = 1 : Q3	(E08)	**0,0750**	Jam	
2.c.	COMPRESSOR	(E05)			
	Kapasitas penyemprotan	V	40,00	Ltr/Jam	
	Jumlah cat cair = (1 M x 1 M) x t x 1000	R	3,00	Ltr/M2	
	Kap. Prod. / Jam = V : R	Q3	13,333	M2/Jam	
	Koef. Alat / M2 = 1 : Q1	(E05)	**0,0750**	Jam	

Berlanjut ke hal. berikut.

ITEM PEMBAYARAN NO. : 9.2.(1)
JENIS PEKERJAAN : Marka Jalan Termoplastik
SATUAN PEMBAYARAN : M2

Analisa EI-921

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Lanjutan

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
2.d.	ALAT BANTU Diperlukan : - Sapu Lidi - Sikat Ijuk - Rambu-rambu pengaman - Maal Tripleks			Ls	
3.	**TENAGA**				
	Produksi pekerjaan per hari = Q1 x Tk	Qt	93,33	M2	
	dibutuhkan tenaga : - Mandor	M	1,00	orang	
	- Tukang Cat	Tb	1,00	orang	
	- Pekerja	P	4,00	orang	
	Koefisien Tenaga / M2 :				
	- Mandor = (M x Tk) : Qt	(L03)	**0,0750**	jam	
	- Tukang = (Tb x Tk) : Qt	(L02)	**0,0750**	jam	
	- Pekerja = (P x Tk) : Qt	(L01)	**0,3000**	jam	
4.	**HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT** Lihat lampiran.				
5.	**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN** Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN. Didapat Harga Satuan Pekerjaan : Rp. 338.442,60 / M2				
6.	**MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** Masa Pelaksanaan : bulan				
7.	**VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN** Volume pekerjaan : 114,81 M2				

Analisa EI-7151

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK :
NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga

PROP / KAB / KODYA : Kepulauan Riau / Kabupaten Lingga
ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.15.(1) — PERKIRAAN VOL. PEK. : 9,80
JENIS PEKERJAAN : Pembongkaran Pasangan Batu — TOTAL HARGA (Rp.) : 3.047.111,45
SATUAN PEMBAYARAN : M3 — % THD. BIAYA PROYEK : 0,20

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	4,8193	19.285,71	92.943,20
2.	Mandor	(L03)	Jam	1,2048	35.714,29	43.029,26
				JUMLAH HARGA TENAGA		135.972,46
B.	**BAHAN**					
				JUMLAH HARGA BAHAN		0,00
C.	**PERALATAN**					
1	Jack Hammer; 1 m2 / 5 menit	E26	Jam	1,2048	51.908,32	62.540,15
2	Wheel Loader 1,5 m3; 96 HP	E15	Jam	0,0101	642.853,42	6.512,57
3	Dump Truck 3-4 M3	E08	Jam	0,3085	251.654,70	77.638,22
4	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
				JUMLAH HARGA PERALATAN		146.690,94
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					282.663,40
E.	OVERHEAD & PROFIT			10,0 % x D		28.266,34
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					310.929,74

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.15.(1)
JENIS PEKERJAAN : Pembongkaran Pasangan Batu
SATUAN PEMBAYARAN : M3

Analisa EI-7151

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No.	URAIAN		KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
I.	**ASUMSI**					
1	*Pekerjaan dilakukan secara manual*					
2	Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan					
3	Kondisi Jalan : sedang / baik					
4	Jam kerja efektif per-hari		Tk	7,00	Jam	
5	Faktor pengembangan bahan		Fk	1,240	-	
6	Berat volume pasangan batu lepas		D1	1,700	Ton/M3	
II.	**URUTAN KERJA**					
1	Bidang yang akan dibongkar ditandai dengan cat/kapur					
2	Penggalian dilakukan dengan, Compresor dan Jack Hammer, dimuat ke dlm Truk dengan Loader.					
3	Dump Truck membuang material hasil bongkaran keluar lokasi jalan sejauh :		L	4,00	Km	
III.	**PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA**					
1.	**BAHAN**					
	Tidak ada bahan yang diperlukan					
2.	**ALAT**					
2.a.	JACK HAMMER; 1 M2 / 5 MENIT		(E26)			
	Kapasitas bongkar		bk	60,00	Menit/M3	
	Faktor efesiensi		Fa	0,83		
	Kapasitas prod/jam =	$\frac{Fa \times 60}{bk}$	Q1	0,830	M3	
	Koefesien alat	= 1 : Q1	(E26)	**1,2048**	jam	
2.b.	WHEEL LOADER 1,5 M3; 96 HP		(E15)			
	Kapasitas bucket		V	1,50	M3	
	Faktor bucket		Fb	0,85		
	Faktor efesiensi alat		Fa1	0,80		
	Waktu muat.siklus		Ts1	0,50	Menit	
	Kapasitas prod/jam =	$\frac{V \times Fb \times Fa1 \times 60}{Fk \times Ts1}$	Q2	98,71	M3	
	Koefesien alat	= 1 : Q2	(E26)	**0,0101**	jam	
2.c.	DUMP TRUCK 3-4 M3		(E08)			
	Kapasitas bak		V1	4,00	M3	
	Faktor efisiensi alat		Fa	0,83	-	
	Kecepatan rata-rata bermuatan		v1	20,00	KM/Jam	
	Kecepatan rata-rata kosong		v2	40,00	KM/Jam	
	Waktu siklus		Ts2		menit	
	- Muat =	= V1 : D1 : (V x Fb x Fa1) x Ts1	T1	1,15	menit	
	- Waktu tempuh isi	= (L : v1) x 60	T2	12,00	menit	
	- Waktu tempuh kosong	= (L : v2) x 60	T3	6,00	menit	
	- Lain-lain		T4	10,00	menit	
			Ts2	29,15	menit	
	Kapasitas Produksi / Jam =	$\frac{V \times Fa \times 60}{D1 \times Fk \times Ts2}$	Q3	3,24	M3	padat
	Koefisien Alat	= 1 : Q3	(E08)	**0,3085**	Jam	

Berlanjut ke halaman berikut

ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.15.(1)
JENIS PEKERJAAN : Pembongkaran Pasangan Batu
SATUAN PEMBAYARAN : M3

Analisa EI-7151

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Lanjutan

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
2.d.	ALAT BANTU Diperlukan alat-alat bantu kecil - Pahat / Tatah - Palu Besar				Lump Sump
3.	**TENAGA**				
	Produksi menentukan : JACK HAMMER	Q1	0,83	M3/Jam	
	Produksi Galian / hari = Tk x Q1	Qt	5,81	M3	
	Kebutuhan tenaga :				
	- Pekerja	P	4,00	orang	
	- Mandor	M	1,00	orang	
	Koefisien tenaga / M3 :				
	- Pekerja = (Tk x P) : Qt	(L01)	**4,8193**	Jam	
	- Mandor = (Tk x M) : Qt	(L03)	**1,2048**	Jam	
4.	**HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT** Lihat lampiran.				
5.	**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN** Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN. Didapat Harga Satuan Pekerjaan : Rp. 310.929,74 / M3				
6.	**WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** Masa Pelaksanaan : bulan				
7.	**VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN** Volume pekerjaan : 9,80 M3				

Analisa EI-7152

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK :
NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga

PROP / KAB / KODYA : Kepulauan Riau / Kabupaten Lingga
ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.15.(2) — PERKIRAAN VOL. PEK. : 1,79
JENIS PEKERJAAN : Pembongkaran Beton — TOTAL HARGA (Rp.) : 359.030,29
SATUAN PEMBAYARAN : M3 — % THD. BIAYA PROYEK : 0,02

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,6064	19.285,71	30.981,07
2.	Mandor	(L03)	Jam	0,4016	35.714,29	14.343,09
				JUMLAH HARGA TENAGA		45.324,15
B.	**BAHAN**					
	-					
				JUMLAH HARGA BAHAN		0,00
C.	**PERALATAN**					
1	Jack Hammer; 1 m2 / 5 menit	E26	Jam	0,4016	51.908,32	20.846,72
2	Wheel Loader 1,5 m3; 96 HP	E15	Jam	0,0101	642.853,42	6.512,57
3	Dump Truck 3-4 M3	E08	Jam	0,4357	251.654,70	109.658,00
4	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
				JUMLAH HARGA PERALATAN		137.017,28
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					182.341,43
E.	OVERHEAD & PROFIT			10,0 % x D		18.234,14
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					200.575,58

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.15.(2)
JENIS PEKERJAAN : Pembongkaran Beton
SATUAN PEMBAYARAN : M3

Analisa EI-7152

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No.	URAIAN		KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
I.	**ASUMSI**					
1	*Pekerjaan dilakukan secara manual*					
2	Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan					
3	Kondisi Jalan : sedang / baik					
4	Jam kerja efektif per-hari		Tk	7,00	Jam	
5	Faktor pengembangan bahan		Fk	1,240	-	
6	Berat volume beton lepas		D1	2,430	Ton/M3	
II.	**URUTAN KERJA**					
1	Bidang yang akan dibongkar ditandai dengan cat/kapur					
2	Pembongkaran dilakukan dengan, Compresor dan Jack Hammer, dimuat ke dlm Truk dengan Loader.					
3	Dump Truck membuang material hasil bongkaran keluar lokasi jalan sejauh :		L	4,00	Km	
III.	**PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA**					
1.	**BAHAN**					
	Tidak ada bahan yang diperlukan					
2.	**ALAT**					
2.a.	JACK HAMMER; 1 M2 / 5 MENIT		(E26)			
	Kapasitas bongkar		bk	20,00	Menit/M3	(padat)
	Faktor efesiensi		Fa	0,83		
	Kapasitas prod/jam =	$\frac{Fa \times 60}{bk}$	Q1	2,490	M3	
	Koefesien alat	= 1 : Q1	(E26)	**0,4016**	jam	
2.b.	WHEEL LOADER 1,5 M3; 96 HP		(E15)			
	Kapasitas bucket		V	1,50	M3	
	Faktor bucket		Fb	0,85		
	Faktor efesiensi alat		Fa1	0,80		
	Waktu muat.siklus		Ts1	0,50	Menit	
	Kapasitas prod/jam =	$\frac{V \times Fb \times Fa1 \times 60}{Fk \times Ts1}$	Q2	98,71	M3	(padat)
	Koefesien alat	= 1 : Q2	(E26)	**0,0101**	jam	
2.c.	DUMP TRUCK M3		(E08)			
	Kapasitas bak		V	4,00	M3	
	Faktor efisiensi alat		Fa	0,83	-	
	Kecepatan rata-rata bermuatan		v1	20,00	KM/Jam	
	Kecepatan rata-rata kosong		v2	40,00	KM/Jam	
	Waktu siklus		Ts2		menit	
	- Muat =	= V1 : D1 : (V x Fb x Fa1) x Ts1	T1	0,81	menit	
	- Waktu tempuh isi	= (L : v1) x 60	T2	12,00	menit	
	- Waktu tempuh kosong	= (L : v2) x 60	T3	6,00	menit	
	- Lain-lain		T4	10,00	menit	
			Ts2	28,81	menit	
	Kapasitas Produksi / Jam =	$\frac{V \times Fa \times 60}{D1 \times Fk \times Ts2}$	Q3	2,29	M3	padat
	Koefisien Alat	= 1 : Q3	(E08)	**0,4357**	Jam	

Berlanjut ke halaman berikut

ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.15.(2)
JENIS PEKERJAAN : Pembongkaran Beton
SATUAN PEMBAYARAN : M3

Analisa EI-7152

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
Lanjutan

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
2.d.	ALAT BANTU Diperlukan alat-alat bantu kecil - Pahat / Tatah - Palu Besar				Lump Sump
3.	**TENAGA**				
	Produksi menentukan : JACK HAMMER	Q1	2,49	M3/Jam	
	Produksi Galian / hari = Tk x Q1	Qt	17,43	M3	
	Kebutuhan tenaga :				
	- Pekerja	P	4,00	orang	
	- Mandor	M	1,00	orang	
	Koefisien tenaga / M3 :				
	- Pekerja = (Tk x P) : Qt	(L01)	**1,6064**	Jam	
	- Mandor = (Tk x M) : Qt	(L03)	**0,4016**	Jam	
4.	**HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT** Lihat lampiran.				
5.	**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN** Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN. Didapat Harga Satuan Pekerjaan : Rp. 200.575,58 / M3				
6.	**WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** Masa Pelaksanaan : bulan				
7.	**VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN** Volume pekerjaan : 1,79 M3				

FORMULIR PENYAMPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Nama Penyedia : PT. INSANI ABADI
Nama Pekerjaan : : Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga

No.	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	TKDN (%)	Harga setelah Preferensi
('1)	('2)	('3)	('4)	(5')	('6)	('7)
1	Pekerjaan I					
a	Komponen Barang a					
b	Komponen Barang b					
c	Komponen Barang c					
	Sub Total Pekerjaan I					
2	Pekerjaan I					
a	Komponen Barang a					
b	Komponen Barang b					
c	Komponen Barang c					
	Sub Total Pekerjaan					
	Total Nilai Penawaran					

DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR

NO	NAMA BARANG / URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH	HARGA	NEGARA ASAL
	N I H I L					
TOTAL HARGA						

PT. INSANI ABADI
KONTRAKTOR / LEVERANSIR
NPWP : 01.852.996.6-214.000 - Banker : BRK SYARIAH Cab. Kepri No. 103.08.08920

SURAT PERNYATAAN

Nomor : INS – 05/SP/X/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: SUGIYANTO
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	: PT.INSANI ABADI
Alamat	: Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Blok.E No.131
Tlpn/Hp	: 081261409598
Email	: insaniabadi@yahoo.co.id

Dengan ini menyatakan saya bersedia menugaskan personil manajerial pada paket pekerjaan Peningkatan Jalan Sp.Budus-Pelabuhan Roro Penarik, Kab.Lingga. Personil yang ditugaskan yaitu :

No	Nama	Jabatan	Pengalaman
1	SUKHIRUL	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan	2 Tahun
2	ADIANSYAH	Petugas K3 Konstruksi	0 Tahun

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Tanjungpinang, 06 Oktober 2025

PT.INSANI ABADI

PT. INSANI ABADI INS TANJUNG PINANG

SUGIYANTO

Direktur

DATA PERSONEL MANAJERIAL

Nama Pekerjaan : **Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab.Lingga**
Lokasi : **Kab.Lingga**

No.	NAMA	Tingkat Pendidikan/Ijazah	Jabatan Dalam Pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1.	SUKHIRUL	D3 Teknik Sipil	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan	2 Tahun	SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya (jenjang 5) Ijazah + KTP + NPWP
2.	ADIANSYAH	SMA	Petugas K3 Konstruksi	0 Tahun	SKK Petugas K3 Konstruksi Ijazah + KTP + NPWP

Tanjungpinang, 06 Oktober 2025
PT. INSANI ABADI

SUGIYANTO
Direktur

F7032953

BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / *Certificate Number*
74321 1323.01 5 00085229 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

SUKHIRUL

No. Reg. F 1993 85229 2023 0133546 SI 03

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
Intermediate Road Work Field Implementer

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri
Astekindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency

Yosep Fernando Putra
Ketua LSP
Chairman PCA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOTA BATAM

NIK : 1472060406640001

Nama : SUKHIRUL
Tempat/Tgl Lahir : DUMAI, 04-05-1964
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-
Alamat : PERUM KDA JL. PUNAI 6 NO 24
RT/RW : 002/033
Kel/Desa : BELIAN
Kecamatan : BATAM KOTA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA BATAM
29-06-2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP 84.721.297.4-225.000
SUKHIRUL
NIK 1472060406640001

PERUM KDA JL. PUNAI 6 NO. 24 RT. 002 RW. 033
BELIAN BATAM KOTA
KOTA BATAM KEPULAUAN RIAU

KPP PRATAMA BATAM SELATAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

N0. U. : 00976/DIII PPU

N0. F. : 1480/BG/PU

2 JUN 2010

Pimpinan Universitas Diponegoro dengan ini menyatakan bahwa :

Sukhirul

NIM ***P0C098088***

lahir di ***Dumai*** tanggal ***4 Juni 1964*** telah menyelesaikan

dan memenuhi segala syarat pendidikan pada ***Program Diploma III Teknik Bangunan***

Gedung,

sehingga kepadanya diberikan :

IJAZAH

dengan sebutan profesional

AHLI MADYA (A.Md.)

dengan demikian dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Diberikan di Semarang pada tanggal ***1 Oktober 2001***

DEKAN
FAKULTAS TEKNIK

Ir. BAMBANG SETIOKO, M.Eng.
NIP. 130 516 595



REKTOR

Prof. Ir. H. EKO BUDIHARDJO, M.Sc.
NIP. 130 354 860

F7223355

BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / *Certificate Number*
74321 3257.99 3 00005597 2024

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

ADIANSYAH

No. Reg. F 1994 05597 2024 0217657 MP 01

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi
Construction Occupational Safety and Health Officer

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Gataki Konstruksi Mandiri
Gataki Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency

Ade Setiawan
Ketua LSP
Chairman PCA

31 P C 0 2 7 5 1 5 0

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

PAKET C

PROGRAM STUDI : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

TAHUN 2012

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tanggal 1 Juni 2012, Kepala DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Kabupaten/Kota BINTAN Provinsi KEPULAUAN RIAU menerangkan bahwa:

nama	ADIANSYAH
tempat dan tanggal lahir	TAMBELAN, 07 JULI 1978
nama orang tua	FUAD USMAN
nomor induk	246
nomor peserta	C-12-31-03-010-022-3
penyelenggara ujian	PKBM CAHAYA ABADI
kelompok belajar	ELANG
desa/kelurahan	BATU LEPUK
kecamatan	TAMBELAN

LULUS

Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket C. Ijazah ini berpenghargaan sama dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.



BINTAN, 10 NOVEMBER 2012
Kepala DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kabupaten/Kota BINTAN

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. MARAFUR ZURACHMAN, M.Pd
NIP 19601121 198403 1 012

DN-31 -PC 0275150

Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Nomor : 8777/G/LL/2012, Tanggal 6 Juli 2012

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOTA TANJUNG PINANG

NIK : 2172040707780002



Nama	ADIANSYAH
Tempat/Tgl Lahir	TAMBELAN, 07-07-1978
Jenis kelamin	LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat	PERUM. PURI KENCANA BLOK F 4 KM 14 UBAN
RT/RW	005/002
Kel/Desa	PINANG KENCANA
Kecamatan	TANJUNG PINANG TIMUR
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	BURUH HARIAN LEPAS
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP

KOTA TANJUNG PINANG
27-07-2024

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 16.593.203.9-214.000

ADIANSYAH

Jl Pramuka Lr Buru No 8 RT.02/05 ,
Tg. Ayun Sakti, Bukit Bestari,
Tanjungpinang 29122

TERDAFTAR 02 Mei 2012

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONIL MANAJERIAL

1.	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	:	**Pelaksana Lapangan**
2.	Nama Perusahaan	:	PT. INSANI ABADI
3.	Nama Personel	:	SUKHIRUL
4.	Tempat / Tanggal Lahir	:	Dumai, 4 Juni 1964
5.	Riwayat Pendidikan (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar)	:	D3 Teknik Bangunan Gedung, Universitas Diponogoro Tahun 2001
6.	Pengalaman Kerja :		
	1. Tahun	:	2023
	a. Nama Kegiatan	:	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl.Brigjen Katamso Gg.Rahmin 1 (lanjutan) RT.05 RW.01 Kel.Tanjungpinang Timur
	b. Lokasi Kegiatan	:	Tanjungpinang
	c. Pejabat Penandatangan Kontrak	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang
	d. Nama Perusahaan	:	PT.PINANG MULTICON PROPERTINDO
	e. Uraian Tugas	:	Menghitung dan membuat kebutuhan bahan (bahan perlengkapan), alat perlengkapan pekerjaan dan tenaga kerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis.
	f. Waktu Pelaksanaan	:	30 Hk
	g. Posisi Penugasan	:	Pelaksana Lapangan
	2. Tahun	:	2014
	a. Nama Kegiatan	:	Pembangunan Jalan Semenisasi Kp.Tg.Sengkuang - Kp.Tg.Perindit (Batas Rencana Mesjid) (1500 M2) Pulau Kecil Desa Air Glubi Kec.Bintan Pesisir
	b. Lokasi Kegiatan	:	Pulau Kecil Desa Air Glubi Kec.Bintan Pesisir
	c. Pejabat Penandatangan Kontrak	:	Dinas Pekerjaan Umum Kab.Bintan
	d. Nama Perusahaan	:	PT.INSANI ABADI
	e. Uraian Tugas	:	Menghitung dan membuat kebutuhan bahan (bahan perlengkapan), alat perlengkapan pekerjaan dan tenaga kerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis.
	f. Waktu Pelaksanaan	:	120 Hk
	g. Posisi Penugasan	:	Pelaksana Lapangan

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah diperkerjakan.

Tanjungpinang, 06 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan,

SUKHIRUL

Mengetahui,
PT. INSANI ABADI

SUGIYANTO
Direktur

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONIL MANAJERIAL

1.	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	:	**Petugas K3 Konstruksi**
2.	Nama Perusahaan	:	PT. INSANI ABADI
3.	Nama Personel	:	ADIANSYAH
4.	Tempat / Tanggal Lahir	:	Tambelan, 07 Juli 1978
5.	Riwayat Pendidikan (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar)	:	SMA Tahun 2012
6.	Pengalaman Kerja :		
	1. Tahun	:	
	a. Nama Kegiatan	:	
	b. Lokasi Kegiatan	:	
	c. Pejabat Penandatangan Kontrak	:	
	d. Nama Perusahaan	:	
	e. Uraian Tugas	:	
	f. Waktu Pelaksanaan	:	
	g. Posisi Penugasan	:	

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah diperkerjakan.

Tanjungpinang, 06 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan,

ADIANSYAH

Mengetahui,
PT. INSANI ABADI

SUGIYANTO
Direktur

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. PERALATAN NO.1 KM.7 TANJUNGPINANG
TELP.(0771)7335838 Email : puprkotatpi@gmail.com

SURAT REFERENSI

No.620/727.4/5.15.03/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: **HENDRO SULISTIYO, ST**
NIP	: 19770514 200902 1 003
Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang
Alamat	: Jl.Peralatan No.1 KM.7 Kota Tanjungpinang

Menerangkan bahwa :

Nama	: **SUKHIRUL**
Alamat	: Prum.KDA Jl.Punai 6 No.24, Kota Batam
Posisi	: Pelaksana Lapangan
Perusahan	: PT.PINANG MULTICON PROPERTINDO

Telah bekerja sebagai Pelaksana dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Jl.Brigjen Katamso Gg.Ramin 1 (Lanjutan) RT.05 RW.01 Kel.Tanjungpinang Timur. Surat Perintah Kerja (SPK) No : 20/SPK/PUPR-CK/FIS/APBD/V/2023 Tanggal 22 Mei 2023 dengan nilai Rp. 199.495.811,43.- (*Seratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus sebelas 43/100 rupiah*). Dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) Hari Kalender (22 Mei 2023 s/d 20 Juni 2023).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 20 Juni 2023
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TANJUNGPINANG

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

HENDRO SULISTIYO, ST
NIP: 19770514 200902 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan Raya Tanjungpinang - Tanjunguban KM. 42
Telepon (0771) 8080020, Fax (0771) 8080021
BANDAR SERI BENTAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 83.02 /FSK/PJSPBB/PML-PU/VI/2014

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: **EDY NORMANSYAH, S.Kom**
NIP.	: 19701101 199003 1 003
Jabatan	: Kepala Bidang Sumber Daya Air
Berkedudukan di	: Jalan Raya Tanjungpiang – Tanjung Uban Km. 42 Bandar Seri Bintan

Menerangkan bawah

Nama	: **SUKHIRUL**
Jabatan	: Pelaksana Lapangan
Perusahan	: PT.INSANI ABADI
Alamat	: Prum.KDA Jl.Punai 6 No.24,Kota Batam

Telah berpartisipasi dalam Pekerjaan ***Pembangunan Jalan Semenisasi Kp.Tg.Sengkuang – Kp.Tg.Perindit (batas rencana masjid)(1500 M2) Pulau Kecil Desa Air Glubi Kec.Bintan Pesisir*** Kegiatan tersebut telah dilaksanakan mulai tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan 10 Oktober 2014.Tahun Anggaran 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Seri Bentan, 25 November 2014

DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

EDY NORMANSYAH, S.Kom
NIP: 19701101 199003 1 003

DATA PERALATAN

Pekerjaan : **Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab.Lingga**
Lokasi : Kab.Lingga

No.	Jenis	Merk dan Type	KAPASITAS	JUMLAH	Kepemilikan/Status
1	Asphalt Mixing Plant	AZP - Batch	60 ton / jam	1 unit	Sewa
2	Asphalt Finisher	Dynapac - QN24305	10 ton	1 unit	Sewa
3	Dump Truck	Hino - FG8JJKB-GGJ	10 ton	2 unit	Sewa
4	Exavator	Kobelco - QN23151	80 hp	1 unit	Sewa
5	Tendem Roller	Hitachi - RS120-C	6 ton	1 unit	Sewa
6	Tire Roller	Sakai - TZ701	8 ton	1 unit	Sewa

Tanjungpinang, 06 Oktober 2025
PT. INSANI ABADI

SUGIYANTO
Direktur

PT. HARAP PANJANG
General Contractor And Supplier

Integrated Management System
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ID. 0202

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

Nomor : 073/HP-Tpi/SW-Alt/X/2025

ANTARA
PT. HARAP PANJANG
DAN
PT. INSANI ABADI

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ADHITYA PRATOMO**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. MT. Haryono No.28 Tanjungpinang

Bertindak untuk dan atas nama **PT. HARAP PANJANG**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **SUGIYANTO**
Jabatan : Direktur PT. INSANI ABADI
Alamat : Jl. Ir. Sutami Komp. Pinang Mas Blok E No. 131 Tanjungpinang

Bertindak untuk dan atas nama **PT. INSANI ABADI,** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa :

No	Peralatan	Merk	Tipe	Spesifikasi	Jumlah	Tahun Pembuatan
1.	Asphalt Mixing Plant	AZP	Batch	60 Ton/Jam	1 unit	2013
2.	Asphalt Finisher	Dynapac	QN24305	10 Ton	1 unit	2002
3.	Dump Truck	Hino	FG8JJKB-GGJ	10 Ton	2 unit	2011
4.	Excavator	Kobelco	QN23151	80 HP	1 unit	2012
5.	Tandem Roller	Hitachi	RS120-C	6 Ton	1 unit	2010
6.	Tire Roller	Sakai	TZ701	8 Ton	1 unit	2002

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN**. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal pasal berikut :

Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.
2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8
LAIN - LAIN

Hal - hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT. HARAP PANJANG	PT. INSANI ABADI
ADHITYA PRATOMO	**SUGIYANTO**
Direktur Utama	Direktur

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU

SERTIFIKAT
KELAIKAN OPERASI

Setelah membaca dan mempelajari usulan/permohonan Ketua Tim Pemeriksa Kelaikan Operasi Peralatan Perihal Usulan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Operasi Peralatan di bawah ini :

Jenis Peralatan	: ASPHALT MIXING PLANT
Merk / Tipe	: AZP/Batch
Kapasitas	: 1000 Kg/Batch
Tahun Pembuatan	: 2013
Nomor Identitas	: 01/HP/BPJN KEPRI/I/2025
Lokasi	: Bukit Keliling, Kec. Singkep Barat - Dabo Singkep Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau
Pemilik	: PT. HARAP PANJANG

Dengan ini kami menyatakan bahwa Asphalt Mixing Plant tersebut di atas Laik Operasi untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi bidang jalan dan jembatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Demikian Sertifikat ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan. Kecuali terjadi kerusakan atau pemindahan lokasi peralatan.

Ditetapkan di : **Batam**
Pada Tanggal : **02 Januari 2025**

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau

SOENDIARTO, S.T., M.T
NIP. 19700724 199703 1 002

PT. RUTRAINDO PERKASA INDUSTRI
TECHNICAL SUPPLY

TANGGAL : 08 NOVEMBER 2013

KEPADA YTH.
PT. HARAP PANJANG
JL. MT. HARYONO NO. 28 RT.001/003
TG. PINANG TIMUR, BUKIT BESTARI
TANJUNGPINANG 29122

INVOICE NO. : 02 / RPI / XI / 2013
INVOICE TGL. :

BANYAKNYA	SATUAN	NAMA BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	UNIT	ASPHALT MIXING PLANT MERK : AZP TYPE : 1000 CAP. : 60-80 T/H	USD	300.000,00

	TOTAL	300.000,00
	POTONGAN	-
	PPN 10%	30.000,00
	JUMLAH	330.000,00

TERBILANG : # TIGA RATUS TIGA PULUH RIBU DOLLAR AMERIKA #

SYARAT PEMBAYARAN :

PERHATIAN :
- Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan tanpa perjanjian sebelumnya dengan perusahaan.
- Pembayaran dengan Cek/BG diakui sebagai pembayaran yang sah jika Cek/BG tersebut telah diuangkan.

HORMAT KAMI,
PT. RUTRAINDO PERKASA INDUSTRI

P.T. RUTRAINDO PERKASA INDUSTRI
JAKARTA - INDONESIA

FELIX ISWARA

FM-FAC-01-03/REV.00/01.06.11

JPN INDUSTRIAL TRADING PTE

13A Pandan Crescent Singapore 128478 Tel: 6288 9991 (10 Lines) Fax: 6383 1428 /
Email: philip@jpn.sg Website: http://www.jpn.sg
GST Reg. No. M2-0084388-6 Co. Reg. No. 198804645-E

26

PT HARAP PANJANG
JL. MT. HARYONO NO. 28
TANJONG PINANG
INDONESIA
NONE

Tax Invoice

Date: April 01, 2013 Page 1 of 1

INVOICE NO.: 59955

A/C No: 2900

D/O NO.	DELIVERY TO
DO23965	

ORDER BY	DELIVERY DATE	PERSON RECEIVING	SITE TEL NO.
MR. SIMIN	01/04/2013	MR. SIMIN	

PURCHASE ORDER	JOB REGN NO.	TERMS OF PAYMENT	SALES ORDER NO.	SALESMAN
CASH		Cash Only	SO24001	ANDREW

QTY	DESCRIPTION	JPN NO.	UNIT PRICE	AMOUNT
1	SUPPLIED: QN24305 FINISHER DYNAPAC Model No: F9-6W Eng No: BF4M1013-00709649 Machine S/No: 878124 HR Meter: 0661H Year: 2002	B59634	62,000.00	62,000.00

Remarks:
BARGE "SHH288"

SubTotal	62,000.00
GST 0%	0.00
Total SGD	**62,000.00**

Note :
* Kindly make cheque crossed "Not Negotiable A/C Payee Only" and payable to "JPN INDUSTRIAL TRADING PTE LTD"
* Payment must be made in full upon due date, otherwise a late payment interest charge of 2% per month will be levied.

Authorised Signatory,
JPN INDUSTRIAL TRADING PTE LTD

RANGAN

an hukum penerbitan BPKB adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :
si 65 ayat (2), Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi,
ilik di beri Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan
notor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
al 70 Ayat (1), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selama kepemilikannya
k dipindahtangankan.

adalah sarana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berlaku
ai bukti pengenal yang sah bagi kendaraan bermotor yang bersangkutan.

terjadi perubahan identitas kendaraan seperti rubah bentuk, ganti warna,
nomor registrasi, ganti mesin, pindah alamat, mutasi dan kendaraan hilang,
segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan BPKB.

berisi 10 halaman dimulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 10.

ik/Pemegang BPKB dilarang mengadakan perubahan dan penulisan pada
r-lembar BPKB.

harus disimpan baik-baik di tempat yang aman dan tidak perlu dibawa
kendaraan bermotor.

dan catat nomor dari BPKB ini.

I. IDENTITAS PEMILIK

Nama Pemilik : PT. HARAP PANJANG

Pekerjaan :

Alamat : JL. MT. HARYONO NO.28
BUKIT BESTARI - KEC. BUKIT BESTARI
T.G. PINANG

No. KTP : 0417145004 13

Tanda Tangan Pemilik	Dikeluarkan di TANJUNG PINANG Pada Tanggal 11 OKTOBER 2011
.....	AN KAPOLDA KEPRI KAPOLRESTA TANJUNG PINANG SUHENDRA, SH, SIK AKBP NRP 71080347

No.: 1-04194133

2

II. IDENTITAS KENDARAAN

1. Nomor Registrasi : BP 9084 TU
2. Merk : HINO
3. Type : FG8JJKB-GGJ
4. Jenis : MB. BEBAN
5. Model : DUMP TRUCK
6. Tahun Pembuatan : 2011
7. Isi Silinder : 7684 CC
8. Warna : HIJAU
9. Nomor Rangka/NIK/VIN : MJEFG8JJKAJG13591
10. Nomor Mesin : J08EUGJ20555
11. Bahan Bakar : SOLAR
12. Jumlah Sumbu : 3 (TIGA)
13. Jumlah Roda : 6 (ENAM)
14. No. Sertifikat Uji Tipe :

Mobil Penumpang	Mobil Bus	Mobil Barang	Sepeda Motor	Kendaraan Khusus
☐ Sedan	☐ Bus	☐ Pick Up	☐ Spd Motor Solo	☐ Mobil Pemadam Kebakaran
☐ St. Wagon	☐ Micro Bus	☐ Deliver Van	☐ Spd Motor dgn Kereta Samping	☐ Mobil Ambulance
☐ Minibus	☐ Bus Gandeng	☐ Truk	☐ Scooter	☐ Mobil Jenazah
☐ Jeep	☐ Lain-lain	☐ Tangki	☐ Trail	☐ Fork Lift
☐ Lain-lain		☐ Double Cabin	☐ Lain-lain	☐ Lain-lain
		☐ Trailer		
		☐ Lain-lain		

III. DOKUMEN REGISTRASI PERTAMA

1. Nomor Faktur : FN099706
2. Tanggal : 30 SEPTEMBER 2011
3. ATPM/Importir : PT. HINO MOTORS MFG.INDONESIA
4. Nomor PIB :
5. No. SUT : SK.3078/AJ.402/DRJD/2006
6. No. TPT : 1363/IATT/TPT/12/2006
7. No. Form A / B / C :
8. Kantor Bea Cukai :
9. Lain-Lain : No. Risalah Lelang :
 : No. Skep DUM TNI/Polri :
 :

RANGAN

an hukum penerbitan BPKB adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :
al 65 ayat (2), Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi,
ilik di beri Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan
notor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
al 70 Ayat (1), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selama kepemilikannya
k dipindahtangankan.

adalah sarana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berlaku
ai bukti pengenal yang sah bagi kendaraan bermotor yang bersangkutan.

terjadi perubahan identitas kendaraan seperti rubah bentuk, ganti warna,
nomor registrasi, ganti mesin, pindah alamat, mutasi dan kendaraan hilang,
a segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan BPKB.

berisi 10 halaman dimulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 10.

ik/Pemegang BPKB dilarang mengadakan perubahan dan penulisan pada
r-lembar BPKB.

harus disimpan baik-baik di tempat yang aman dan tidak perlu dibawa
kendaraan bermotor.

dan catat nomor dari BPKB ini.

I. IDENTITAS PEMILIK

No.: I-04194134

Nama Pemilik : P.T. HARAP PANJANG

Pekerjaan :

Alamat : JL. MT. HARYONO NO. 28
BUKIT BESTARI - KEC. BUKIT BESTARI
T.G. PINANG

No. KTP : 0417145001113

Tanda Tangan Pemilik	Dikeluarkan di : T.ANJUNG PINANG Pada Tanggal : 11 OKTOBER 2011
.....	AN. KAPOLDA KEPRI KAPOLRES TANJUNG PINANG SUHENDRI, SH, SIK AKBP NRP. 71080347

2

II. IDENTITAS KENDARAAN

1. Nomor Registrasi : BP 9083 TU
2. Merk : HINO
3. Type : FG8JJKB-GGJ
4. Jenis : MB. BEBAN
5. Model : DUMP TRUCK
6. Tahun Pembuatan : 2011
7. Isi Silinder : 7684 CC
8. Warna : HIJAU
9. Nomor Rangka/NIK/VIN : MJEFG8JJKAJG13535
10. Nomor Mesin : J08EUGJ20223
11. Bahan Bakar : SOLAR
12. Jumlah Sumbu : 3 (TIGA)
13. Jumlah Roda : 6 (ENAM)
14. No. Sertifikat Uji Tipe : *

Mobil Penumpang	Mobil Bus	Mobil Barang	Sepeda Motor	Kendaraan Khusus
☐ Sedan	☐ Bus	☐ Pick Up	☐ Spd Motor Solo	☐ Mobil Pemadam Kebakaran
☐ St. Wagon	☐ Micro Bus	☐ Deliver Van	☐ Spd Motor dgn Kereta Samping	☐ Mobil Ambulance
☐ Minibus	☐ Bus Gandeng	☐ Truk	☐ Scooter	☐ Mobil Jenazah
☐ Jeep	☐ Lain-lain	☐ Tangki	☐ Trail	☐ Fork Lift
☐ Lain-lain		☐ Double Cabin	☐ Lain-lain	☐ Lain-lain
		☐ Trailer		
		☐ Lain-lain		

III. DOKUMEN REGISTRASI PERTAMA

1. Nomor Faktur : FN099707
2. Tanggal : 30 SEPTEMBER 2011
3. ATPM/Importir : PT. HINO MOTORS MFG.INDONESIA
4. Nomor PIB :
5. No. SUT : SK.3078/AJ.402/DRJD/2006
6. No. TPT : 1363/IATT/TPT/12/2006
7. No. Form A / B / C :
8. Kantor Bea Cukai :
9. Lain-Lain : No. Risalah Lelang :
 : No. Skep DUM TNI/Polri :
 :

JPN INDUSTRIAL TRADING PTE LTD

13A Pandan Crescent Singapore 128478 Tel: 6288 9991 (10 Lines) Fax: 6383 1428 / 6280 5725
Email: philip@jpn.sg Website: http://www.jpn.sg
GST Reg. No. M2-0084388-6 Co. Reg. No. 198804645-E

PT HARAP PANJANG
JL. MT. HARYONO NO. 28
TANJONG PINANG
INDONESIA
NONE

Tax Invoice

Date: November 05, 2012 Page 1 of 1

INVOICE NO.:
57291

D/O NO.	DELIVERY TO
DO22889	

A/C No: 2900

ORDER BY	DELIVERY DATE	PERSON RECEIVING	SITE TEL NO.
MR. SIMIN	05/11/2012	MR. SIMIN	

PURCHASE ORDER	JOB REGN NO.	TERMS OF PAYMENT	SALES ORDER NO.	SALESMAN
CASH		Cash Only	SO22912	ANDREW

QTY	DESCRIPTION	JPN NO.	UNIT PRICE	AMOUNT
1	SUPPLIED: QN23151 KOBELCO HYDRAULIC EXCAVATOR Model No: SK09LC-N2 Eng No: 6D15-642219 Machine S/No: LL-01719	B56337	74,000.00	74,000.00

Remarks:

SubTotal	74,000.00
GST 0%	0.00
Total SGD	74,000.00

Note :
* Kindly make cheque crossed "Not Negotiable A/C Payee Only" and payable to "JPN INDUSTRIAL TRADING PTE LTD"
* Payment must be made in full upon due date, otherwise a late payment interest charge of 2% per month will be levied.

Authorised Signatory
JPN INDUSTRIAL TRADING PTE LTD

JPN INDUSTRIAL TRADING PTE LTD

13A Pandan Crescent Singapore 128478
Tel:6288 9991(12 Lines) Fax:6280 5725/ 6383 1428
Email: philip@jpn.sg Website: http://www.jpn.sg
GST Reg No. M2-0084388-6 Co. Reg. No. 198804645-E

Certificate No: 12C10158
Certificate No: 1292142

PROFORMA INVOICE

PT. HARAP PANJANG
JL. MT. HARYONO No.28,
TANJUNG PINANG, INDONESIA.

INVOICE NO JPN/02129/10
DATE: 12-Nov-10
TERMS: CASH

SUPPLIED:-

PAGES: 1

ITEM	DESCRIPTION		QTY UNIT	U/PRICE SGD	AMOUNT SGD
06)	USED HITACHI TANDEM ROLLER MODEL: RS120-C SERIAL NO: 8AY-1937 ENGINE NO: W04D-F12488	JPN NO: B49271	1	$ 12,000.00	$ 12,000.00
07)	USED KOMATSU WHEEL LOADER MODEL: WA450-3 SERIAL NO: 53003 ENGINE NO: SA6D125E-2-70314	JPN NO: B49260	1	$ 62,000.00	$ 62,000.00
08)	USED CATERPILLAR MOTOR GRADER MODEL: 140H VHP SERIAL NO: VHPCAT140HVZH00964 ENGINE NO: 3306-10Z50070	JPN NO: B47319	1	$ 104,000.00	$ 104,000.00
09)	USED KOMATSU WHEEL LOADER MODEL: WA500-3 SERIAL NO: 54013 ENGINE NO: SA6D140E-3-11803	JPN NO: B50790	1	$ 90,000.00	$ 90,000.00
10)	USED CATERPILLAR BULLDOZER MODEL: D5G SERIAL NO: CAT00D5GTRKG00905 ENGINE NO: 3046-MHK03636	JPN NO: B50451	1	$ 14,000.00	$ 14,000.00
					$ 282,000.00

AMOUNT IN WORDS: SIN DOLLAR TWO HUNDRED AND EIGTHY-TWO THOUSAND ONLY.

INVOICE

To HARAPAN PANJANG
TANUNG PINANG

INVOICE NO. : 00091/WJU/III/17
DATE OF INVOICE : 31-Mar-17
VESEL : 017-002
OCEAN FREIGHT : INCLUDE

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY		PRICE		TOTAL		REMARKS
1	TIRE USED SAKAI ROLLER Model : TZ701, S/No : TT5H-20558	1	UNIT	Rp.	90,000,000	Rp.	90,000,000	
	TOTAL					Rp.	90,000,000	

Sembilan puluh juta rupiah

JAKARTA, 31-Mar-2017

BEST REGARDS,

DOKUMEN
RENCANA
KESELAMATAN KONSTRUKSI
(R K K)

Pekerjaan :

Peningkatan Jalan Sp.Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab.Lingga

Lokasi :
Kab.Lingga

APBDP TAHUN ANGGARAN 2025



PT. INSANI ABADI

PT. INSANI ABADI

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

DAFTAR ISI

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
- A. 1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
- A. 2. Komitmen Keselamatan Konstruksi

B. Perencanaan Keselamatan Konstruksi
- B. 1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang
- B. 2. Rencana tindakan (Sasaran dan Program)
- B. 3. Standar dan peraturan perundangan

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
- C. 1. Sumber Daya
- C. 2. Kompetensi
- C. 3. Kepedulian
- C. 4. Komunikasi
- C. 5. Informasi Terdokumentasi

D. Operasi Keselamatan Konstruksi
- D. 1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
- D. 2. Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat

E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
- E. 1. Pematauan dan Evaluasi
- E. 2. Tinjauan Manjemen
- E. 3. Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

PT. INSANI ABADI	**KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI**

Nama Perusahaan : **PT. INSANI ABADI**
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Sp.Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab.Lingga
Lokasi : Kab.Lingga
Tanggal dibuat : Tanjungpinang , 06 Oktober 2025

A. 1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu Eksternal dan Internal

PT. INSANI ABADI yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi berkomitmen dan peduli terhadap Keselamatan Konstruksi khusus dalam pencapaian penanganan isu keselamatan konstruksi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peduli dalam mempromosikan pemahaman akan kebutuhan keselamatan konstruksi dan membudayakan keselamatan konstruksi dalam seluruh kegiatan pelaksanaan konstruksi.
2. Peduli dalam melakukan sosialisasi tentang keselamatan konstruksi terhadap seluruh tenaga kerja maupun masyarakat didalam lingkungan kerja konstruksi
3. Peduli dalam melaksanakan implementasi sesuai rencana keselamatan konstruksi bedasarkan perundang-undangan yang berlaku dalam keselamatan konstruksi nasional.
4. Mencegah kecelakaan, kebakaran, sakit akibat kerja, keamanan dan pencemaran lingkungan.
5. Memantau dan mengevaluasi terhadap kinerja keselamatan konstruksi serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Tanjungpinang , 06 Oktober 2025
Dibuat Oleh,
PT. INSANI ABADI

SUGIYANTO
Direktur

A. 2. Komitmen Keselamatan Konstruksi

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUGIYANTO**

Jabatan : Direktur

Bertindak Untuk : PT. INSANI ABADI

dalam rangka Pengadaan Peningkatan Jalan Sp.Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab.Lingga pada Kelompok Kerja Pemilihan Paket 062 UKPBJ Provinsi Kepualuan Riau berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

Tanjungpinang , 06 Oktober 2025

Dibuat Oleh,

PT. INSANI ABADI

SUGIYANTO

Direktur

PT. INSANI ABADI	KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI

KEBIJAKAN KESELAAMATAN KONSTRUKSI

PT. INSANI ABADI berkomitmen dalam penerapan pelaksanaan keselamatan kontruksi dilingkungan kerja dengan mentaati ketentuan dan perundangan K3 termasuk memberikan program pelatihan dan peningkatan kinerja karyawan melalui uji kompetensi terhadap seluruh tenaga kerja sesuai dengan keahlian bidang masing-masing.

1. **Ruang Lingkup**

 Proyek ini dilaksanakan atas biaya APBDP Tahun Anggaran 2025. Pekerjaan Peningkatan Jalan Sp.Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab.Lingga.

2. **Tujuan**

 Untuk meningkatkan Tersedianya akses jalan yang bagus, serta tercapainya kelancaran arus transportasi barang dan penumpang.

3. **Acuan**

 Pekerjaan ini dilaksanakan mengacu pada Dokumen Kontrak serta Addendumnya dan peraturan lain yang berhubungan dengan pekerjaan diatas, juga Instruksi Pengawas dan Direksi Lapangan yang ditunjuk.

4. **Ketentuan Pelaksanaan**

 Pelaksanaan sesuai spesifikasi teknis yang tertuang dalam Kontrak dan Addendumnya serta Instruksi Direksi teknis, Pengawas lapangan, Konsultan Pengawas.

5. **Wewenang dan Tanggung Jawab**

 Kontrakor mempunyai wewenang atas pekerjaan setelah diterbitkannya SPMK oleh Pengguna Jasa dan bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

6. **Kondisi Khusus**

 Dalam kondisi khusus seperti bencana alam, huru hara dan lain-lain yang memungkinkan pekerjaan mengalami kendala, Kontraktor melaporkan ke Pihak Pengguna Jasa untuk diambil langkah penanganan tanpa mengabaikan ketentuan yang ada.

7. **Lampiran**

 Data tambahan jika diperlukan sebagai penunjang kegiatan.

8. **Rekaman / Dokumentasi**

 Semua item pekerjaan yang sedang dilaksanakan akan dibuat dokumentasi mulai dari MC-0, awal pekerjaan, sedang dilaksanakan, akhir pekerjaan dan MC-100.

PT. INSANI ABADI	PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Nama Perusahaan : **PT. INSANI ABADI**

Pekerjaan : **Peningkatan Jalan Sp.Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab.Lingga**

Lokasi : Kab.Lingga

B. 1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang

PT. INSANI ABADI sebagai Penyedia Jasa pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sp.Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab.Lingga, membuat Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko, Penanggung Jawab untuk diserahkan, dibahas, dan disetujui pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak sesuai lingkup pekerjaan yang dilaksanakan.

Penyusunan Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko K3, Skala Prioritas K3, Pengedalian Resiko K3, dan Penanggung Jawab K3 terdapat pada tabel berikut ini :

IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

Nama Perusahaan : **PT. INSANI ABADI**
Kegiatan : **Peningkatan Jalan Sp.Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab.Lingga**
Lokasi : Kab.Lingga
Tanggal dibuat : Tanjungpinang , 06 Oktober 2025

No.	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RESIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RESIKO (F X A)	TINGKAT RESIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RESIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Laston Lapis Antara (AC - BC)	Jenis Bahaya dan Resiko: Luka bakar pada tangan dan kaki pada saat penghamparan aspal dilokasi pekerjaan	luka sedang dan luka Ringan	Permen PUPR UU No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja	- Menyusun SOP - Mengunakan APD yang Sesuai - Sediakan Peralatan Kerja yang sesuai standar - Sediakan APD Sesuai Standar Kerja,Kotak P3K - Membuat dan mensterialkan jalur mobilisasi material mengunakan rambu lalu lintas - Sediakan Rambu Peringatan di Tempat yang mudah terlihat	2	2	4	Kecil	- Sediakan Peralatan Kerja yang sesuai Standar - Sediakan APD sesuai Standar Kerja, Kotak P3K - Membuat dan mensterialkan jalur mobilisasi material mengunakan rambu lalu lintas - Sediakan Rambu Peringatan di Tempat yang mudah terlihat	2	2	4	Kecil	1 - 4 Tingkat Risiko Keselamatan Kecil

Keterangan :

A Peluang : 1 = Sangat Jarang
2 = Jarang
3 = Mungkin Terjadi
4 = Sering
5 = Pasti Terjadi

B Akibat : 1 = Sangat Ringan
2 = Luka Ringan
3 = Luka Sedang
4 = Luka Berat
5 = Fatal

C Resiko : 1 s/d 4 Kecil
5 s/d 12 Sedang
15 s/d 25 Tinggi

D Resiko : Peluang x Akibat

Dibuat Oleh,
PT. INSANI ABADI

SUKHIRUL
Pelaksana Lapangan

B.2 Rencana Tindakan (Sasaran Khusus & Program Khusus)

TABEL SASARAN KHUSUS DAN PROGRAM KHUSUS

Nama Perusahaan : **PT. INSANI ABADI**
Kegiatan : **Peningkatan Jalan Sp.Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab.Lingga**
Lokasi : Kab.Lingga
Tanggal dibuat : Tanjungpinang , 06 Oktober 2025

No.	Pengendalian Risiko (Sesuai kolom Tabel 6 IBPRP)	Sasaran		Program					
		Uraian	Tolak Ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab
1.	**Laston Lapis Antara (AC - BC)**								
	- Menyusun SOP	SOP Tertulis	Kecelakaan Kerja Tidak Terjadi	Mengikuti SOP	SOP	sesuai schedul	ceklist	pekerjaan 100%	petugas K3 Konstruksi
	- Mengunakan APD yang Sesuai	Pengadaan APD	Kecelakaan Kerja Tidak Terjadi	APD Dipakai	APD	sesuai schedul	ceklist	pekerjaan 100%	petugas K3 Konstruksi
	- Sediakan Peralatan Kerja yang sesuai standar	SOP Tertulis	Kecelakaan Kerja Tidak Terjadi	Mengikuti SOP	SOP	sesuai schedul	ceklist	pekerjaan 100%	petugas K3 Konstruksi
	- Sediakan APD Sesuai Standar Kerja,Kotak P3K	Pengadaan APD	Kecelakaan Kerja Tidak Terjadi	APD Dipakai	APD	sesuai schedul	ceklist	pekerjaan 100%	petugas K3 Konstruksi
	- Membuat dan mensterialkan jalur mobilisasi material mengunakan rambu lalu lintas	SOP Tertulis	Kecelakaan Kerja Tidak Terjadi	Mengikuti SOP	SOP	sesuai schedul	ceklist	pekerjaan 100%	petugas K3 Konstruksi
	- Sediakan Rambu Peringatan di Tempat yang mudah terlihat	SOP Tertulis	Kecelakaan Kerja Tidak Terjadi	Mengikuti SOP	SOP	sesuai schedul	ceklist	pekerjaan 100%	petugas K3 Konstruksi

Dibuat Oleh,
PT. INSANI ABADI

SUKHIRUL
Pelaksana Lapangan

PT. INSANI ABADI	PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Nama Perusahaan : **PT. INSANI ABADI**
Pekerjaan : **Peningkatan Jalan Sp.Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab.Lingga**
Lokasi : Kab.Lingga
Tanggal dibuat : Tanjungpinang , 06 Oktober 2025

B 3. Standar dan peraturan perundangan

No.	Peraturan Perundang-undangan
1	Undang Undang Dasar 1945.
2	UU Nomor 14 Tahun 1969 Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.
3	UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
4	UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
5	UU Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosisal Tenaga Kerja.
6	UU Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
7	UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
8	UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
9	UU Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
10	Permenakertrans Nomor 1 Tahun 1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan.
11	Permen PU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman SMK3.
12	Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum KEP.174/MEN/1986 Nomor
13	PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
14	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
15	Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
16	Peraturan Menteri PUPR No. 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
17	Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Th 2020 tetang Protokol Penanganan Covid 19
18	Permen PUPR Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan
19	Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Bidang Konstruksi

PT. INSANI ABADI	DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Nama Perusahaan : **PT. INSANI ABADI**

Pekerjaan : **Peningkatan Jalan Sp.Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab.Lingga**

Lokasi : Kab.Lingga

Tanggal dibuat : Tanjungpinang , 06 Oktober 2025

C.1. Sumber Daya

C.1.1 Peralatan

a. Daftar Peralatan Utama

No.	JENIS	MERK DAN TYPE	KAPASITAS	JUMLAH	KEPEMILIKAN
1	Asphalt Mixing Plant	AZP - Batch	60 Ton/jam	1 unit	Sewa
2	Asphalt Finisher	Dynapac - QN24305	10 ton	1 unit	Sewa
3	Dump Truck	Hino - FG8JJKB-GGJ	10 ton	2 unit	Sewa
4	Excavator	Kobelco - QN23151	80 hp	1 unit	Sewa
5	Tandem Roller	Hitachi - RS120-C	6 ton	1 unit	Sewa
6	Tire Roller	Sakai - TZ701	8 ton	1 unit	Sewa

PT. INSANI ABADI	DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Nama Perusahaan : **PT. INSANI ABADI**
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Sp.Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab.Lingga
Lokasi : Kab.Lingga
Tanggal dibuat : Tanjungpinang , 06 Oktober 2025

C.1.2 Material

A. Lembar Data Keselamatan Bahan

B. Daftar Material Impor

DAFTAR MATERIAL IMPOR

NO	NAMA BARANG / URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH	HARGA	NEGARA ASAL
	N I H I L					
	TOTAL HARGA					

PT. INSANI ABADI	**DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI**

Nama Perusahaan : **PT. INSANI ABADI**
Pekerjaan : **Peningkatan Jalan Sp.Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab.Lingga**
Lokasi : Kab.Lingga
Tanggal dibuat : Tanjungpinang , 06 Oktober 2025

C.1.3 Biaya

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI				
1	**Penyiapan dokumen penerapan SMKK:**				
	a Pembuatan dokumen RKK, RMPK	5,00	set	85.000,00	425.000,00
2	**Sosialisasi, promosi dan pelatihan:**				
	a Spanduk	1,00	Lbr	100.000,00	100.000,00
	b Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	1,00	Bh	225.000,00	225.000,00
3	**Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:**				
	a APD, anatara lain:				
	b Topi pelindung (sefety Helme)	5,00	Bh	25.000,00	125.000,00
	c Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	5,00	Box	25.000,00	125.000,00
	d Sarung tangan (Safety Gloves)	5,00	Psg	4.000,00	20.000,00
	e Sepatu Keselamatan (Safety Shoes,rubber safety shoes and toe cap)	5,00	Psg	80.000,00	400.000,00
	f Rompi keselamatan (safety Vest)	5,00	Bh	26.500,00	132.500,00
4	**Asuransi dan perizinan terkait keselamtan konstruksi:**				
	a Asuransi (Construction All Risk / CAR)	1,00	ls	2.300.000,00	2.300.000,00
5	**Personil Keselamatan Konstruksi:**				
	a Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	2,00	OB	3.500.000,00	7.000.000,00
6	**Fasilitas sarana, Prasarana dan alat kesehatan:**				
	a Perlatan P3K	1,00	Set	450.000,00	450.000,00
7	**Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas:**				
	a Rambu Petunjuk	1,00	bh	350.000,00	350.000,00
	b Rambu Peringatan	2,00	bh	350.000,00	700.000,00
	c Kerucut lalu lintas (traffic cone)	2,00	bh	100.000,00	200.000,00
8	**Kegiatan dan peralatan terkait pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:**				
	a Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	1,00	bh	300.000,00	300.000,00
	b Bendera	1,00	bh	85.000,00	85.000,00
	c Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	1,00	bh	3.000,00	3.000,00
				JUMLAH	**12.940.500,00**

C.2. Kompetensi

A. Daftar Personil

Berikut ini daftar personil pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sp.Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab.Lingga sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA PERSONIL	SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA	PENGALAMAN
1	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan	**SUKHIRUL**	SKK Pelaksana Lapangan Pekerja Jalan Madya (jenjang 5)	2 Tahun
2	Petugas K3 Konstruksi	**ADIANSYAH**	SKK Petugas K3 Konstruksi	0 Tahun

Kebutuhan Personil yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan

Adapun Tugas dan Kewajiban Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Menghitung dan membuat kebutuhan bahan (bahan perlengkapan), alat perlengkapan pekerjaan dan tenaga kerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan *spesifikasi teknis*;
2. Membuat rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan;
3. Melakukan pengamanan dalam handling (penanganan, pengangkutan, dan penyimpanan);
4. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan meliputi (harian, mingguan, bulanan, akhir).

2. Petugas K3 Konstruksi

Adapun Tugas dan KewajibanPetugas K3 Konstruksi mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi;
2. Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi;
3. Merencanakan dan menyusun program K3;
4. Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3;
5. Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3;
6. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 konstruksi;
7. Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3, jika diperlukan;
8. Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan darurat.

PT. INSANI ABADI	**DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI**	
	Jenis Pekerjaan	: **Peningkatan Jalan Sp.Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab.Lingga**
	Lokasi	: Kab.Lingga
	Tanggal	: Tanjungpinang , 06 Oktober 2025
	Tahun Anggaran	: APBDP Tahun Anggaran 2025

C. 3. Kepedulian

Kepedulian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan membuat rencana dan program kerja sebagai tindakan pencegahan terhadap risiko kecelakaan kerja, sakit akibat pekerjaan dan pemulihan lingkungan yang tercemar akibat pekerjaan konstruksi.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah perlindungan bagi setia pekerja agar terjaga ketika berangkat sampai dengan pulang bekerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) wajib ditaati setiap pekerja terutama dengan tempat kerja yang berisiko tinggi.

Sebagai wujud kepedulian terhadap K3 maka setiap orang dalam lingkungan tempat kerja harus memiliki tanggung jawab dan kepedulian terhadap K3 dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Tenaga Kerja harus :
 - Bekerja sesuai dengan semua prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - Menggunakan alat pelindung diri yang benar dan dengan cara yang benar, seperti yang diperintahkan oleh pengawas, atau sesuai pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - Memberi contoh yang baik bagi sesama pekerja;
 - Segera melapor dan menghentikan perilaku atau kondisi yang tidak aman kepada Ahli K3 Konstruksi sebagai penanggung jawab K3;
 - Segera melapor semua pelanggaran-pelanggaran keamanan, insiden, kerusakan peralatan, lingkungan, cedera serta sakit kepada penanggung jawab K3.

2. Perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menjamin kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja serta melindungi harta benda dan lingkungan melalui program Sosialiasi, Pelatihan dan Pembinaan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi sebagai pencegahan dan perlidungan.

DAFTAR HADIR KOMUNIKASI KESELAMATAN KERJA

NO	NAMA	TOPIK YANG DIBAHAS	TANDA TANGAN
1	SUKHIRUL		
2	ADIANSYAH		
3	Kepala Tukang		
4	Tukang		
5	Operator		
6	Dst...		

PROGRAM PELATIHAN KESELAMATAN KERJA DAN KESEHATAN KONSTRUKSI

NO	JENIS PELATIHAN	TARGET PESERTA	PIC	WAKTU PELAKSANAAN
1	Dasar-dasar Keselamatan Konstruksi	Pelaksana	Petugas K3	*Safety Morning* dilakukan harian, sebelum pekerjaan dimulai.
2	Pedoman Keselamatan Konstruksi	Pelaksana, Mandor dan Tukang	Petugas K3	
3	Tanggap Darurat	Tim Tanggap Darurat	Petugas K3	
4	Pengenalan P3K	Pelaksana, Tukang dan Pekerja	Petugas K3	
5	K3 Pekerjaan Galian Tanah	Tukang dan pekerja galian	Petugas K3 & Pelaksana	
6	K3 Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Accessories	Tukang dan pekerja pipa	Petugas K3 & Pelaksana	
7	K3 Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian	Tukang dan pekerja galian	Petugas K3 & Pelaksana	

C. 4. Komunikasi

PT. INSANI ABADI telah menetapkan dan memelihara proses komunikasi internal dan ekternal yang terkait dengan SMK3.

Komunikasi Internal dapat dilakukan secara lisan dan atau tertulis, misalnya melalui rapat internal, papan pengumuman, dll.

PT. INSANI ABADI telah menetapkan mekanisme komunikasi dengan pihak- pihak eksternal yang berkepentingan perihal P2K3, dan memelihara dokumentasi setiap keputusan yang ditetapkan.

PT. INSANI ABADI juga menerapkan mekanisme untuk melakukan komunikasi dan Konsultasi, dimana tertuang dalam Prosedur komunikasi dan Konsultasi.

Mekanisme, bisa dilaksanakan seperti saat briefing / Toolbox Meeting (TBM) pagi, meeting, serta sosialisasi Identifikasi Bahaya, dampak lingkungan dan Pengendalian Risiko, sosialisasi Tujuan Sasaran Program Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (MK3L) serta berbagai hal lainnya yang terkait dengan komunikasi.

Berikut ini merupakan Jadwal Program Komunikasi :

NO	JENIS KOMUNIKASI	PIC	WAKTU PELAKSANA
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (*Safety Induction*)	Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3	Dilakukan setiap ada pekerja baru/pindah tugaskan tamu yang masuk dalam area pekerjaan.
2	Pertemuan Pagi Hari (*Safety Morning*)	Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3	Dilaksanakan setiap pagi sebelum memulai kegiatan pekerjaan dilapangan.
3	Pertemuan Kelompok Kerja (*Toolbox Meeting*)	Pelaksana dan Petugas K3 Konstruksi	Dilakukan setiap 1 kali seminggu
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (*Construction Safety Meeting*)	Direksi dan Petugas K3 Konstruksi	Dilakukan mingguan dan bulanan yang dihadiri oleh Direksi ataupun perwakilan.

C. 5. Informasi Terdokumentasi

1. Tujuan

Memberikan pedoman untuk penyebar luasan atau mengkomunikasikan informasi-infomasi lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja kepada pihak internal dan eksternal perusahaan secara efektif.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk seluruh fasilitas operasi PT. INSANI ABADI dan semua pihak yang bekerja diarea tersebut. Hal-hal yang diatur dalam prosedur ini adalah cara untuk menyebar luaskan informasi-informasi terkait dengan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan kepada pihak internal maupun eksternal Perusahaan.

3. Definisi

Informasi K3, yaitu informasi tentang lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi :

- Peraturan perundangan K3 Indonesia dan Internasional;
- Standar Nasional Indonesia dan Internasional;
- Kebijakan terpadu dan EHS Management System Manual PT. INSANI ABADI;
- Kondisi bahaya, laporan inspeksi dan laporan & hasil investigasi kecelakaan kerja;
- Laporan internal / eksternal audit dan hasil rapat tinjauan ulang manajemen;
- Prosedur dan instruksi kerja K3;
- Risalah rapat bulanan / khusus P2K3, pelatihan-pelatihan K3;
- Tanda-tanda, peringatan bahaya dan tanda / peringatan K3 lainnya;
- Dan informasi-informasi lainnya yang terkait dengan K3.

Internal Perusahaan, yaitu semua karyawan (karyawan bulanan, harian tetap, harian borongan maupun harian musiman) yang terkait dengan kegiatan PT. INSANI ABADI.

Eksternal Perusahaan, yaitu semua pihak-pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan PT. INSANI ABADI.
seperti dalam penyediaan pasokan barang/material maupun jasa supplier / pemasok barang, sub kontraktor, dll.), termasuk tamu-tamu yang akan berkunjung kelingkungan kerja PT. INSANI ABADI, maupun penyediaan informasi K3 kepada-kepada instansi-instansi pemerintah yang terkait dan berwenang.

Konsultasi K3, adalah usaha atau kegiatan untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapai dan peluang untuk perbaikan penerapan, pengembangan dan pemeliharaan sistem manajemen K3

4. Prosedur

- Sekluruh pekerjaan harus memiliki informasi terkait dengan pengendalian pekerjaan baik berupa prosedur, petunjuk kerja, petunjuk teknis operasi, dan lain- lain yang terdokumentasi.
- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengendalian dokumen atas semua dokumen yang dimiliki dan ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dalam hal ini Pelaksana.
- Petugas Keselamatan Konstruksi bertanggung jawab untuk senantiasa berkoordinasi baik secara internal maupun eksternal perusahaan yang berkaitan dengan aspek K3, bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan dan perundangan, standar, dan informasi K3 lainnya senantiasa mendapatkan informasi terbaru dan dikomunikasikan / diinformasikan pada lingkungan kerja PT. INSANI ABADI
- Petugas Keselamatan Konstruksi bertanggung jawab untuk menginformasikan ketentuan-ketentuan K3 PT. INSANI ABADI kepada supplier/pemasok, sub kontraktor yang akan memasok barang atau jasa / bekerja dilingkungan kerja PT. INSANI ABADI
- Kepala Perusahaan/Direktur bertanggung jawab untuk menyediakaan sarana dan fasilitas K3 serta penyebarluasan informasi-informasi K3 kepada seluruh pekerja yang ada di lingkup perusahaan.

PT. INSANI ABADI

OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

Jenis Pekerjaan	:	**Peningkatan Jalan Sp.Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab.Lingga**
Lokasi	:	Kab.Lingga
Tanggal	:	Tanjungpinang , 06 Oktober 2025
Tahun Anggaran	:	APBDP Tahun Anggaran 2025

Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysist*)

Nama Pekerja : ADIANSYAH
Nama Paket Pekerjaan : **Peningkatan Jalan Sp.Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab.Lingga**
Tanggal Pekerjaan : *21 Oktober 2025 s/d 19 Desember 2025* *(sesuai dengan jadwal lelang)*

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

1	Helm (Safety Helmet)	✔
2	Sepatu (Safety Shoes)	✔
3	Sarung tangan (Safety Gloves)	✔
4	Rompi keselamatan (Safety Vest)	✔
5	Masker Pernafasan (Respirator)	✔
6	Safty Body Harness	✔

Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab
Laston Lapis Antara (AC - BC)	Jenis Bahaya dan Resiko: - Luka bakar pada tangan dan kaki pada saat penghamparan aspal dilokasi pekerjaan	- Menyusun SOP - Mengunakan APD yang Sesuai - Sediakan Peralatan Kerja yang sesuai standar - Sediakan APD Sesuai Standar Kerja,Kotak P3K - Membuat dan mensterialkan jalur material mengunakan rambu lalu lintas - Sediakan Rambu Peringatan di Tempat yang mudah terlihat	Petugas K3 Konstruksi

PT. INSANI ABADI	OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI	
	Jenis Pekerjaan	: **Peningkatan Jalan Sp.Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab.Lingga**
	Lokasi	: Kab.Lingga
	Tanggal	: Tanjungpinang , 06 Oktober 2025
	Tahun Anggaran	: APBDP Tahun Anggaran 2025

D. 1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi

D.1.1. Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi



D. 2. Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat

1. TUJUAN

Untuk memastikan semua personil PT. INSANI ABADI bertugas dalam kapasitas masing-masing selama aspek-aspek kritis dari suatu keadaan darurat.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk semua kegiatan di Kantor pusat dan Proyek yang mensyaratkan pengendalian LK3 dalam pelaksanaannya.

3. DOKUMEN TERKAIT

3.1. Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia

3.2. Peraturan Menteri Republik Indonesia

4. PROSES

4.1. Pemeriksaan Kesiapan Terhadap Keadaan Darurat

4.1.1. Setiap 1 (satu) bulan sekali Tim Lingkungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3) yang ditunjuk oleh Wakil Manajemen melakukan pemeriksaan kesiapan terhadap keadaan darurat dengan menggunakan formulir Daftar Periksa Keadaan Darurat, yang meliputi :

a. Kelaiakan Alat Pelindung Diri
b. Isi kotak obat P3K
c. Petunjuk Evakuasi / Rambu Evakuasi
d. Fasilitas Sarana dan Prasarana (Rawan Bahaya)
e. Personil LK3

4.1.2. Hasil dari pemeriksaan tersebut oleh Tim LK3 dilaporkan ke Ketua Tim Tanggap Darurat untuk ditentukan tindak lanjutnya jika ditemukan adanya ketidaksesuaian.

4.2. Kesiagaan dan Tanggap Darurat

4.2.1. Ketua Tim Tanggap Darurat yang telah ditunjuk oleh Wakil Manajemen, bertanggung jawab untuk menyusun rencana kesiagaan dan tanggap darurat yang berisi informasi yang diperlukan untuk mengatasi suatu keadaan darurat, sebagai berikut :

a. Pengenalan keadaan darurat : jenis dan prakiraan dampaknya
b. Pengkajian akibat / dampak dan menyiapkan pencegahannya
c. Prosedur penanggulangan keadaan darurat
d. Sistem komunikasi dalam keadaan darurat
e. Personil yang bertanggung jawab
f. Tata cara pemberitahuan keadaan darurat
g. Petunjuk komunikasi : Nama, Instansi, Alamat, Nomor telpon Pejabat terkait
h. Peta situasi dalam keadaan darurat.
i. Program evakuasi dalam keadaan darurat.
j. Peta daerah aman untuk evakuasi.
k. Peta tempat / titik berkumpul (Assembly point).
l. Pengakhiran keadaan darurat dan tindak lanjut.
m. Program pelatihan keadaan darurat.

4.2.2. Rencana kesiagaan dan tanggap darurat oleh Ketua Tim Tanggap Darurat didistribusikan ke semua petugas terkait.

4.2.3. Ketua Tim Tanggap Darurat bertanggung jawab memberikan pelatihan kesiagaan dan tanggap darurat terutama pada keadaan darurat yang paling memungkinkan terjadi di Kantor Pusat atau lokasi pekerjaan / proyek kepada anggota tim dan karyawan.

4.2.4. Ketua Tim Tanggap Darurat mengantisipasi kejadian-kejadian yang dapat diklasifikasikan sebagai keadaan tindak darurat, yang paling mungkin terjadi, antara lain sebagai berikut :

a. Kebakaran atau ledakan
b. Gempa bumi
c. Huru-hara / demonstrasi
d. Banjir
e. Sabotase atau ancaman Bom
f. Cedera parah
g. Tumpahan minyak (B3)

4.2.5. Ketua Tim Tanggap Darurat bertanggung jawab membuat gambar / denah umum yang memperlihatkan tata letak (layout) semua peralatan kedaruratan, jalur evakuasi, daerah aman dan tempat untuk berkumpul (Assembly point).

4.2.6. Ketua Tim Tanggap Darurat juga bertanggung jawab untuk menyusun petunjuk penggunaan peralatan yang berkaitan dengan keaadaan darurat

4.2.7. Ketua Tim Tanggap Darurat bertanggung jawab menjelaskan tata cara evakuasi dalam keadaan darurat kepada anggota tim.

4.2.8. Ketua Tim Tanggap Darurat bertanggung jawab menetapkan kewenangan dan tanggungjawab petugas yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam keadaan darurat sebelum pejabat yang berkompeten tiba di lokasi mengambil alih tanggung jawab. Semua pegawai termasuk pengunjung harus mengikuti komando yang diberikan oleh petugas tersebut. Apabila ada perubahan petugas maka daftar petugas harus direvisi dan disampaikan ke P2K3 atau Unit K3.

5. LAMPIRAN

5.1. Alur Prosedur Gawat Darurat

5.2. Formulir Daftar Periksa Keadaan Darurat

5.3. Formulir Laporan dan Evaluasi Keadaan Darurat

PT. INSANI ABADI	EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI	
	Jenis Pekerjaan	: **Peningkatan Jalan Sp.Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab.Lingga**
	Lokasi	: Kab.Lingga
	Tanggal	: Tanjungpinang , 06 Oktober 2025
	Tahun Anggaran	: APBDP Tahun Anggaran 2025

E. 1. Pemantauan dan Evaluasi

Pengendalian pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada bagian D (Operasi keselamatan konstruksi) berdasarkan upaya pengendalian pada bagian B (Perencanaan keselamatan konstruksi) dan C (Dukungan keselamatan konstruksi).

Hal-hal yang harus dilaporkan dalam laporan evaluasi dan kinerja K3 adalah :

- Rekapitulasi kecelakaan kerja dengan mengacu pada pelaporan dan penyelidikan kecelakaan yang sudah dibuat
 - Occupational Injury/Illness (Cidera/Sakit Akibat Kerja)
 - Fatality (Meninggal Dunia)
 - Loss Work Day / Loss Time Injury (Hilang Hari Kerja)
 - Restricted Work Day (Kerja Terbatas)
 - Medical Treatment (Perawatan Kesehatan)
 - First Aid (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)
 - Fire Accident (Kebakaran)
 - Traffic Accident (Kecelakaan lalu lintas)
 - Environmental Accident (Kecelakaan Lingkungan)
 - Property Damage Accident (Kecelakaan peralatan atau mesin)
 - Near miss (Hampir celaka)
 - Man Hour (Jam kerja)
 - KM Driven (Kilometer mengemudi untuk kendaraan perusahaan)

Jadwal Inspeksi dan Audit

NO.	KEGIATAN	PIC	BULAN KE-											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*Inspeksi Keselamatan Konstruksi*	Petugas K3 Konstruksi										✓	✓	✓
2	*Patroli Keselamatan Konstruksi*	Petugas K3 Konstruksi										✓	✓	✓
3	*Audit Internal*	Petugas K3 Konstruksi										✓	✓	✓

E. 2. Tinjauan Manajemen

Hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 pada bagian E. Diklasifikasikan dengan kategori sesuai dan tidak sesuai tolok ukur sebagaimana Hal-hal yang tidak sesuai, termasuk bilamana terjadi kecelakaan kerja dilakukan peninjauan ulang untuk diambil tindakan perbaikan.

E. 3. Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi dilakukan dengan melakukan pemantauan, pengawasan, pelatihan dan pembahasan rapat SMK3 secara periodik serta dengan melaksanakan audit secara menyeluruh dimulai pada tahap pelaksanaan serta penyelesaian proyek.

Dibuat Oleh,
PT. INSANI ABADI

ADIANSYAH
Petugas K3 Konstruksi

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**SUGIYANTO**
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	:	**PT. INSANI ABADI**

Dalam rangka Pengadaan Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab.Lingga pada Kelompok Kerja Pemilihan Paket 062 UKPBJ Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi :

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

Tanjungpinang, 06 Oktober 2025
PT. INSANI ABADI

PT. INSANI ABADI INSA TANJUNG PINANG

SUGIYANTO
Direktur

DATA KUALIFIKASI

PT. INSANI ABADI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **SUGIYANTO**
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	: **PT. INSANI ABADI**
Alamat Perusahaan	: Jl Ir. Sutami Komplek Taman Pinang Mas Muda Blok E-131 Tanjungpinang Timur.
E-mail	: insaniabadi@yahoo.co.id
Telepon / Fax / HP	: 082389758581

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan surat akte notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI,SH nomor 59 tanggal 22 Maret 2024.
2. Saya bukan sebagai pegawai Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi (bagi pegawai Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi").
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana.
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini.
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
6. Salah satu dan / atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam.
7. Data-data saya / badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	:	**PT. INSANI ABADI**
2. Status	:	[X] Pusat [] Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	:	Jl Ir. Sutami Komplek Taman Pinang Mas Muda Blok E-131 Tanjungpinang Timur.
Telp / Fax /HP	:	082389758581
Email		insaniabadi@yahoo.co.id
4. Alamat Kantor Cabang	:	
Telp / Fax /HP	:	
Email	:	

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan	:		
a. Nomor	:	31	
b. Tanggal	:	18 Februari 2003	
c. Nama Notaris	:	SUDI, SH	
d. Nomor Pengesahan KEMENKUMHAM	:	C-07748 HT.01.01.TH.2003	Tanggal : 09 April 2003
2. Akta Perubahan Terakhir	:		
a. Nomor Akta	:	59	
b. Tanggal	:	22 Maret 2024	
c. Nama Notaris	:	ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI,SH	
d. Nomor Pengesahan KEMENKUMHAM	:	AHU-0069033.AH.01.11.TAHUN 2024	Tanggal : 03 April 2024

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan Dalam Badan Usaha
1.	**Mardjan**	2172011602580002	Komisaris
2.	**Sugiyanto**	2172043008720002	Direktur

D. Izin Usaha

1. NIB	:	a. Nomor : 9120204392101
2. Tanggal Terbit		b. Tanggal : 20 Maret 2019
3. Masa berlaku izin usaha	:	Selama Perusahaan melakukan kegiatan usaha
4. Instansi penerbit	:	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah Republik Indonesia

E. Sertifikat Badan Usaha

1. Sertifikat Badan Usaha	:	a. Nomor : 91202043921010002000 1 b. Tanggal : 26 September 2023
2. Masa berlaku	:	25 September 2026
3. Instansi Penerbit	:	Lembaga OSS - BKPM
4. Kualifikasi	:	Kecil
5. KBLI	:	42202
6. SubKlasifikasi	:	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
7. No Sertifikat Standar	:	91202043921010002
1. Sertifikat Badan Usaha	:	a. Nomor : 91202043921010005000 1 b. Tanggal : 22 November 2023
2. Masa berlaku	:	21 November 2026
3. Instansi Penerbit	:	Lembaga OSS - BKPM
4. Kualifikasi	:	Kecil
5. KBLI	:	42201
6. SubKlasifikasi	:	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase
7. No Sertifikat Standar	:	91202043921010005
1. Sertifikat Badan Usaha	:	a. Nomor : 91202043921010003000 1 b. Tanggal : 03 Oktober 2023
2. Masa berlaku	:	02 Oktober 2026
3. Instansi Penerbit	:	Lembaga OSS - BKPM
4. Kualifikasi	:	Kecil
5. KBLI	:	42101
6. SubKlasifikasi	:	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
7. No Sertifikat Standar	:	91202043921010003
1. Sertifikat Badan Usaha	:	a. Nomor : 91202043921010006000 1 b. Tanggal : 16 November 2023
2. Masa berlaku	:	15 November 2026
3. Instansi Penerbit	:	Lembaga OSS - BKPM
4. Kualifikasi	:	Kecil
5. KBLI	:	41019
6. SubKlasifikasi	:	Konstruksi Gedung Lainya
7. No Sertifikat Standar	:	91202043921010006
1. Sertifikat Badan Usaha	:	a. Nomor : 91202043921010009000 1 b. Tanggal : 05 Februari 2024
2. Masa berlaku	:	04 Februari 2027
3. Instansi Penerbit	:	Lembaga OSS - BKPM
4. Kualifikasi	:	Kecil
5. KBLI	:	41016
6. SubKlasifikasi	:	Konstruksi Gedung Pendidikan
7. No Sertifikat Standar	:	91202043921010009
1. Sertifikat Badan Usaha	:	a. Nomor : 91202043921010007000 1 b. Tanggal : 05 Februari 2024
2. Masa berlaku	:	04 Februari 2027
3. Instansi Penerbit	:	Lembaga OSS - BKPM
4. Kualifikasi	:	Kecil
5. KBLI	:	41015
6. SubKlasifikasi	:	Konstruksi Gedung Kesehatan
7. No Sertifikat Standar	:	91202043921010007

1. Sertifikat Badan Usaha	:	a. Nomor : 912020439210100120001 b. Tanggal : 13 Mei 2024
2. Masa berlaku	:	12 Mei 2027
3. Instansi Penerbit	:	Lembaga OSS - BKPM
4. Kualifikasi	:	Kecil
5. KBLI	:	42203
6. SubKlasifikasi	:	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas
7. No Sertifikat Standar	:	91202043921010012

1. Sertifikat Badan Usaha	:	a. Nomor : 912020439210100040001 b. Tanggal : 17 Mei 2024
2. Masa berlaku	:	16 Mei 2027
3. Instansi Penerbit	:	Lembaga OSS - BKPM
4. Kualifikasi	:	Kecil
5. KBLI	:	42911
6. SubKlasifikasi	:	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
7. No Sertifikat Standar	:	91202043921010004

F. Sertifikat Lainnya

1. **ISO 9001 : 2015**	:	a. Nomor : 1701200020111 b. Tangal : 20 Januari 2017
2. Masa Berlaku	:	20 Januari 2020
3. Instansi Penerbit	:	TNV Certification UK Ltd
1. **ISO 14001 : 2015**	:	a. Nomor : 1701200020211 b. Tangal :
2. Masa Berlaku	:	20 Januari 2020
3. Instansi Penerbit	:	TNV Certification UK Ltd
1. **OHSAS 18001 : 2007**	:	a. Nomor : '1701200020311 b. Tangal : 20 Januari 2017
2. Masa Berlaku	:	20 Januari 2020
3. Instansi Penerbit	:	TNV Certification UK Ltd

G. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase
1	**Mardjan**	2172011602580002	Tanjungpinang	66 %
2	**Sugiyanto**	2172043008720002	Tanjungpinang	34 %

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 0 1 . 8 5 2 . 9 9 6 . 6 - 2 1 4 . 0 0 0

b. Bukti Laporan Pajak Tahun Terakhir (SPT Tahunan) Nomor & Tanggal

No. : 00966406583251012531
Tanggal : 12 April 2025

H. **Data Pengalaman Perusahaan** (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir)

PT.INSANI ABADI

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / PPK		Kontrak *)		Tanggal Selesai Pekerjaan / PHO Berdasarkan	
				Nama	Alamat / Telepon	No/Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	BA Serah Terima (PHO)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pengeboran Air Artesis	**TATA LINGKUNGAN** - Pengeboran Air Tanah	Kota Tanjung Pinang	Kanwil HAM Kepri	Tanjungpinang	W.27.KU.01.01-1652.3 18 Mei 2010	15.636.000,-	105 Hk	W.27.KU.01.01-1652.3 12 Juli 2010
2.	Pemb. Sumur Bor 1 Titik dg kedalaman 80 m	**TATA LINGKUNGAN** - Pengeboran Air Tanah	Kota Tanjung Pinang	PT. Teknindo Fortuna	Tanjungpinang	02/SPK/X/2010 27 Oktober 2010	123.000.000,-	90 Hk	
3.	Pembuatan Sumur Bor s/d kedalaman 100 m (deep well)	**TATA LINGKUNGAN** - Pengeboran Air Tanah	Kota Tanjung Pinang	IOM International Organization Migration	Tanjungpinang	IKT-013/10 14 Maret 2011	189.849.000,-	75 Hk	
4.	Pengembangan SPAM IKK Sri Kuala Lobam Kec.Sri Kuala Lobam Kab. Bintan	**TATA LINGKUNGAN** - Pipa dan Jaringan Perpipaan	Kec.Sri Kuala Lobam Kab. Bintan	Dinas PU Kab. Bintan	Tanjungpinang	53.A/ADD-I/SP-PJAB/PU/V/2011 20 Mei 2011	745.501.000,-	180 Hk	53A-05/BP-PPP/SDA-PU/2011 17 November 2011
5.	Pengembangan SPAM di Kawasan Pelabuhan PPP Kawal Kec.Gunung Kijang Kab.Bintan	**TATA LINGKUNGAN** - Pipa dan Jaringan Perpipaan	Kawal Kab. Binan	Dinas PU Prov. Kepri PKPAM Kepri	Tanjungpinang	06/KONTRAK-ADD/PKPAM/VI/2011 06 Juni 2011	798.292.000,-	180 Hk	03.06/BA-PHO/PKPAM-KEPRI/2011 27 Oktober 2011
6.	Pengembangan SPAM IKK Kec. Tambelan (1 Keg)	**TATA LINGKUNGAN** - Pipa dan Jaringan Perpipaan	Kec.Tambelan	Dinas PU Kab. Bintan	Tanjungpinang	55/SP/PSPAM/PU/V/2012 29 Mei 2012	911.999.500,-	195 Hk	44/BA-PHO/SDA-PU/X/2012 03 Oktober 2012
7.	Pemasangan Perpipaan Air Bersih Perdesaan Sungai Sebesi - Sungai Ungar	**TATA LINGKUNGAN** - Pipa dan Jaringan Perpipaan	Kab.Karimun	Dinas PU Provinsi Kepri	Dompak	03/25.14/SP/FSK/PU/APBD/V/2013 17 Mei 2013	761.358.000,-	180 Hk	05.03/25.14/BA-PHO/FSK/PU-CK/APBD/IX/2013 10 Oktober 2013
8.	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Senempak Lingga Utara	**TATA LINGKUNGAN** - Pipa dan Jaringan Perpipaan	Kab.Lingga	Dinas Pekerjaan Umum Kab.Lingga	Kab.Lingga	01/SP/FISIK/PSPABAM/DPU/V/2013 24 Mei 2013 01/ADD.1/FISIK/PSPABAM/DPU/VII/201 10 Juli 2013	1.381.213.000,- 1.419.660.000,-	180 Hk	0036/BA-PHO/2013 28 November 2013
9.	Pembangunan Sarana Air Bersih Bumi Perkemahan (Bangunan Intake,Pompa, Reservoir dan Perpipaan) Kel.Tembeling Tanjung Kec.Teluk Bintan	**BANGUNAN SIPIL** - Pipa dan Jaringan Perpipaan	Kab.Bintan	Dinas PU Kab. Bintan.	Kab.Bintan	6.02/FSK/PSPBP-PMI./PU-APBD-P/IX/2014 18 September 2014	581.488.528,06,-	120 HK	6.02/BA-PHO/PMI./CK-PU/XII/2014 05 Desember 2014

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / PPK		Kontrak *)		Tanggal Selesai Pekerjaan / PHO Berdasarkan	
				Nama	Alamat / Telepon	No/Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	BA Serah Terima (PHO)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Optimalisasi SPAM Di Kab.Natuna (Pengadah, Tapau,Kamp.Hilir)	**BANGUNAN SIPIL** - Pipa dan Jaringan Perpipaan	Kab.Natuna	Satker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Kepulauan Riau	Tanjungpinang	24/KONTRAK-KONTRUKSI/PPK-PAM/PAMS/APBN/VI/2015 18 Juni 2015	996.868.000,-	150 HK	24/BA-PHO/PPK-PAM/PAMS-KR/XI/2015 13 November 2015
11.	Peningkatan SPAM IKK Sri Kuala Lobam Kec.Sri Kuala Lobam (Accessories Pipa,Pipa HDPE,dan SR)	**BANGUNAN SIPIL** - Pipa dan Jaringan Perpipaan	Kab.Bintan	Dinas PU Kab. Bintan.	Kab.Bintan	17/SPMK-PPST/PU/2015 29 Mei 2015	603.159.960,01,-	120 HK	15.08/BA-PHO/PML/SDA-PU/IX/2015 23 Oktober 2015
12.	Peningkatan Cakupan Pelayanan SPAM Lingga IKK Singkep Pesisir Kab.Lingga	**BANGUNAN SIPIL** - Pipa dan Jaringan Perpipaan	Kab.Lingga	Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Prov. Kepri	Tanjungpinang	11/KONTRAK-KONSTRUKSI/PPK/PSPAM/APBN/III/2017 10 Maret 2017 11/ADD KONTRAK-KONTRUKSI/PPK/PSPAM/IX/2017 11 September 2017	3.455.068.000,- 3.645.068.000,-	180 Hk	11/BA-STPP/PHO-PKK/PSPAM/APBN/IX/2017 11 September 2017
13.	Pembangunan SPAM Desa Berakit Kec.Teluk Sebong (1 Paket)	**BANGUNAN SIPIL** - Pipa dan Jaringan Perpipaan	Kab.Bintan	Dinas PU Kab. Bintan.	Kab.Bintan	15.02/SP.FSK/PIAM/PUPR/2017 26 Mei 2017 Addendum I 03 Juli 2017	1.205.949.402,33,- 1.246.117.082,03,-	150 Hk	04.05.02/BA-PHO/PML/SDA-PUPR/X/2017 27 Oktober 2017
14.	Optimalisasi SPAM Desa Durai Kab.Karimun	**BANGUNAN SIPIL** - Pipa dan Jaringan Perpipaan	Kab.Karimun	Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Prov. Kepri	Tanjungpinang	04/KONTRAKTOR - KONSTRUKSI/PPK/PSAM/APBN/II/2018 26 Februari 2018	Rp. 1.126.900.000,-	180 Hk	04/BA-STPP/PHO-PPK/PSPAM/APBN/X/2018 23 Oktober 2018
15.	Pembangunan SPAM Kawasan Desa Tarempak Selatan Kec.Siatan	**BANGUNAN SIPIL** - Pipa dan Jaringan Perpipaan	Tarempak	Dinas PUPRPRKP	Tarempak	03.PML/SP-GBLS.HS/DIST-AM-APBD/DPUPRPRKP-CK/7.2018 11 Juni 2018	Rp. 2.629.482.250,-	150 Hk	01.PML/BA-STP/SP-GLBS.HS/DIST-AM-APBD/DPUPRPRKP-CK/12.2018 18 Desember 2018
16.	Pembangunan Broncaptering Kap. 2 L/dtk SPAM Kawasan Batu Barapit Kecamatan Jemaja Kab.Kep.Anambas	**BANGUNAN SIPIL** - Pipa dan Jaringan Perpipaan	Kab.Kep. Anambas	Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Tanjungpinang	02/KONTRAK-KONST/PPK-AM/BPPW-KEPRI/APBN/II/2020 17 Februari 2020	Rp. 5.199.701.828,-	180 Hk 30 Hk	02/BA-STPP/PHO/PPK-AM/PPP-KEPRI/APBN/IX/2020 15 September 2020

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / PPK		Kontrak *)		Tanggal Selesai Pekerjaan / PHO Berdasarkan	
				Nama	Alamat / Telepon	No/Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	BA Serah Terima (PHO)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Optimalisasi Pembangunan SPAM SWRO Tanjungpinang,Kota Tanjungpinang	**BANGUNAN SIPIL** - Perpipaan dan Mekanikal	Kota Tanjungpinang	Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Tanjungpinang	01/KONTRAK-KONSTRUKSI/PPK-AM/BPPW-KEPRI/APBN/I/2021 20 Januari 2021	Rp. 7.681.656.000,-	240 Hk	01/BA-STPP/PHO/PPK-AM/PPP-KEPRI/APBN/X/2021 20 Oktober 2021
18.	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM untuk Kawasan Pulau Kecil Terluar SPAM IKK Selayar Kab.Lingga	**BANGUNAN SIPIL** - Pipa dan Jaringan Perpipaan	Kab.Lingga	Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Tanjungpinang	02/KONTRAK-KONST/PPK-AM/BPPW-KEPRI/APBN/I/2021 20 Januari 2021	Rp. 2.749.031.000,-	180 Hk	02/BA-STPP/PHO/PPK-AM/PPP-KEPRI/APBN/VII/2021 19 Juli 2021
19.	Belanja Modal Jaringan AIR Minum Lainnya	**BANGUNAN SIPIL** - Pipa dan Jaringan Perpipaan	Kota Tanjungpinang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang	Tanjungpinang	01/SP/PUPR-UPTDSPAM/APBD/VIII/2024 30 Agustus 2024 Add.I.01/SP/PUPR-UPTDSPAM/APBD/IX/2024 20 September 2024	Rp. 550.751.305,- Rp. 550.751.305,-	120 Hk	690/149/BASTP.JMAL/5.15.07/2024 09 Desember 2024
20.	Rehabilitasi Ruang Perpustaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK) SMAN 1 KUNDUR	**BANGUNAN GEDUNG** - Bangunan Gedung	Kab.Karimun	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Dompak - Kota Tanjungpinang	28.3/SPK/FISIK-DAK/E-PUR/DISDIK/2024 17 Juli 2024	Rp. 194.386.090,-	150 Hk	28.3.5A/DISDIK/PHO-PL/2024 13 Desember 2024
21.	Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK) SMAN 1 KUNDUR	**BANGUNAN GEDUNG** - Bangunan Gedung	Kab.Karimun	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Dompak - Kota Tanjungpinang	20.10/SPK/FISIK-DAK/E-PUR/DISDIK/2024 17 Juli 2024	Rp. 149.427.315,-	150 Hk	20.10.5A/DISDIK/PHO-PL/2024 28 November 2024
22.	Belanja Modal Rehabilitasi Atap dan Plafon SDN 004 Tanjungpinang Barat - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	**BANGUNAN GEDUNG** - Bangunan Gedung	Kota Tanjungpinang	Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	89/SPK/NONTENDER-DISDIK/VII/2024 19 Juli 2024	Rp. 94.091.660,-	30 Hk	590/BA-ST/NONTENDER/2024 16 Agustus 2024
23.	Peningkatan Jalan Lingkungan RW.11 dan RW.15 Kel. Tanjungpinang Barat Kec.Tanjungpinang Barat	**BANGUNAN SIPIL** - Bangunan Jalan	Kota Tanjungpinang	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	168/SPK/BID-PERKIM/DPRKPP/XI/2024 14 November 2024	Rp. 153.274.351,-	21 Hk	168BASTP/PL-PERKIM-DPRKPP/XII/2024 04 Desember 2024
24.	Rehabilitasi dan Tutup Saluran Drainase Jl.Bhayangkara RT.3,4,5 RW.XI Kel.Tanjungpinang Barat	**BANGUNAN SIPIL** Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Kota Tanjungpinang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kota Tanjungpinang	05/01.05/SPK/PL-SDA/FIS/APBD/X/2024 15 Oktober 2024	Rp. 163.000.016,-	30 Hk	

I. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN DALAM KURUN WAKTU 4 TAHUN TERAKHIR

PT.INSANI ABADI

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Penguna Jasa		Kontrak *)		Tanggal Selesai Menurut	
					Nama	Alamat / Telepon	No/Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	BA Serah Terima
1	2			4	5	6	7	8	9	10
1.	Pembangunan Broncaptering Kap. 2 L/dtk SPAM Kawasan Batu Barapit Kecamatan Jemaja Kab.Kep.Anambas	**BANGUNAN SIPIL** - Pipa dan Jaringan Pipa	- Unit Produksi - SPC - Intake - Reservoir dan Jaringan Distribusi - Sambungan Rumah	Kab.Kep. Anambas	Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau **Ir.Herianto. MM**	Kota Tanjungpinang	02/KONTRAK-KONST/PPK-AM/BPPW-KEPRI/APBN/II/2020 17 Februari 2020	Rp. 5.199.701.828,-	180 Hk 30 Hk	02/BA-STPP/PHO/PPK-AM/PPP-KEPRI/APBN/IX/2020 15 September 2020
2.	Optimalisasi Pembangunan SPAM SWRO Tanjungpinang,Kota Tanjungpinang	**BANGUNAN SIPIL** - Perpipaan dan Mekanikal	- Unit DAF - Unit UF - Unit SWRO - Unit Elektrikal dan Instrukmentasi - Perpipaan - Resrvoir dan Distribusi	Kota Tanjungpinang	Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau **Ir.Herianto. MM**	Kota Tanjungpinang	01/KONTRAK-KONSTRUKSI/PPK-AM/BPPW-KEPRI/APBN/I/2021 20 Januari 2021	Rp. 7.681.656.000,-	240 Hk	01/BA-STPP/PHO/PPK-AM/PPP-KEPRI/APBN/X/2021 20 Oktober 2021
3.	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM untuk Kawasan Pulau Kecil Terluar SPAM IKK Selayar Kab.Lingga	**BANGUNAN SIPIL** - Pipa dan Jaringan Pipa	- Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi - Pengadaan dan Pemasangan Water Meter Induk - Sambungan Rumah	Kab.Lingga	Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau **Ir.Herianto. MM**	Kota Tanjungpinang	02/KONTRAK-KONST/PPK-AM/BPPW-KEPRI/APBN/I/2021 20 Januari 2021	Rp. 2.749.031.000,-	180 HK	02/BA-STPP/PHO/PPK-AM/PPP-KEPRI/APBN/VII/2021 19 Juli 2021
4.	Belanja Modal Jaringan AIR Minum Lainnya	**BANGUNAN SIPIL** - Pipa dan Jaringan Pipa	- Peningkatan Jaringan Unit SPAM Kampung Bulang - Peningkatan Jaringan Unit SPAM SWRO Batu Hitam - Galian,Pembongkaran Jalan Beton - Bak Manhole	Kota Tanjungpinang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang **HERI JUMEIRI,ST**	Kota Tanjungpinang	01/SP/PUPR-UPTDSPAM/APBD/VIII/2024 30 Agustus 2024	Rp. 550.751.305,-	120 Hk	690/149/BASTP.JMAI./5.15.07/2024 09 Desember 2024
5.	Rehabilitasi Ruang Perpustaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK) SMAN 1 KUNDUR	**BANGUNAN GEDUNG** - Bangunan Gedung	- Pekerjaan Tanah - Pekerjaan Struktur Beton - Pekerjaan Pasangan - Pekerjaan Lantai - Pekerjaan Finising	Kab.Karimun	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau **HERU SULISTYO, SE, AK**	Dompak - Kota Tanjungpinang	28.3/SPK/FISIK-DAK/E-PUR/DISDIK/2024 17 Juli 2024	Rp. 194.386.090,-	150 Hk	28.3.5A/DISDIK/PHO-PL/2024 13 Desember 2024
6.	Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK) SMAN 1 KUNDUR	**BANGUNAN GEDUNG** - Bangunan Gedung	- Pekerjaan Pasangan - Pekerjaan Atap & Plafond - Pekerjaan Instalasi Listrik - Pekerjaan Finishing	Kab.Karimun	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau **HERU SULISTYO, SE, AK**	Dompak - Kota Tanjungpinang	20.10/SPK/FISIK-DAK/E-PUR/DISDIK/2024 17 Juli 2024	Rp. 149.427.315,-	150 Hk	20.10.5A/DISDIK/PHO-PL/2024 28 November 2024
7.	Belanja Modal Rehabilitasi Atap dan Plafon SDN 004 Tanjungpinang Barat - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	**BANGUNAN GEDUNG** - Bangunan Gedung	- Pekerjaan Atap dan Plafon - Pekerjaan Pengecetan - Pekerjaan Elektrikal	Kota Tanjungpinang	Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang **Drs. TEGUH AHMAD SYAFARI, M.SI**	Kota Tanjungpinang	89/SPK/NONTENDER-DISDIK/VII/2024 19 Juli 2024	Rp. 94.091.660,-	30 Hk	590/BA-ST/NONTENDER/2024 16 Agustus 2024
8.	Peningkatan Jalan Lingkungan RW.11 dan RW.15 Kel. Tanjungpinang Barat	**BANGUNAN SIPIL** - Bangunan Sipil Jalan	- Pekerjaan Semenisasi	Kota Tanjungpinang	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang **ZUHENNY, ST., MT**	Kota Tanjungpinang	168/SPK/BID-PERKIM/DPRKPP/XI/2024 14 November 2024	Rp. 153.274.351,-	21 Hk	168/BASTP/PL-PERKIM-DPRKPP/XII/2024 04 Desember 2024
9.	Rehabilitasi dan Tutup Saluran Drainase Jl.Bhayangkara RT.3,4,5 RW.XI Kel.Tanjungpinang Barat	**BANGUNAN SIPIL** Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	- Rehabilitasi dan Normalisasi Drainase	Kota Tanjungpinang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang **MERLIANA, ST.,MT**	Kota Tanjungpinang	05/01.05/SPK/PL-SDA/FIS/APBD/X/2024 15 Oktober 2024	Rp. 163.000.016,-	30 Hk	

J. Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.	Nama Peket Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak *)		Progres Terakhir		Rencana Tanggal Kontrak Berakhir
				Nama	Alamat & Telepon	No./ Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak (Rencana) %	Prestasi Kerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**NIHIL**									

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanjungpinang, 06 Oktober 2025
PT. INSANI ABADI

SUGIYANTO
Direktur

KEMAMPUAN PENYEDIA JASA

1. Lembar Perhitungan SKK / SKP
 Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan Sisa Kemampuan Pekerjaan (SKP) Jasa Pemborongan.
 a. Data Perusahaan

Kualifikasi / Golongan Usaha	:	**Kecil**
Kekayaan Bersih (KB)	:	Rp. 3.458.491.864,-
Jumlah Paket yang sedang dilaksanakan	:	0 Paket
Jumlah nilai paket yang sedang dilaksanakan	:	Rp. 0,-

 b. Sisa Kemampuan Keuangan (SKK)

1. Modal Kerja (MK)

MK = fl x KB

fl = Faktor Lukuiditas
= 0,3 untuk golongan kecil (K)
= 0,6 untuk golongan menengah (M)
= 0,8 untuk golongan besar (B)

KB = Kekayaan Bersih (KB)

MK = 0,3 x Rp. 3.458.491.864,-
= Rp. 1.037.547.559,-

2. Kemampuan Keuangan (KK)

KK = Fp x MK

fp = Faktor Perputaran Modal
= 6 untuk golongan kecil (K)
= 7 untuk golongan menengah (M)
= 8 untuk golongan besar (B)

MK = Modal Kerja (hasil hitungan diatas).

KK = FP x MK
= 6 x Rp. 1.037.547.559,-
= Rp. 6.225.285.355,-

SKK = KK - Nilai paket yang sedang dilaksanakan

SSK = Rp. 6.225.285.355,- - Rp. 0,-
Rp. 6.225.285.355,-

3. Sisa kemampuan menangani Paket Pekerjaan (SKP)

SKP = = KP - Jumlah paket yang sedang dilaksanakan (P)

KP = Kemampuan menangani Paket Pekerjaan

N = 5 untuk golongan kecil (K)
= 6 untuk golongan menengah (M)
= 8 untuk golongan besar (B)

SKK = 5 - 0
= 5 Paket

4. Kemampuan dasar (KD) nilai paket pekerjaan :

KD = 3 x NPt
= 3 x Rp. 153.274.351,-
= Rp. 459.823.053,-

Tanjungpinang, 06 Oktober 2025
PT. INSANI ABADI

SUGIYANTO
Direktur

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120204392101

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT INSANI ABADI
2. Alamat Kantor	: JL.IR.SUTAMI, KOMP.TAMAN PINANG MAS, BLOK E, NO.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29122
No. Telepon	: 085264492352
Email	: insaniabadi@yahoo.co.id
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 20 Maret 2019

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Juni 2024

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120204392101

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:
A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	41019	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
2	42112	KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
3	42211	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
4	42912	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
5	42919	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
6	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E-131, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
7	46203	PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E-131, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
8	46491	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E-131, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
9	41011	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
10	41012	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

11	42212	KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
12	42111	KONSTRUKSI JALAN RAYA	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Jl. Ir. Sutami Komp. Pinang Mas Muda Blok. E No. 131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29122	Rendah	NIB	Terbit	-
2	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	Jalan Ir Sutami Komp.Pinang Muda Blok.E No.131, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29113	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
3	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29113	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
4	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29122	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
5	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Blok. E No,131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif)	-

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

			Kepulauan Riau Kode Pos: 29122			berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	
6	43303	Pengecatan	Jalan Ir Sutami Komp Taman Pinang Mas Blok E No.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29113 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2022	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
7	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29122	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
8	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	Jalan Ir Sutami Komp.Pinang Muda Blok.E No.131, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29113	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
9	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29113	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
10	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29113	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah	-

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

						Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	
11	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29122	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
12	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29122	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 912020439210100050001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT INSANI ABADI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120204392101
3. Alamat Kantor : JL.IR.SUTAMI, KOMP.TAMAN PINANG MAS, BLOK E, NO.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau
 Kode Pos: 29122
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 42201 - Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase
6. Lokasi Usaha : Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131 Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau
 Kode Pos: 29122

Telah memenuhi persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 22 November 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 November 2023

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 912020439210100050001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. INSANI ABADI:

Asosiasi yang diikuti	: GAPENSI
Nama PJBU	: SUGIYANTO
Nama PJTBU	: RENIA SETYO UTAMI / 1.5.504.3.142.31.1975095
Nama PJTBU 2	: --
E-mail	: insaniabadi@yahoo.co.id
NPWP	: 018529966214000
Jenis Usaha	: Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK	: F.1.01.BS.K.01.2023.0053862
Ditetapkan tanggal	: 2023-11-22
Masa Berlaku s.d.	: 2026-11-21

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BS004	Umum	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	ANGGER SETIA WINATA F 1993 112879 2023 0208090 SI 14
Pelaksana sertifikasi : Gamana Krida Bhakti (GAPENSI)						

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91202043921010005

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT INSANI ABADI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120204392101
3. Alamat Kantor	: JL.IR.SUTAMI, KOMP.TAMAN PINANG MAS, BLOK E, NO.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29122
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 085264492352
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 42201 - Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase
7. Lokasi Usaha	: Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29122
8. Status	: Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 30 Januari 2024
Perubahan ke-1, Tanggal: 12 Januari 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Mei 2024

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91202043921010005

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 912020439210100060001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT INSANI ABADI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120204392101
3. Alamat Kantor : JL.IR.SUTAMI, KOMP.TAMAN PINANG MAS, BLOK E, NO.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau
 Kode Pos: 29122
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya
6. Lokasi Usaha : Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131 Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau
 Kode Pos: 29122

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 16 November 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 November 2023

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG009	Umum	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	ADIANSYAH F 1993 112065 2023 0217657 SI 01
Pelaksana sertifikasi : Gamana Krida Bhakti (GAPENSI)						

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91202043921010006

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT INSANI ABADI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120204392101
3. Alamat Kantor	: JL.IR.SUTAMI, KOMP.TAMAN PINANG MAS, BLOK E, NO.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29122
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 085264492352
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya
7. Lokasi Usaha	: Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29122
8. Status	: Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 20 November 2023
Perubahan ke-1, Tanggal: 12 Januari 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Mei 2024

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91202043921010006

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 912020439210100070001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT INSANI ABADI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120204392101
3. Alamat Kantor : JL.IR.SUTAMI, KOMP.TAMAN PINANG MAS, BLOK E, NO.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau
 Kode Pos: 29122
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 41015 - Konstruksi Gedung Kesehatan
6. Lokasi Usaha : Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Blok. E No,131 Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau
 Kode Pos: 29122

Telah memenuhi persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 05 Februari 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 05 Februari 2024

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 912020439210100070001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. INSANI ABADI:

Asosiasi yang diikuti	: GAPENSI
Nama PJBU	: SUGIYANTO
Nama PJTBU	: RENIA SETYO UTAMI / 1.5.504.3.142.31.1975095
Nama PJTBU 2	: --
E-mail	: insaniabadi@yahoo.co.id
NPWP	: 018529966214000
Jenis Usaha	: Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK	: F.1.01.BG.K.01.2024.0053862
Ditetapkan tanggal	: 2024-02-05
Masa Berlaku s.d.	: 2027-02-04

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG005	Umum	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	ADIANSYAH F 1993 112065 2023 0217657 SI 01
Pelaksana sertifikasi : Gamana Krida Bhakti (GAPENSI)						

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91202043921010007

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT INSANI ABADI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120204392101
3. Alamat Kantor	: JL.IR.SUTAMI, KOMP.TAMAN PINANG MAS, BLOK E, NO.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29122
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 085264492352
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 41015 - Konstruksi Gedung Kesehatan
7. Lokasi Usaha	: Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Blok. E No,131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29122
8. Status	: Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 6 Februari 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 Februari 2024

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91202043921010007

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 912020439210100090001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT INSANI ABADI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120204392101
3. Alamat Kantor : JL.IR.SUTAMI, KOMP.TAMAN PINANG MAS, BLOK E, NO.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau
 Kode Pos: 29122
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 41016 - Konstruksi Gedung Pendidikan
6. Lokasi Usaha : Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131 Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau
 Kode Pos: 29122

Telah memenuhi persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 05 Februari 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 05 Februari 2024

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 912020439210100090001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. INSANI ABADI:

Asosiasi yang diikuti	: GAPENSI
Nama PJBU	: SUGIYANTO
Nama PJTBU	: RENIA SETYO UTAMI / 1.5.504.3.142.31.1975095
Nama PJTBU 2	: --
E-mail	: insaniabadi@yahoo.co.id
NPWP	: 018529966214000
Jenis Usaha	: Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK	: F.1.01.BG.K.01.2024.0053862
Ditetapkan tanggal	: 2024-02-05
Masa Berlaku s.d.	: 2027-02-04

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG006	Umum	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	ADIANSYAH F 1993 112065 2023 0217657 SI 01
Pelaksana sertifikasi : Gamana Krida Bhakti (GAPENSI)						

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91202043921010009

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT INSANI ABADI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120204392101
3. Alamat Kantor	: JL.IR.SUTAMI, KOMP.TAMAN PINANG MAS, BLOK E, NO.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29122
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 085264492352
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 41016 - Konstruksi Gedung Pendidikan
7. Lokasi Usaha	: Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29122
8. Status	: Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 6 Februari 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 Februari 2024

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91202043921010009

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 912020439210100020001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT INSANI ABADI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120204392101
3. Alamat Kantor : JL.IR.SUTAMI, KOMP.TAMAN PINANG MAS, BLOK E, NO.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau
 Kode Pos: 29122
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 42202 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
6. Lokasi Usaha : Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131 Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau
 Kode Pos: 29122

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 26 September 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 September 2023

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 912020439210100020001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. INSANI ABADI:

Asosiasi yang diikuti	: GAPENSI
Nama PJBU	: SUGIYANTO
Nama PJTBU	: RENIA SETYO UTAMI / 1.5.504.3.142.31.1975095
Nama PJTBU 2	: --
E-mail	: insaniabadi@yahoo.co.id
NPWP	: 018529966214000
Jenis Usaha	: Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK	: F.1.01.BS.K.01.2023.0053862
Ditetapkan tanggal	: 2023-09-26
Masa Berlaku s.d.	: 2026-09-25

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BS005	Umum	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	SURYA DARMANTO, ST. MP F 1993 29188 2022 0040109 SI 10
Pelaksana sertifikasi : Gamana Krida Bhakti (GAPENSI)						

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91202043921010002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT INSANI ABADI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120204392101
3. Alamat Kantor	: JL.IR.SUTAMI, KOMP.TAMAN PINANG MAS, BLOK E, NO.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29122
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 085264492352
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 42202 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
7. Lokasi Usaha	: Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29122
8. Status	: Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 8 November 2023
Perubahan ke-1, Tanggal: 12 Januari 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Mei 2024

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91202043921010002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 912020439210100030001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT INSANI ABADI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120204392101
3. Alamat Kantor : JL.IR.SUTAMI, KOMP.TAMAN PINANG MAS, BLOK E, NO.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau
 Kode Pos: 29122
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
6. Lokasi Usaha : Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131 Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau
 Kode Pos: 29122

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 03 Oktober 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 03 Oktober 2023

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 912020439210100030001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. INSANI ABADI:

Asosiasi yang diikuti	: GAPENSI
Nama PJBU	: SUGIYANTO
Nama PJTBU	: RENIA SETYO UTAMI / 1.5.504.3.142.31.1975095
Nama PJTBU 2	: --
E-mail	: insaniabadi@yahoo.co.id
NPWP	: 018529966214000
Jenis Usaha	: Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK	: F.1.01.BS.K.01.2023.0053862
Ditetapkan tanggal	: 2023-10-03
Masa Berlaku s.d.	: 2026-10-02

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BS001	Umum	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	SURYA DARMANTO, ST. MP F 1993 29580 2022 0040109 SI 03
Pelaksana sertifikasi : Gamana Krida Bhakti (GAPENSI)						

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91202043921010003

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT INSANI ABADI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120204392101
3. Alamat Kantor	: JL.IR.SUTAMI, KOMP.TAMAN PINANG MAS, BLOK E, NO.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29122
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 085264492352
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
7. Lokasi Usaha	: Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29113
8. Status	: Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 31 Mei 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 31 Mei 2024

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91202043921010003

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 912020439210100120001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT INSANI ABADI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120204392101
3. Alamat Kantor : JL.IR.SUTAMI, KOMP.TAMAN PINANG MAS, BLOK E, NO.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau
 Kode Pos: 29122
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 42203 - Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas
6. Lokasi Usaha : Jalan Ir Sutami Komp.Pinang Muda Blok.E No.131, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau
 Kode Pos: 29113

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 Mei 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Mei 2024

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 912020439210100120001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. INSANI ABADI:

Asosiasi yang diikuti	: GAPENSI
Nama PJBU	: SUGIYANTO
Nama PJTBU	: RENIA SETYO UTAMI / 1.5.504.3.142.31.1975095
Nama PJTBU 2	: --
E-mail	: insaniabadi@yahoo.co.id
NPWP	: 018529966214000
Jenis Usaha	: Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK	: F.1.01.BS.K.01.2024.0053862
Ditetapkan tanggal	: 2024-05-13
Masa Berlaku s.d.	: 2027-05-12

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha. tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BS006	Umum	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	AGUNG PRASETTYA JUNAIDI, A.Md. F 2238 00319 2024 0286370 TL 04
Pelaksana sertifikasi : Gamana Krida Bhakti (GAPENSI)						

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91202043921010012

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT INSANI ABADI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120204392101
3. Alamat Kantor	: JL.IR.SUTAMI, KOMP.TAMAN PINANG MAS, BLOK E, NO.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29122
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 085264492352
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 42203 - Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas
7. Lokasi Usaha	: Jalan Ir Sutami Komp.Pinang Muda Blok.E No.131, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29113
8. Status	: Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 20 Juni 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Juni 2024

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91202043921010012

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada:

Nama Usaha	:	PT INSANI ABADI
Nomor Induk Berusaha	:	9120204392101
Alamat Kantor / Korespondensi	:	JL.IR.SUTAMI, KOMP.TAMAN PINANG MAS, BLOK E, NO.131, Kel. , Kec. , Kota Tanjung Pinang, Prov. Kepulauan Riau
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 8 Januari 2020

Dicetak tanggal : 29 Februari 2020

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA

Nama Usaha : PT INSANI ABADI
Nomor Induk Berusaha : 9120204392101

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau	KBLI: 42919 - KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL Nomor Proyek: 202001-0800-3831-8189-176	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kab/Kota. Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau
2	Walikota Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau	KBLI: 42912 - KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN Nomor Proyek: 202001-0800-3831-8098-172	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kab/Kota. Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau
3	Walikota Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau	KBLI: 42911 - KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR Nomor Proyek: 202001-0800-3831-7999-976	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kab/Kota. Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau
4	Walikota Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau	KBLI: 42212 - KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE Nomor Proyek: 202001-0800-3831-7923-920	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kab/Kota. Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau
5	Walikota Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau	KBLI: 42211 - KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI Nomor Proyek: 202001-0800-3831-7832-751	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kab/Kota. Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau
6	Walikota Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau	KBLI: 42112 - KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG Nomor Proyek: 202001-0800-3831-7703-655	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kab/Kota. Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau
7	Walikota Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau	KBLI: 42111 - KONSTRUKSI JALAN RAYA Nomor Proyek: 202001-0800-3831-7569-465	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kab/Kota. Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau
8	Walikota Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau	KBLI: 41019 - KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA Nomor Proyek: 202001-0800-3831-7401-671	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kab/Kota. Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau
9	Walikota Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau	KBLI: 41012 - KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN Nomor Proyek: 202001-0800-3831-7297-148	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kab/Kota. Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau
10	Walikota Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau	KBLI: 41011 - KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL Nomor Proyek: 202001-0800-3831-7169-467	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kab/Kota. Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 8 Januari 2020

Dicetak tanggal : 29 Februari 2020

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Dicetak tanggal : 29 Februari 2020

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan	:	PT INSANI ABADI
Nomor Induk Berusaha	:	9120204392101
Lokasi Yang Dimohon		
- Alamat	:	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131
- Desa/Keluarahan	:	Sei Jang
- Kecamatan	:	Bukit Bestari
- Kabupaten/Kota	:	Kota Tanjung Pinang
- Provinsi	:	Kepulauan Riau
- Luas Lahan	:	128 m^2
- Rencana Kegiatan	:	- -
- Koordinat	:	-6.4582626, 107.5163313

Izin Lingkungan ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 20 Juli 1994

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan	:	PT INSANI ABADI
Nomor Induk Berusaha	:	9120204392101
Lokasi Yang Dimohon		
- Alamat	:	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131
- Desa/Keluarahan	:	Sei Jang
- Kecamatan	:	Bukit Bestari
- Kabupaten/Kota	:	Kota Tanjung Pinang
- Provinsi	:	Kepulauan Riau
- Luas Lahan	:	128 m²
- Rencana Kegiatan	:	- -
- Koordinat	:	-6.4582626, 107.5163313

Izin Lingkungan ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 20 Juli 1994

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan	:	PT INSANI ABADI
Nomor Induk Berusaha	:	9120204392101
Lokasi Yang Dimohon		
- Alamat	:	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E-131
- Desa/Keluarahan	:	Sei Jang
- Kecamatan	:	Bukit Bestari
- Kabupaten/Kota	:	Kota Tanjung Pinang
- Provinsi	:	Kepulauan Riau
- Luas Lahan	:	128 m²
- Rencana Kegiatan	:	- -
- Koordinat	:	-4.9319094, 105.2543732

Izin Lingkungan ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 20 Juli 1994

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan	:	PT INSANI ABADI
Nomor Induk Berusaha	:	9120204392101
Lokasi Yang Dimohon		
- Alamat	:	Jl.Ir.Sutami Komp.Taman Pinang Mas Muda Blok.E No.131
- Desa/Keluarahan	:	Sei Jang
- Kecamatan	:	Bukit Bestari
- Kabupaten/Kota	:	Kota Tanjung Pinang
- Provinsi	:	Kepulauan Riau
- Luas Lahan	:	128 m^2
- Rencana Kegiatan	:	- -
- Koordinat	:	25.0806238, 83.5697550

Izin Lingkungan ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 20 Juli 1994

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.


npwp.
KPP MADYA BATAM
01.852.996.6-214.000
INSANI ABADI
NPWP16 : 0018 5299 6621 4000
KOMPLEK TAMAN PINANG JL IR SUTAMI, E, 131,
TANJUNG PINANG TIMUR, BUKIT BESTARI, KOTA
TANJUNG PINANG, KEPULAUAN RIAU, 29122
Tanggal Terdaftar 15/11/2000
djp


www.pajak.go.id
Pajak Kita Untuk Kita
npwp.
Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar
NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan
Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya
KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP :01.852.996.6-214.000

NAMA :PT.INSANI ABADI

ALAMAT: JL.IR.SUTAMI KOMP.TAMAN PINANG MAS BLOK E-131
TG PINANG TIMUR
BUKIT BESTARI
TANJUNG PINANG

TERDAFTAR
15-11-2000

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH II DJP SUMBAGTENG
KANTOR PELAYANAN PAJAK TANJUNG PINANG

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No.: PEM-157/WPJ.02/KP.0603/2003

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama	:	PT.INSANI ABADI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	01.852.996.6-214.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)	:	52110 - KONSTRUKSI GEDUNG
4. Alamat	:	JL.IR.SUTAMI KOMP.TAMAN PINANG MAS BLOK E-131 TG PINANG TIMUR - BUKIT BESTARI TANJUNG PINANG - 00000
5. Merk/Akronim	:	SWASTA
6. Status Modal	:	Tunggal
7. Status Usaha	:	×
8. Kewajiban Pajak	:	[×] PPh Pasal 4(2) [×] PPh Pasal 23 [×] PPh Pasal 15 [×] PPh Pasal 25 [×] PPh Pasal 19 [×] PPh Pasal 26 [] PPh Pasal 21 [] PPh Pasal 29 [] PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 15-11-2000

TANJUNG PINANG, 28 Februari 2003

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP

ANDESWARI.SE
NIP. 060070253

Register:0107782146

KP.PDIP.4.2-00

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH II DJP SUMBAGTENG
KANTOR PELAYANAN PAJAK TANJUNG PINANG

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nop EM- 54 /WPJ.02/KP.0603/2003

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001. dengan ini dinyatakan bahwa :

1. Nama	: PT. INSANI ABADI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: 01.852.996.6-214.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)	: 52110 - KONSTRUKSI GEDUNG
4. Alamat	: JL. IR. SUTAMI KOMP. TAMAN PINANG MAS BLOK E-131
	TG PINANG TIMUR - TANJUNG PINANG - 00000
5. Merk/Akronim	:
6. Status Modal	: SWASTA
7. Status Usaha	: Tunggal
8. Kewajiban Pajak	: [X] PPN [] PPnBM
9. Kode Seri Faktur Pajak	: EBLDC-214

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 21-11-2000

TANJUNG PINANG, 28 Pebruari 2003
A.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP

ANDESWARI, SE
NIP. 060070253

KP.PDIP.4.3-00

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

PT INSANI ABADI

Atas Keikutsertaan Dalam
Program Jaminan Kesehatan - BPJS Kesehatan

Jakarta, 10 OKTOBER 2014
Direktur Utama BPJS Kesehatan

Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.

BPJS Ketenagakerjaan

SERTIFIKAT KEPESERTAAN

NOMOR : 190000000639572

Nama Badan Usaha / Asosiasi	:	PT INSANI ABADI
Nomor Pendaftaran Perusahaan	:	19017596
Alamat	:	JL. IR SUTAMI KOMP. TAMAN MAS MUDA BLOK E-131 TANJUNG PINANG TIMUR BUKIT BESTARI - KOTA TANJUNG PINANG KEPULAUAN RIAU 29122

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Ditetapkan Di : JAKARTA
Pada Tanggal : 30-JANUARI-2019

BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI

AGUS SUSANTO
DIREKTUR UTAMA

Nomor Kendali : 2018 - 029427

PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH
BRKS Tanjung Pinang

Kepada Yth :
1.030.808.920
INSANI ABADI PT
JL IR SUTAMI KOMP.PINANG MAS MUDA BLOK E
131
TANJUNGPINANG RIAU 29122 Indonesia

REKENING KORAN GIRO
Periode : 1/01/23 to 31/12/23

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Transaksi	No Trace	Mutasi	Saldo	UserID	Cabang
27/12/23	2000	BRK0773889 TINO CAHYO/08526442	00.70.17960	1,000,000.00 DR	2,388,392.50 CR	BRK011816	103
29/12/23	0109	DIST. BAGI HASIL BAGI HASIL	10.60.10090	5,656.00 CR	2,386,048.50 CR	DCS29	103
29/12/23	2098	BEBAN B ADM BERJLN / PENGAKUAN	00.00.02907	5,656.00 DR	2,380,392.50 CR	DCS29	103

Mutasi Debet : 25 7,083,882.00 Mutasi Kredit : 14 6,065,388.00

Tanggal, 31/12/23

Syariah

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOTA TANJUNGPINANG

NIK : 2172043008720002

Nama	SUGIYANTO
Tempat/Tgl Lahir	TANJUNGPINANG, 30-08-1972
Jenis kelamin	LAKI-LAKI Gol. Darah
Alamat	JL IR SUTAMI GG. TERALING NO 6
RT/RW	002/004
Kel/Desa	TANJUNGPINANG TIMUR
Kecamatan	BUKIT BESTARI
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	CERAI HIDUP
Pekerjaan	KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP



KOTA
TANJUNGPINANG
27-03-2020

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP 07.508.715.5-214.000

NAMA SUGIYANTO

ALAMAT JL. IR SUTAMI

RT.002 RW.006 TG PINANG TIMUR
BUKIT BESTARI
TANJUNG PINANG

TERDAFTAR
11-12-2002

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOTA TANJUNGPINANG

NIK : 2172011602580002



Nama	: MARDJAN ALS MING KHIAN TAN
Tempat/Tgl Lahir	: TANJUNGPINANG, 16-02-1958
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI Gol Darah : -
Alamat	: JL. PELANTAR IV NO. 6 A
RT/RW	: 001 / 001
Kel/Desa	: KEMBOJA
Kecamatan	: TANJUNGPINANG BARAT
Agama	: BUDHA
Status Perkawinan	: BELUM KAWIN
Pekerjaan	: TUKANG KAYU
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: 16-02-2017

KOTA
TANJUNGPINANG
31-05-2012

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA

Penyampaian SPT Elektronik

Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : INSANI ABADI

NPWP : 0185299662140000 / 00185299662140000

NITKU : 001852996621400000000

Tahun Pajak : 2024

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 12/04/2025

Nomor Tanda Terima Elektronik : 00966406583251012531

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

INDUK | BUKA

FORMULIR

1771

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN:- SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK
- BERI TANDA "X" PADA (RADIO BUTTON / CHECKBOX) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK: 2024

SPT PEMBETULAN KE: 0

IDENTITAS

N P W P	0185299662140000 ☐ Bentuk Usaha Tetap (BUT)
NAMA WAJIB PAJAK	INSANI ABADI
JENIS USAHA	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK — KLU 46100
NO TELP	0771 - 312538 — NO FAKS -
PERIODE PEMBUKUAN	1 - 24 s.d. 12 - 24 ☐ Dalam 1 Tahun Berjalan
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)	KOMPLEK TAMAN PINANG JL IR SUTAMI - KOTA TANJUNG PINANG

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN ○ DIAUDIT ◉ TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK	
NAMA AKUNTAN PUBLIK	
NPWP AKUNTAN PUBLIK	
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK	
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK	
NAMA KONSULTAN PAJAK	
NPWP KONSULTAN PAJAK	

	*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)	RUPIAH *)
(1)	(2)	(3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1 0
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2 0
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3 0
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) ○ Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) / Tarif PPh Ps. 17 ayat (2a) / Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) ○ Tarif PPh Ps. 17 ayat (2c) / Tarif PPh Ps. 17 ayat (2d) ◉ Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) ☐ Menggunakan Perhitungan Sendiri	4 0
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5 0
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6 0
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7 0
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6)	8a 0
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 12)	8b 0
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c 0
	9. (6 – 7 – 8c) ○ a.PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ○ b.PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	9 0
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a 0
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b 0
	c. JUMLAH (10a + 10b)	10c 0
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11. (9 – 10c) ○ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) ○ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)	11 0
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	Tanggal
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : ○ DIRESTITUSIKAN ○ DIKEMBALIKAN DENGAN UTANG PAJAK ☐ Pengembalian Pendahuluan / Restitusi Dipercepat	
	Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu	

INDUK LANJUTAN | BUKA | LAMPIRAN 8A - 6 NON KUALIFIKASI | BUKA | KIRIM

		RUPIAH *)
(1)	(2)	(3)
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a 0
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b 0
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	14c 0
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d 0
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e 0
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)	14f 0
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g 0
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a 23.717.737
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b 0

G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA

16.

○ Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara *Tax Haven Country*. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

◉ Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara *Tax Haven Country*

H. LAMPIRAN

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

a. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
b. ☒ LAPORAN KEUANGAN
c. ☒ TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)*
d. ☒ DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e. ☐ PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
f. ☐ DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
g. ☐ DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
i. ☐ PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j. ☐ KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
k. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l. ☐ RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA
m. ☐
n. ☐

Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. ☒ WAJIB PAJAK b. ☐ [illegible] c. TANJUNGPINANG (Tempat) d. 12/04/2025 (tgl bln thn)

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA e. INSANI ABADI

N P W P d. 01.852.996.6-214.000

D.1.1.32.34

LAMPIRAN I | BUKA

FORMULIR

1771 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TAHUN PAJAK: 2024

IDENTITAS

NPWP : 0185299662140000

NAMA WAJIB PAJAK : INSANI ABADI

PERIODE PEMBUKUAN : 1 24 s.d. 12 24

NO	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	**PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGRI :**	
	a. PEREDARAN USAHA	1a. 1.353.016.018
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b. 728.828.609
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c. 250.198.644
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d. 373.988.765
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e. 78.548
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f. 284.957
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g. -206.411
	h. JUMLAH (1d + 1g)	1h. 373.782.354
2.	**PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI** (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 9)	2. 0
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3. 373.782.354
4.	**PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**	4. 1.353.016.018
5.	**PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :**	
	a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a. 0
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b. 0
	c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c. 0
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d. 0
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e. 0
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f. 0
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g. 0
	h. Sanksi Administrasi	5h. 0
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	5i. 0
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	5j. 0
	k BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k. 0
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l. 979.312.210
	m. JUMLAH 5a s.d 5l :	5m. 979.312.210
6.	**PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF**	
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	6a. 0
	b SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	6b. 0
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c. 0
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d. 78.548
	e. JUMLAH 6A s.d 6d	6e. 78.548
7.	**FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:** TAHUN KE - 7A 0 (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7. 0
8.	**PENGHASILAN NETO FISKAL (3 -4 + 5m - 6e - 7b)**	8. 0

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

LAMPIRAN II | BUKA

FORMULIR

1771- II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2024

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

IDENTITAS

N.P.W.P : 0 1 8 5 2 9 9 6 6 2 1 4 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : INSANI ABADI

PERIODE PEMBUKUAN : 1 24 s.d 12 24

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	728.828.609	0	0	728.828.609
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	182.750.000	0	182.750.000
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0	0
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	500.000	0	500.000
5	BIAYA SEWA	0	0	0	0
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	0
8	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10	BIAYA PEMASARAN /PROMOSI	0	0	0	0
11	BIAYA LAINYA	0	66.948.644	284.957	67.233.601
12	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0
13	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	0	0	0	0
14	JUMLAH 1 S.D 12 DIKURANGI 13	728.828.609	250.198.644	284.957	979.312.210

Catatan:
- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi
 Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
 Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tersimpang dalam perincian 1 s.d 10
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan bakubahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi

Catatan Tambahan:
- Nomor 6. **Biaya Bunga Pinjaman** maka harus melampirkan dokumen DER (Debt to Equity Ratio)
- Nomor 10. **Biaya Pemasaran/Promosi** maka harus melampirkan dokumen Daftar Nominatif

D.1.1.32.54

LAMPIRAN III | BUKA

FORMULIR **1771 - III**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

TAHUN PAJAK **2024**

IDENTITAS

N P W P : 0 1 8 5 2 9 9 6 6 2 1 4 0 0 0 | NAMA WAJIB PAJAK : INSAN ABADI

PERIODE PEMBUKUAN : 1 | 24 s.d 12 | 24

A. PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 22, 23/26 — Import Data

NO	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT	NPWP	JENIS PENGHASILAN	OBJEK POTPUT (Rupiah)	PPH POTPUT	NO BUKTI	TANGGAL BUKTI	ALAMAT PEMOTONG/ PEMUNGUT	NTPN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

JUMLAH PPH : 0

Tambah | Hapus | Data ke : | Rows to of

TOTAL JUMLAH PPH : 0

Catatan :
- Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak
- Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a

LAMPIRAN IV | BUKA

FORMULIR **1771 - IV**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK **2024**

IDENTITAS

NPWP : 0185299662140000

NAMA WAJIB PAJAK : INSANI ABADI

PERIODE PEMBUKUAN : 1 24 s.d. 12 24

BAGIAN A : Pph FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN	78.546	50,871	39.957
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	0	0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	0	0	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
8a.	PELAKSANA KONSTRUKSI	1.353.016.018	1,75	23.677.780
8b.	PERENCANA KONSTRUKSI	0	0	0
8c.	PENGAWAS KONSTRUKSI	0	0	0
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	0	0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	0	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	0	0
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	0	0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	0	0
	JUMLAH			23.717.737

14. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)

JUMLAH PPH TERUTANG 0

Tambah | Hapus | Data ke- | Rows to of | TOTAL BAGIAN A 23.717.737

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2.	HIBAH	0
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	0
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	0
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	0
	JUMLAH BAGIAN B (JBB)	0

7. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO 0

Tambah | Hapus | Data ke- | Rows to of | TOTAL BAGIAN B 0

LAMPIRAN V | BUKA

FORMULIR

1771 - V

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK: 2024

IDENTITAS

NPWP : 0185299662140000

NAMA WAJIB PAJAK : INSANI ABADI

PERIODE PEMBUKUAN : 1 24 s.d. 12 24

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DEVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				(Rupiah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SUGIYANTO	TANJUNGPINANG	07.508.715.5-214.000	119.000.000	34	0
2.	MARDJAN ALIAS MING KHIAN	TANJUNGPINANG	06.319.357.7-214.000	231.000.000	66	0
	JUMLAH BAGIAN A		JBA	350.000.000	100	0

Tambah | Hapus | Data ke- 2 | Rows 1 to 2 of 2

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUGIYANTO	TANJUNGPINANG	07.508.715.5-214.000	DIREKTUR
2.	MARDJAN ALIAS MING KHIAN	TANJUNGPINANG	06.319.357.7-214.000	KOMISARIS

Tambah | Hapus | Data ke- 2 | Rows 1 to 2 of 2

LAMPIRAN VI | BUKA

FORMULIR

1771 - VI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

TAHUN PAJAK: 2024

IDENTITAS

NPWP : 0185299662140000
NAMA WAJIB PAJAK : INSANI ABADI
PERIODE PEMBUKUAN : 1 24 s.d. 12 24

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	RUPIAH	% (PERSEN)

JUMLAH PENYERTAAN MODAL: 0

Tambah | Hapus | Data ke- | Rows to of

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN	TAHUN	% BUNGA/TAHUN

Tambah | Hapus | Data ke- | Rows to of

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN)	TAHUN	% BUNGA/TAHUN

Tambah | Hapus | Data ke- | Rows to of

LAMPKHUS 1A | BUKA

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

1A

TAHUN PAJAK 2024

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P 0185299621400 0 NAMA WAJIB PAJAK INSANI ABADI

I. DAFTAR PENYUSUTAN FISKAL Import Data

NO	JENIS HARTA	KELOMPOK HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL	METODE PENYUSUTAN FISKAL	PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI	CATATAN
1	Harta Berwujud	Kelompok 1	AKTIVA KELOMPOK	1	2000	5.750.000	0	Garis Lurus	Garis Lurus	0	AKTIVA KELOMPOK
2	Harta Berwujud	Kelompok 2	AKTIVA KELOMPOK	1	2005	34.000.000	0	Garis Lurus	Garis Lurus	0	AKTIVA KELOMPOK
3	Harta Berwujud	Kelompok 1	PC KOMPUTER	2	2021	2.000.000	541.667	Garis Lurus	Garis Lurus	41.667	PC KOMPUTER

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL	41.667
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL	41.667
SELISIH PENYUSUTAN PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF I ATAU ANGKA 6 Huruf a	0

Tambah | Hapus | Data ke 3

Rows 1 to 3 of 3

II. DAFTAR AMORTISASI FISKAL

NO	JENIS HARTA	KELOMPOK HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE AMORTISASI KOMERSIAL	METODE AMORTISASI FISKAL	AMORTISASI FISKAL TAHUN INI	CATATAN

JUMLAH AMORTISASI FISKAL	0
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL	0
SELISIH AMORTISASI PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF J ATAU ANGKA 6 Huruf b	0

Tambah | Hapus | Data ke

Rows 0 to 0 of 0

<< SEBELUMNYA

8A-6 NON-KUALIFIKASI

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN - ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN

8A-6 TAHUN PAJAK 2024

NPWP 0185299662140000

NAMA WAJIB PAJAK INSANI ABADI

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	3.325.160.151
2.	INVESTASI SEMENTARA	0
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	133.290.046
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	0
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	0
8.	PERSEDIAAN	0
9.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	0
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	0
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0
13.	TANAH DAN BANGUNAN	0
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	42.750.000
15.	AKUMULASI PENYUSUTAN	42.708.333
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN SOSIALISASI	0
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	0
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0
	JUMLAH AKTIVA	3.458.491.864

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	0
2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	85.000.000
3.	HUTANG BUNGA	0
4.	HUTANG PAJAK	0
5.	HUTANG DIVIDEN	0
6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	0
7.	HUTANG BANK	0
8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	0
9.	UANG MUKA PELANGGAN	0
10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	0
11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	0
12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	0
13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN INSTIMEWA	0
14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	0
16.	MODAL SAHAM	350.000.000
17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	0
18.	LABA DITAHAN TAHUN - TAHUN SEBELUMNYA	2.673.387.290
19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	350.104.574
20.	EKUITAS LAIN - LAIN	0
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.458.491.864

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA / RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	1.353.016.018
2.	PERSEDIAAN AWAL	0
3.	PEMBELIAN	728.828.609
4.	PERSEDIAAN AKHIR	0
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	728.828.609
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	624.187.409
7.	BEBAN PENJUALAN	0
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	250.198.644
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	373.988.765
10.	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN	-206.411
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	LABA / RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	373.782.354
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	23.677.780
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	350.104.574
15.	POS LUAR BIASA	0
16.	LABA / RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	350.104.574
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	LABA BERSIH (16 - 17)	350.104.574

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN INSTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

Tambah Hapus Data ke- Rows to of

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
Jl.Peralatan No.1 Telp (0771) 7335908 e-mail:dkpp.tpi@gmail.com
TANJUNGPINANG

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Sub Kegiatan
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Peningkatan Jalan Lingkungan RW.11 dan RW.15 Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang Barat

NOMOR : 168/SPK/BID-PERKIM/DPRKPP/XI/2024
TANGGAL : 14 November 2024

ANTARA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

DENGAN

PT. INSANI ABADI

TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
Jl. Peralatan No. 1 Telp. / Fax. (0771) 7335908 e-mail: dkpp.tpi@gmail.com
T A N J U N G P I N A N G

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : **Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Tanjungpinang**
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : 168/SPK/BID-PERKIM/DPRKPP/XI/2024 Tanggal : 14 November 2024
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : ZUHENNY, ST., MT NIP : 19761029 200012 2 005 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Berkedudukan di : Jl. Peralatan No. 1 yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang satuan kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permun nnkiman dan Pertamanan Kota Tanjungpinang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Tanjungpinang selanjutnya disebut **"Pejabat Penandatangan Kontrak "**, dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : **SUGIYANTO** Jabatan : **Direktur** Berkedudukan di : **Jalan Ir.Sutami Komplek Taman Pinang Mas Muda Blok E No.131 Tanjungpinang** Akta Notaris Nomor : **59** Tanggal : **22 Maret 2024** Notaris : **ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI S.H.** yang bertindak untuk dan atas nama **PT. INSANI ABADI** selanjutnya disebut "Penyedia".
WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak Nama : -
PAKET PENGADAAN: Peningkatan Jalan Lingkungan RW.11 dan RW.15 Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang Barat	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : 19/DK/DPRKPP/PP/XI/2024 Tanggal : 07 November 2024
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : Tanggal :

SUMBER DANA: DPA Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan untuk mata anggaran sub kegiatan **Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian**

MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN: 21 (Dua Puluh Satu) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan

MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN: 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan

JENIS KONTRAK: Harga Satuan

DOKUMEN KONTRAK

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

a. Adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. Surat Penawaran;
d. Syarat-Syarat Umum SPK;
e. gambar-gambar;
f. spesifikasi teknis;
g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
h. dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

HARGA KONTRAK

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. **153.274.351,43** (***Seratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu 43/100 Rupiah***) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik.

LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari :

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Semenisasi
3. Pekerjaan Akhir

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank RIAU KEPRI SYARIAH rekening nomor : 1030808920 atas nama Penyedia : FT. INSANI ABADI
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : *Sekaligus*
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. LAPORAN MINGGUAN (5 Rangkap)
2. LAPORAN BULANAN (5 Rangkap)
3. SOFT DRAWING DAN ASBUILT DRAWING (5 Rangkap)
4. BACKUPDATA DAN DOKUMENTASI (5 Rangkap)

BESARAN UANG MUKA

Kontrak ini tidak diberikan uang muka

FASILITAS

Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan fasilitas kepada penyedia

Untuk dan atas nama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Pejabat Penandatanganan Kontrak	Untuk dan atas nama Penyedia **PT. INSANI ABADI**
ZUHENNY, ST., MT NIP. 19761029 200012 2 005	**SUGIYANTO** Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan keluaran, gambar, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU
 Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN/ATAU NEPOTISME, PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN
 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;
 d. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;
 e. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan-perundangan;
 f. Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. HARGA KONTRAK
 a. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya *overhead*, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMKK;

b. Rincian harga Kontrak sesuai dengan keluaran (output) yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga.

5. UANG MUKA
 a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain;
 b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;
 c. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;
 d. Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
 e. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over*/ PHO);
 f. Pejabat Penandatangan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangananan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
 g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

6. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
 a. Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
 b. Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
 c. Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak ;
 d. Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
 e. Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke/atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;
 f. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 g. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
 h. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.

7. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
c. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
d. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
e. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan
f. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban menilai kinerja Penyedia.

8. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan SPK ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK;
b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.

9. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
a. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
b. Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi.

11. MASA PELAKSANAAN KONTRAK
a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai dengan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;
b. Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
c. Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
d. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
e. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
f. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);

g. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum SPK;
h. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan;
i. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

12. PENGENDALIAN WAKTU
a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SPK;
b. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak , maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum SPK;
c. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

13. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
b. Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
c. Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) sebagai berikut:
 1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
 2) Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak , Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
 3) Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
 4) Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
 5) Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak

dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

6) Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

14. PEMBERIAN KESEMPATAN

a. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum SPK yang didalamnya mengatur:
 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia
c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan diikuti pengenaan denda keterlambatan;
d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan:
 1) tidak dapat melampaui Tahun Anggaran; dan
 2) paling lama sama dengan Masa Pelaksanaan awal.

15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi nya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;
b. Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak.

16. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan:
 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan tenaga kerja konstruksi;
 2) cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak;
c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini;
d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU

a. Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak;
c. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;
d. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak , berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo;
e. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;
f. Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.

18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;
c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan;
d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;
e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak / pihak Pejabat Penandatangan Kontrak.

19. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan;
b. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;

c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;
d. Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN
a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
b. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;
c. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan;
d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
e. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;
f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;
g. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

21. PERUBAHAN SPK
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;
b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
 1) perubahan pekerjaan;
 2) perubahan Harga Kontrak;
 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 4) perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.
c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.

22. PERUBAHAN PEKERJAAN
a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
 1) menambah dan/atau mengurangi jenis/jumlah keluaran;
 2) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf a diatas namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak ,

Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan sebagaimana Pasal 22.a angka 1 sampai angka 3;

c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;
d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum SPK;
e. Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan tersedianya anggaran.

23. PERUBAHAN HARGA
 a. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi;
 b. Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi;
 c. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

24. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN
 a. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
 1) perubahan pekerjaan;
 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 3) Peristiwa Kompensasi.
 b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 1) perubahan pekerjaan;
 2) Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 3) Keadaan Kahar.
 c. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya SPK akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;
 d. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;
 e. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;
 f. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam adendum SPK;
 g. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum SPK.

25. KEADAAN KAHAR
 a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :

1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

26. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;
5) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;

c. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan kerugian nyata;

d. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang danperhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;

b. Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi;

c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia;

d. Pemutusan SPK dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak ;

e. Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak ;

f. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
 1) Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan SPK;
 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja ;
 6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 7) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak , Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 8) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;
 10) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia;
 11) setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak , Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau
 12) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati.

g. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia maka:
 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan);
 2) penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

h. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
 1) Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih dahulu untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

i. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

j. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;

k. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

28. PEMBAYARAN

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak , dengan ketentuan:
 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ;
 3) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
 4) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK;
 5) pembayaran harus memperhitungkan:
 i. angsuran uang muka;
 ii. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);
 iii. pajak; dan/atau
 iv. uang retensi.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;

c. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;

d. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

e. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;

f. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.

g. Apabila dalam proses pembayaran paket pekerjaan anggaran kas daerah tidak mencukupi atau tidak tersedia dalam tahun ini maka pembayaran dilakukan pada tahun berikutnya dan penyedia tidak dapat menuntut Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman dan Pertamanan pada Pemerintah Kota Tanjungpinang

29. DENDA DAN GANTI RUGI

a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;

b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;

c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu per seribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);

d. Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;

e. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku

pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;

f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum SPK;

g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak , apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

JL. PERALATAN NO. 1 KM. 7 TANJUNGPINANG

BIDANG
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN

NOMOR : 168/BASTP/PL_PERKIM-DPRKPP/XII/2024
TANGGAL : 04 Desember 2024

Pekerjaan :

PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RW.11 DAN RW.15 KEL. TANJUNGPINANG BARAT KEC. TANJUNGPINANG BARAT

Nomor Kontrak	:	**168/SPK/BID-PERKIM/DPRKPP/XI/2024**
Tanggal Kontrak	:	**14 November**
Nilai Kontrak	:	**Rp. 153.274.351,43**
Nomor Kontrak Add Final	:	**168/ADD.SPK/BID-PERKIM/DPRKPP/XII/2024**
Nomor Kontrak Adendum	:	**Rp. 150.587.229,23**
Tanggal Kontrak Adendum	:	**03 Desember 2024**

KONTRAKTOR PELAKSANA	PENGAWAS
PT. INSANI ABADI	CV. BERKAT KARYA KONSULTAN

Tahun Anggaran 2024

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN
NOMOR : 168/BASTP/PL_PERKIM-DPRKPP/XII/2024

PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RW.11 DAN RW.15 KEL. TANJUNGPINANG BARAT KEC. TANJUNGPINANG BARAT

Pada hari ini Rabu Tanggal Empat Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Jl. Peralatan No. 1 Km. 7 Tanjungpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZUHENNY, ST., MT

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan

Alamat : Jl. Peralatan No.1 Km. 7 Tanjungpinang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2024, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : SUGIYANTO

Jabatan : Direktur PT. INSANI ABADI

Alamat : Jalan Ir. Sutami Komplek Taman Pinang Mas Muda Blok E No.131 Tanjunginang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama perusahaan PT. INSANI ABADI berdasarkan Akta Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti S.H. Nomor 59 Tanggal 22 Maret 2024 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Kontrak Nomor : 168/SPK/BID-PERKIM/DPRKPP/XI/2024 tanggal 14 November, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Adendum Final Nomor : 168/ADD.SPK/BID-PERKIM/DPRKPP/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua atas paket pekerjaan PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RW.11 DAN RW.15 KEL. TANJUNGPINANG BARAT KEC. TANJUNGPINANG BARAT

2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 168/BAPHP/PL_PERKIM-DPRKPP/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024.

3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 168/BAPP/PL_PERKIM-DPRKPP/XII/2024, Tanggal 04 Desember 2024.

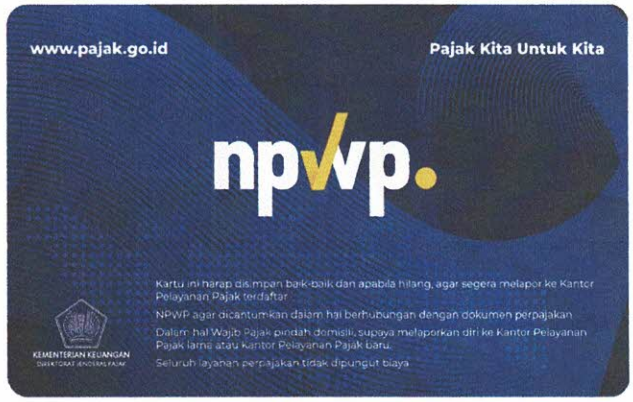
Menyatakan Bahwa :

1. Pihak Kedua untuk pertama kali menyerahkan hasil pekerjaan PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RW.11 DAN RW.15 KEL. TANJUNGPINANG BARAT KEC. TANJUNGPINANG BARAT kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan tersebut.
2. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan 02 Juni 2025
3. Selama masa pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
4. Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Pihak Pertama berhak mencairkan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pemeliharaan atau perbaikannya.
5. Serah Terima Akhir Pekerjaan akan dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yang menyerahkan :	Yang menerima :
PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
SUGIYANTO	**ZUHENNY, ST., MT**
Direktur	NIP. 19761029 200012 2 005


npwp.
KPP MADYA BATAM
01.852.996.6-214.000
INSANI ABADI
NPWP16 : 0018 5299 6621 4000
KOMPLEK TAMAN PINANG JL IR SUTAMI, E, 131, TANJUNG PINANG TIMUR, BUKIT BESTARI, KOTA TANJUNG PINANG, KEPULAUAN RIAU, 29122
Tanggal Terdaftar 15/11/2000
djp


www.pajak.go.id
Pajak Kita Untuk Kita
npwp.
Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar
NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan
Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya
KEMENTERIAN KEUANGAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120204392101

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT INSANI ABADI
2. Alamat Kantor	: JL.IR.SUTAMI, KOMP.TAMAN PINANG MAS, BLOK E, NO.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29122
No. Telepon	: 085264492352
Email	: insaniabadi@yahoo.co.id
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 20 Maret 2019

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Juni 2024

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120204392101

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:
A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	41019	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
2	42112	KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
3	42211	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
4	42912	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
5	42919	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
6	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E-131, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
7	46203	PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E-131, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
8	46491	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E-131, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
9	41011	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
10	41012	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

11	42212	KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha
12	42111	KONSTRUKSI JALAN RAYA	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Izin Usaha

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Jl. Ir. Sutami Komp. Pinang Mas Muda Blok. E No. 131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29122	Rendah	NIB	Terbit	-
2	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	Jalan Ir Sutami Komp.Pinang Muda Blok.E No.131, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29113	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
3	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29113	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
4	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29122	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
5	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Blok. E No,131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif)	-

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

			Kepulauan Riau Kode Pos: 29122			berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	
6	43303	Pengecatan	Jalan Ir Sutami Komp Taman Pinang Mas Blok E No.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29113 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2022	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
7	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29122	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
8	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	Jalan Ir Sutami Komp.Pinang Muda Blok.E No.131, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29113	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
9	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29113	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
10	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29113	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah	-

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

						Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	
11	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29122	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
12	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Jl.Ir.Sutami Komp.Pinang Mas Muda Blok.E No.131, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29122	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik



NOTARIS
&
Pejabat Pembuat Akta Tanah
(P.P.A.T)

S U D I, SH.

BESTARI MALL LANTAI II Blok D No. 9
Jl. Teuku Umar Tanjung Pinang
Tel : (0771) 314488
Fax : (0771) 314484

SALINAN / ~~GROSSE~~

AKTA : ========== AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS ==========
.....

========== "P.T. INSANI ABADI" ==========
.....

==========
.....

TANGGAL : ==== 18 PEBRUARI 2003 ==== **NOMOR** : ======= 31 ======
.....

- **S. K. Menteri Kehakiman Republik Indonesia**
 Tanggal 18 Januari 1999 - Nomor : C - 191.HT.03.01. - TH. 1999

- **S. K. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional**
 Tanggal 27 Juli 1998 - Nomor : 12 - XI - 1998

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"P.T. INSANI ABADI"

Nomor : 31.-

SUDI, SH
NOTARIS TANJUNG PINANG
BESTARI MALL II D - 9
TEL (0771) - 314488

Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan belas Pebruari Duaribu tiga (18-02-2003).----------

Menghadap kepada saya, **S U D I** Sarjana Hukum,----- Notaris di Tanjung Pinang, dengan dihadiri oleh------ saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan------- disebut pada bagian akhir akta ini :----------

1. Tuan **S U Y O T O**, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal dua puluh September seribu sembilan---- ratus tujuhpuluh tiga (20-09-1973), swasta,---- bertempat tinggal di Tanjung Pinang, Jalan Batu Kucing, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 02,---- Kelurahan Dompak, Kecamatan Tanjung Pinang----- Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kota- Tanjung Pinang), pemegang Kartu Tanda Penduduk- nomor :1.02441.A.154.74.06.2000 ;----------

2. Tuan **B U S T A M I**, lahir di Tanjung Pinang,--- pada tanggal lima Nopember seribu sembilanratus limapuluh sembilan (05-11-1959), Wiraswasta,--- bertempat tinggal di Tanjung Pinang, Jalan----- Insinyur Sutami, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga V, Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kecamatan--- Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, pemegang--- Kartu Tanda Penduduk nomor :04.53.04.01.1.01506 ;----------

- Semuanya Warga Negara Indonesia.----------

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan----- dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup-------
disingkat dengan "PERSEROAN"), berkedudukan di----
Kota **TANJUNG PINANG**.----------

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di-
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah-
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan----
oleh Direksi, dengan persetujuan dari **Komisaris**.--

SUDI, SH
NOTARIS TANJUNG PINANG
BESTARI MALL II D - 9
TEL (0771) - 314400

--------- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** ---------

---------- Pasal 2. ----------

-Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak----------
ditentukan lamanya.----------

------ **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -------

---------- Pasal 3.----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :----------

A. meneruskan usaha-usaha dari Perseroan Komanditer--
"C.V. I N S A N I", berkedudukan di Tanjung-------
Pinang, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta--
tanggal duapuluh delapan September Dua ribu-------
(28-09-2000), nomor 95, yang telah mengalami------
perubahan dengan Akta tertanggal dua belas April--
Duaribu satu (12-04-2001), nomor :18, keduanya----
dibuat dihadapan HAJI ABDUL RAHMAN, Sarjana Hukum,
Notaris di Tanjung Pinang dan terakhir dirubah----
dengan Akta saya, Notaris, tanggal empatbelas-----
Pebruari Duaribu tiga (14-02-2003), dibawah nomor-
20, dengan melakukan usaha-usaha dalam bidang :---
a. Perdagangan ;----------
b. Pembangunan ;----------
c. Pertanian ;----------
d. Perindustrian ;----------

pra-cetak, Bantalan Rel, Produk Beton lainnya-
dan kegiatan usaha terkait ;----------
-Pemasangan Instalasi-instalasi Mesin----------
(Mekanikal), Listrik (Elektronika), Gas, Air--
minum, telekomunikasi, Air Conditioner (AC),--
Sprinker, Plumbing, atau Limbah dan dalam-----
bidang teknik sipil, electro, mesin ;---------
-Pemborongan pada umumnya (General Contractor)-
antara lain pembangunan kawasan perumahan-----
(Real Estate), Kawasan Industri (Industrial---
Estate), Gedung-gedung Apartemen, Condominium,
Perkantoran, Gedung Rumah Sakit, Gedung-------
Pertemuan, Rumah Ibadah dan lain-lain ;-------
-Bertindak sebagai pengembang ;----------
c. melakukan Usaha-usaha di bidang Pertanian ;---
-Perikanan Darat/Laut dan Pertambakan,---------
perikanan darat/laut, budidaya pertambakan,---
penangkaran dan pembesaran, pengolahan dan----
pengawetan serta kegiatan usaha terkait ;-----
-Agrobisnis (perdagangan hasil-hasil----------
pertanian), memperdagangkan hasil-hasil dari--
pertanian ;----------
-Agroindustri termasuk agro industri yang------
meliputi budi daya dan pengolahan pasca panen,
pembibitan (Hatchery) ;----------
-Kehutanan dan perkayuan ;----------
-Peternakan ;----------
d. melakukan usaha dalam bidang Industri rumah---
tangga dan memperdagangkan hasil-hasilnya ;---
e. melakukan usaha dalam bidang pertambangan-----

SUDI, SH
NOTARIS TANJUNG PINANG
BESTARI MALL II D - 9
TEL (0771) - 314488

tujuh juta rupiah) :----------

-sehingga seluruhnya berjumlah **350 (tigaratus lima puluh) saham** atau sebesar **Rp.350.000.000,- (tiga--ratus lima puluh juta rupiah)**.----------

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap--saham yang telah ditempatkan tersebut di atas,----atau seluruhnya berjumlah **Rp.350.000.000,- (tiga--ratus lima puluh juta rupiah)** telah disetor penuh-kepada perseroan oleh para penghadap S U Y O T O--dan B U S T A M I tersebut, dilakukan dengan-------pemasukan ke dalam perseroan terbatas ini seluruh-perusahaan perseroan komanditer **"C.V. I N S A N I"** berkedudukan di Tanjung Pinang sebagaimana--------tersebut diatas, menurut keadaan sebagaimana------perusahaan itu dijalankan pada tanggal dan hari---penanda-tanganan akta ini berikut semua aktiva,---passiva, serta izin-izin, goodwill (nama baik) dan lisensi-lisensi yang termasuk dalam perseroan-----komanditer itu, dan singkatnya diuraikan dalam----neraca terakhir perseroan komanditer----------**"C.V. I N S A N I"** tersebut per tanggal tigapuluh-satu Desember Duaribu dua (31-12-2002), bermeterai cukup, ditanda-tangani oleh direktur perseroan----komanditer, dilekatkan pada minuta akta ini, yang-diberi nilai **Rp.145.000.000,- (seratus empatpuluh-lima juta rupiah)**.----------

Pemasukan tersebut di atas diterima baik oleh-----perseroan terbatas ini dan kepada Direksi diberi--kuasa untuk menukar semua surat izin dan lisensi--ke atas nama perseroan ini dengan ketentuan bahwa-

SUDI, SH
NOTARIS TANJUNG PINANG
BESTARI MALL II D - 9
TEL (0771) - 314488

SUDI, SH
NOTARIS TANJUNG PINANG
BESTARI MALL II D - 9
TEL (0771) - 314488

diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus-menawarkannya kepada karyawan perseroan yang------ berminat terlebih dahulu dan bila setelah--------- penawaran pada karyawan perseroan itu masih ada--- sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi----- berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.----------

---------- S A H A M ----------

---------- Pasal 5.----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.----------
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas---- saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan-- hukum Indonesia.----------
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan-- hukum sebagai pemilik dari satu saham.----------
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik--- beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang-------- diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa--- mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang---- diberikan oleh hukum atas saham tersebut.---------
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum-------- dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut--- tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum-- Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.----------
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk- kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan--

SUDI, SH
NOTARIS TANJUNG PINANG
BESTARI MALL II D - 9
TEL (0771) - 314488

lagi, maka atas permintaan mereka yang----------
berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat----
saham pengganti.----------

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-----
kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita
acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang--
Saham berikutnya.----------

3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan--
mereka yang berkepentingan, Direksi akan----------
mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut
pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan--
dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh------
Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.---------

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan
maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap-
Perseroan.----------

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat-----
saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang-----
berkepentingan.----------

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis-----
juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat-----
kolektif saham.----------

------ DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS ------

---------- Pasal 8.----------

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar---------
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat--------
kedudukan Perseroan.----------

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :---------
a. Nama dan alamat para pemegang saham ;----------
b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat------

pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang-----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau-----
wakil mereka yang sah.----------

2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam----
ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis
kepada perseroan.----------

3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan-----
dengan persetujuan **Rapat Umum Pemegang Saham**.-----

4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas---
sahamnya harus mengajukan permohonan secara-------
tertulis tentang maksudnya kepada **Rapat Umum**------
Pemegang Saham melalui Direksi.----------

5. **Rapat Umum Pemegang Saham** wajib memberikan--------
persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana
dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu
paling lama 90 (sembilanpuluh) hari terhitung-----
sejak diterimanya permohonan.----------

6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam-
ayat 5 telah lampau dan **Rapat Umum Pemegang Saham**-
tidak memberikan pernyataan tertulis, maka--------
permohonan dianggap disetujui.----------

7. Dalam hal **Rapat Umum Pemegang Saham** menolak-------
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka
Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang-
saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut,--
dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham----
dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai--
dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak---
penunjukan dilakukan.----------

8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai-----

SUDI, SH
NOTARIS TANJUNG PINANG
BESTARI MALL II D - 9
TEL (0771) - 314488

SUDI, SH
NOTARIS TANJUNG PINANG
BESTARI MALL II D - 9
TEL (0771) - 314488

Direktur Utama.----------

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi-------
hanyalah Warga Negara Indonesia, yang memenuhi----
persyaratan sesuai peraturan perundang yang-------
berlaku.----------

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum-----
Pemegang Saham, masing untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum--
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu----
waktu.----------

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau---
tunjangan, yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat---
Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh----
Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada
Komisaris.----------

5. Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh)----
hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan--
itu, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana---
dimaksud dalam ayat 2.----------

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan-----
anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30-
(tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan--------
tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk-----
sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.--------

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri--
dari jabatannya dengan memberitahukan secara------
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada-------

SUDI, SH
NOTARIS TANJUNG PINANG
BESTARI MALL II D - 9
TEL (0771) - 314488

b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta---
pada perusahaan lain baik di dalam maupun------
di luar negeri ;----------

harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang------
Saham.----------

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak-
atau menjadikan jaminan utang seluruh atau--------
sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu
tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang-------
berkaitan satu sama lain harus mendapat----------
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang--------
dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang---
memiliki paling sedikit 3/4 (tiga perempat) ------
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara-
yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4----
(tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara--
yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.----------

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan-
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas----
harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud-----
dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua)---
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang-------
beredar ditempat kedudukan perseroan paling lambat
30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan-----
perbuatan hukum tersebut.----------

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang----------
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta-----
mewakili perseroan.----------

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau------

SUDI, SH
NOTARIS TANJUNG PINANG
BESTARI MALL II D - 9
TEL (0771) - 314488

surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan-langsung kepada setiap anggota Direksi dengan----- mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat----- belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak-- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal----- rapat.----------

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,----- tanggal, waktu dan tempat rapat.----------

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan--------- Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.--- Apabila semua anggota Direksi hadir atau---------- diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan------ dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.----------

6. Rapat Direksi dipimpin oleh **Direktur Utama**,------- dalam hal **Direktur Utama** tidak dapat hadir atau--- berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin---- oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.----------

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-------- berdasarkan surat kuasa.----------

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil----- keputusan yang mengikat apabila **lebih dari 1/2**---- **(satu per dua)** dari jumlah anggota Direksi hadir-- atau diwakili dalam Rapat.----------

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan- musyawarah untuk mufakat.----------

SUDI, SH
NOTARIS TANJUNG PINANG
BESTARI MALL II D - 9
TEL (0771) - 314488

Keputusan yang diambil dengan cara demikian,------
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.----------

---------- K O M I S A R I S ----------

---------- Pasal 13.----------

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota-
komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang----
anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat-
diangkat sebagai Komisaris Utama .----------

2. yang boleh diangkat sebagai anggota komisaris-----
hanya Warga Negara Indonesia, yang memenuhi-------
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang---
undangan yang berlaku.----------

3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum--------
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun -
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang---
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.---------

4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau------
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat----
Umum Pemegang Saham.----------

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh)----
hari setelah terjadinya lowongan, harus----------
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk---
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan---------
ketentuan ayat 2 pasal ini.----------

6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitahukan secara------
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan
sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal---

bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau-------
Peraturan Perundang undangan yang berlaku.--------

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan---
kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.-----

6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh)---
hari sesudah pemberhentian sementara itu,---------
Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat-
Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah---
anggota Direksi yang bersangkutan akan-----------
diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada-
kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi----
yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan
untuk hadir guna membela diri.--------------------

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin----
oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak---------
hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris-------
lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota--
Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh----
salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara---
mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak--
perlu dibuktikan kepada pihak lain.---------------

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak--
diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari---
setelah pemberhentian sementara itu, maka---------
pemberhentian sementara itu menjadi batal demi----
hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat------
kembali jabatannya semula.----------

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan-----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun
anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris----

Apabila semua anggota Komisaris hadir atau--------
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak
disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat.----------

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama ----
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir-------
atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan--
kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan----
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari--
anggota Komisaris yang hadir.----------

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam----
Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota--------
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.--------

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil---
keputusan yang mengikat hanya apabila **lebih dari--**
1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris--
hadir atau diwakili dalam Rapat.----------

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil----------
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal---
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat----
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan------
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling--
sedikit **lebih dari 1/2 (satu per dua)** dari jumlah-
suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.------

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju--------
berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan----
menentukan.----------

11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1-----

tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup pada--
tanggal tigapuluh satu Desember Dua ribu tiga-----
(31-12-2003).----------

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah--
buku perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan--
tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang------
undangan yang berlaku yang ditanda tangani oleh---
semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.----------

- Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan--
dikantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas)--
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham----
Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh
para pemegang saham.----------

---------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------

---------- Pasal 17. ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana-
dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini.----
b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, selanjutnya-
dalam anggaran dasar disebut Rapat Umum--------
Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum-----
Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu-----
berdasarkan kebutuhan.----------

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran--
dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum------
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang----
Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan-
lain.----------

--------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ---------

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang-saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya perseroan setelah-mendapat izin dari ketua Pengadilan Negeri yang-daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan-Perseroan.

------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA --------

---------- Pasal 19. ----------

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan-menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar-Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu)-Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama-mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari-jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan-secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang-hendak dibicarakan disertai alasannya.

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk-menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar-Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah-lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak-surat permintaan itu diterima maka pemegang saham-yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat-atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari-Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya-meliputi tempat kedudukan Perseroan.

4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat-

sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat---------
diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah------
Republik Indonesia.----------

---------- PIMPINAN DAN BERITA ACARA ----------

---------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------

---------- Pasal 21 ----------

1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan-
lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh
Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama----------
tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun,---
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak------
ketiga, rapat dipimpin oleh seorang Direktur,-----
dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan-----
karena sebab apapun, hal mana tidak perlu---------
dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin----
oleh salah seorang anggota Komisaris, dalam hal---
semua anggota Komisaris tidak hadir atau----------
berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat---
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari--
antara mereka yang hadir dalam rapat.----------

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan---
dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita-----
Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda-----
tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang-----
saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh
dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.----
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah
terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga----
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi-

maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.----------

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham-lain atau orang lain dengan surat kuasa.----------

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk-mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya--- pada waktu rapat diadakan.----------

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada----- pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan--- Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam------ rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku--- kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan-suara.----------

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---- dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani-- dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali------- apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada----- keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam---- rapat.----------

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap--- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan----- jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.--------

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah---- untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan---- musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka------ keputusan diambil dengan pemungutan suara--------- berdasarkan **suara setuju terbanyak** dari jumlah---- suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat,----

dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan-------- dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang-tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba---- rugi itu belum sama sekali tertutup.----------

4. -Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak--- diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah-------- disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam-- dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut,----- dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak----- sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun------ dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen----- tersebut yang dapat diterima oleh Direksi--------- Perseroan.----------
-Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu--- tersebut menjadi milik perseroan.----------

---------- PENGGUNAAN DANA CADANGAN ----------

---------- Pasal 24. ----------

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana------- cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan-- yang berlaku.----------

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang------- kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal yang-- ditempatkan hanya digunakan untuk menutup--------- kerugian yang diderita oleh Perseroan.----------

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari---- modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum---

hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik------ Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empatbelas)- hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftar-- kan dalam Wajib Daftar Perusahaan.----------

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1---- korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling- cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua- puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat-- diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan----- acara yang sama seperti yang diperlukan untuk----- rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu------ panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)- hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk-- tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan- disetujui berdasarkan suara terbanyak jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.----------

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus-------- diberitahukan secara tertulis kepada semua-------- kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi----- dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang- terbit dan atau beredar secara luas ditempat------ kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan----- tentang pengurangan modal tersebut.----------

---- PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN ----

---------- Pasal 26. ----------

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk-- likuidator.----------

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat--- Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.----

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar-- Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan--- dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau- beredar ditempat kedudukan perseroan atau tempat-- kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan----- kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tiga--- puluh) hari sejak perseroan dibubarkan.----------

6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta-- pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari--- tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya--- perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang---- Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan--- sepenuhnya kepada para likuidator.----------

---------- PERATURAN PENUTUP ----------

---------- Pasal 28. ----------

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur--- dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang-- Saham yang akan memutuskan.----------

-Selanjutnya para penghadap bertindak dalam kedudukan nya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :-

I. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan-- pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara- pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris,---- telah diangkat sebagai :----------

ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon-
pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari--------
instansi yang berwenang dan untuk membuat------
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang-
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk--------
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk-------
mengajukan dan menanda-tangani semua permohonan
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat------
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain-
yang mungkin diperlukan.----------

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini,-------
dibuatlah,----------

---------- A K T A I N I ----------

Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda-tangani-
di Tanjung Pinang, pada hari dan tanggal tersebut----
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan-----
S U M A R M O dan Nona D E S I, keduanya pegawai-----
Notaris, bertempat tinggal di Tanjung Pinang, sebagai
saksi-saksi.----------

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini-
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan-
saya, Notaris.----------

- Dibuat dengan tanpa perubahan.----------
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani secukupnya.--

- Diberikan sebagai salinan.-

Notaris di Tanjung Pinang,

SUDI, SH * NOTARIS TANJUNGPINANG *

METERAI TEMPEL Tgl. 20 6000 ENAM RIBU RUPIAH

18 FEB 2003

(S U D I, S.H.)

41



NOTARIS - P.P.A.T.

ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, S.H.

Komp. Bintan Centre Blok A-29

D.I. Panjaitan Km.9, Kota Tanjungpinang

Provinsi Kepulauan Riau

Email : hugomyson@yahoo.co.id

SALINAN

AKTA
BERITA ACARA RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PT. INSANI ABADI"

NOMOR : 59.-
TANGGAL : 22 MARET 2024.-

S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

TANGGAL 31 MARET 2003, NOMOR :C-363.Ht.03.01-Th.2003

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TGL 3 DESEMBER 2003, NOMOR 14 X.A.2003

Elizabeth Ida Ayu S,A., SH.
Notaris di Tanjung Pinang
Komp. Bintan Centre Blok A - 29
Jl. D.I. Panjaitan Km. 9
Kota Tanjung Pinang

BERITA ACARA RAPAT

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT. INSANI ABADI"

Nomor : 59.-

Pada hari ini, Jumat, tanggal 22 (Duapuluh dua) bulan Maret tahun 2024 (Duaribu dua puluh empat), pukul 14.30 WIB (Empat belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat).————————————————————

Berhadapan dengan saya, **ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, Sarjana Hukum**, Notaris Kota Tanjungpinang dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.————————

Atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas **"PT. INSANI ABADI"**, berkedudukan di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang Anggaran Dasarnya di muat dalam Akta Pendiriannya Nomor 31, tertanggal 18 (Delapan belas) bulan Pebruari tahun 2003 (Duaribu tiga), dibuat dihadapan SUDI, Sarjana Hukum, Notaris Kota Tanjungpinang dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya Nomor : C-07748 HT.01.01.TH.2003, tertanggal 09 (sembilan) bulan April tahun 2003 (Duaribu tiga), Anggaran Dasar mana telah diubah beberapa kali masing-masing dengan :————————————————————

- Akta Nomor 14, tanggal 09 (sembilan) bulan Februari tahun 2005 (Duaribu lima).————————————————————
- Akta Nomor 05, tanggal 07 (tujuh) bulan Pebruari tahun 2006 (Duaribu enam).————————————————————

Keduanya dibuat dihadapan SUDI, Sarjana Hukum, Notaris kota Tanjungpinang, Perubahan Anggaran Dasar mana telah dicatat dalam

database Sisminbakum, sebagaimana ternyata dari Penerimaan Surat Pemberitahuan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 20 (Dua puluh) bulan Pebruari 2006 (Duaribu enam) Nomor :C-UM.02.01.2775 ;

- Akta Nomor 11, tanggal 08 (delapan) bulan Mei tahun 2008 (Duaribu enam).----------
- Akta Nomor 27, tanggal 26 (Dua puluh enam) bulan Maret tahun 2010 (Duaribu sepuluh).----------

Keduanya dibuat dihadapan Saya, Notaris.----------

Perubahan mana belum dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.----------

- Kemudian dirubah lagi dengan Akta Nomor :132, Tanggal 31 (Tiga puluh satu) bulan Mei Tahun 2011 (Duaribu sebelas), yang dibuat dihadapan **SUDI**, Sarjana Hukum, Notaris Kota Tanjungpinang, Perubahan mana telah mendapatkan Perssetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 12 (Dua belas) bulan September 2011 (Duaribu sebelas) Nomor :AHU-44492.AH.01.02.Tahun 2011.----------
- Dengan Akta Nomor : 29, Tanggal 29 (Duapuluh sembilan) bulan Maret Tahun 2016 (Duaribu enambelas), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, Perubahan mana telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. **INSANI ABADI**, tanggal 29 (duapuluh sembilan) bulan Maret 2016 (Duaribu enambelas) Nomor : AHU-AH.01.03-0035518.----------

- Dengan Akta Nomor : 30, Tanggal 25 (Duapuluh lima) bulan Januari Tahun 2019 (Duaribu sembilanbelas), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya, tanggal 04 (empat) bulan Februari 2019 (Duaribu sembilanbelas) Nomor : AHU-0005729.AH.01.02. TAHUN 2019.————
- Terakhir dengan Akta Nomor : 10, Tanggal 08 (delapan) bulan Februari Tahun 2022 (Duaribu duapuluh dua), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya, tanggal 18 (delapanbelas) bulan Februari 2022 (Duaribu duapuluh dua) Nomor : AHU-0012288.AH.01.02.TAHUN 2022 ;————

Selanjutnya disebut juga "**PERSEROAN**".————————————————

Telah hadir dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan, selanjutnya disebut juga **Rapat**, yang diselenggarkan di kantor Saya, Notaris, Komplek Bintan Centre A-29, Jalan DI Panjaitan Kilometer 9, Kota Tanjungpinang, untuk membuat Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, yang diadakan pada hari ini, waktu, dan tempat tersebut diatas.————————————————————————

-Dalam Rapat ini hadir dan berhadapan dengan saya, Notaris dengan dihadiri para Saksi yang disebut pada akhir akta ini ;————————————

1. Tuan **SUGIYANTO**, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 30 (Tiga puluh) bulan Agustus tahun 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tanjungpinang, Jalan Insinyur Sutami, Gang Teraling Nomor 6, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota

Tanjungpinang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan :2172043008720002, dalam hal ini bertindak : ————

a. selaku pemilik dari **119 (Seratus Sembilan belas)** lembar saham dalam-perseroan.————————————————————————

b. Selaku Direktur perseroan ;————————————————————

3. Tuan **MARDJAN Alias MING KHIAN TAN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 16 (Enam belas) bulan Pebruari tahun 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Tukang Kayu, bertempat tinggal di Tanjungpinang, Jalan Sultan Syahrir, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan :2172011602580002, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan.————————————————————————

a. selaku pemilik dari **231 (Dua ratus tiga puluh satu)** lembar saham dalam perseroan. ————————————————————————

b. Selaku Komisaris perseroan ;————————————————————

-Penghadap Tuan **SUGIYANTO**, dalam kedudukannya sebagai Direktur Perseroan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) anggaran dasar Perseroan, bertindak selaku Ketua Rapat, membuka rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam perseroan dan selanjutnya menerangkan :————————————————————————

-Bahwa dalam rapat ini telah dihadiri oleh **350 (tigaratus limapuluh)** lembar saham yang merupakan jumlah seluruh yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini dan telah disetor penuh dalam kas perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) anggaran dasar Perseroan, rapat ini boleh diadakan dimanapun juga dan rapat ini sah

susunannya dan dapat mengambil keputusan yang mengikat, walaupun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dengan iklan dalam surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan Perseroan maupun dengan surat tercatat ;—

- Bahwa atas keterangan Ketua rapat, saham Perseroan belum dicetak—— tetapi jumlah pemilikan saham tersebut keadaannya adalah sesuai dengan— apa yang telah diuraikan di atas.————————————————

- Bahwa atas keterangan Ketua rapat, saham Perseroan belum dicetak tetapi jumlah pemilikan saham tersebut keadaannya adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas.————————————————

- Bahwa acara rapat ini adalah.————————————————

Persetujuan Penambahan Maksud dan Tujuan Perseroan ,————————

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menyatakan bahwa rapat tersebut dengan suara bulat telah mengambil keputusan sebagai berikut :————————————————

Menyetujui untuk merubah **Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan** tentang Maksud dan Tujuan Perseroan, sehingga selanjutnya **Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan** tersebut ditulis dan berbunyi sebagai berikut :————————

————————**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**————————

————————————————**Pasal 3**————————————————

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:————————————————

A. Berusaha dalam bidang **KONSTRUKSI**,————————————————

B. Berusaha dalam bidang **PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR**;————————————————

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat—— melaksanakan kegiatan usaha, sebagaimana berikut:————————

A. Menjalankan usaha dalam bidang **KONSTRUKSI** ;————————

-Adapun kegiatan yang dijalankan antara lain sebagai berikut :

I. KONSTRUKSI GEDUNG :

1. KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN (41011);
2. KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN (41012);
3. KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI (41013);
4. KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN (41014);
5. KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN (41015);
6. KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN (41016);
7. KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN (41017);
8. KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA (41018);
9. KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA (41019) ;

II. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL :

1. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN (42101);
2. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER UNDERPASS (42102);
3. KONSTRUKSI JALAN REL (42103) ;
4. KONSTRUKSI TEROWONGAN (42104) ;
5. KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE (42201) ;
6. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR BERSIH (42202);
7. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN SARANA SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR DAN GAS (42203);
8. PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH (42207);

9. KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR (42911);
13. KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN (42912);
14. KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN (42913);
15. KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINYAK DAN GAS (42914) ;
16. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL MINYAK DAN GAS BUMI (42915);

III. KONSTRUKSI KHUSUS ;

1. PEMBONGKARAN (43110);
2. PENYIAPAN LAHAN (43120);
3. INSTALASI LISTRIK (43211);
4. INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL (43222);
5. INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA (43224);
6. PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM (43301);
7. PENGECATAN (43303);
8. DEKORASI INTERIOR (43304);
9. DEKORASI EKSTERIOR (43305);
10. PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA (43309);

B. Menjalankan usaha dalam bidang PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR ;

-Adapun kegiatan yang dijalankan antara lain sebagai berikut :

1. PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK (46100);
2. PERDAGANGAN PAKAIAN (46412);

3. PERDAGANGAN ALAS KAKI (46413);
4. PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA (46491);
5. PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA (46492);
6. PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK (46493);
7. PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM (46494);
8. PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK (46495);
9. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL (46499);
10. PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER (46511);
11. PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK (46512);
12. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN (46530);
13. PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA (46591);
14. PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA (46592);
15. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN (46638);

- Bahwa keputusan-keputusan tersebut mulai berlaku terhitung sejak ditutupnya rapat ini.

Karena tidak ada persoalan yang dibicarakan lagi, maka Ketua rapat segera menutup rapat ini pada pukul 11.30 WIB (Sebelas tiga puluh Waktu-Indonesia bagian Barat).

Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran——— identitas para penghadap sesuai Tanda Pengenal yang disampaikan——— kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan—— memahami isi akta ini.———

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.———

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini, dibuatlah———

——— **A K T A I N I** ———

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tanjungpinang, Komplek Bintan Centre, Blok A-29, Jalan D.I Panjaitan Km.9, Kota Tanjungpinang, pada jam.— hari, tanggal, bulan, dan tahun, seperti tersebut pada awal akta, dengan——— dihadiri oleh:———

1. Tuan **HERIZAL**, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 30 (Tigapuluh) bulan September tahun 1986 (Seribu sembilanratus delapan puluh enam), bertempat tinggal di Perumahan Parawangsa Blok A Nomor 06, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2172013009860001.———

2. Nona **SASKIA SAKILA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Pontianak, pada tanggal 07 (Tujuh) bulan Maret tahun 1999 (Seribu sembilanratus sembilan puluh sembilan), bertempat tinggal di Perumahann Nusa Indah Blok D Nomor 08, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi

Kepulauan Riau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Kependudukan (NIK) : 217202470990002 ;----------

-Keduanya pegawai Notaris, bertempat tinggal di Tanjungpinang, sebagai saksi-saksi.----------

-Atas permintaan Para Penghadap, maka Para Penghadap telah membaca sendiri akta ini dihadapan para saksi, maka kemudian para Penghadap membubuhkan sidik jari jempol tangan kirinya pada lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris dan dilekatkan pada minuta akta ini, dan seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.----------

-Dibuat dengan tanpa perubahan ;----------

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani secukupnya.----------

- Diberikan sebagai Salinan.----

Notaris Kota Tanjung Pinang.---

22 MAR 2024

ELIZABETH IDA AYU S.A., S.H

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021129.AH.01.02.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT INSANI ABADI

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI S.H. sesuai salinan akta nomor 59 Tanggal 22 Maret 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT INSANI ABADI tanggal 01 April 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024040121200106 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT INSANI ABADI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT INSANI ABADI - dengan NPWP 018529966214000 yang berkedudukan di KOTA TANJUNG PINANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 59 Tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI S.H. yang berkedudukan di KOTA TANJUNG PINANG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 April 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 April 2024
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0069033.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 03 April 2024

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021129.AH.01.02.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT INSANI ABADI

1. Modal Dasar : Rp. 1.400.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 350.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
SUGIYANTO	DIREKTUR	-	119	Rp. 119.000.000
MARDJAN ALIAS MING KHIAN TAN	KOMISARIS	-	231	Rp. 231.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 April 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 April 2024
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0069033.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 03 April 2024